



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama : SAKARANI Bin JOHANSYAH.
Tempat Lahir : Hamalau
Umur/Tgl Lahir : 41 / 9 Oktober 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Teluk Pinang Rt.004 Rw.002 Desa Hamalau
Kec.Sungai Raya Kab.Hulu Sungai Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Kepala Desa Hamalau.
Pendidikan : Madrasah Aliyah.
Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak ditahan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018.
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Banjarmasin sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Banjarmasin sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : A.R. PAHLIFI JASTAN, SH., MH., MURJANI, SH., SAMSUL HADI, SH., dan PUTU KASTU, SH., MH., dari LKBH Sultan Adam yang beralamat di Jalan Sultan Adam Telp.0511 3302963 Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2018.

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 April 2018 dengan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal.1 dari 137



- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 23 April 2018 dengan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan yang dibacakan pada hari senin tanggal 4 Juni 2018 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa **SAKARANI Bin JOHANSYAH (alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair.
- 2) Membebaskan terdakwa **SAKARANI Bin JOHANSYAH (alm)** dari dakwaan Primair tersebut.
- 3) Menyatakan terdakwa **SAKARANI Bin JOHANSYAH (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair.
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAKARANI Bin JOHANSYAH (alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara,dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 5) Membayar pidana denda atas nama terdakwa **SAKARANI Bin JOHANSYAH (alm)** sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan.
- 6) Membebaskan kepada terdakwa **SAKARANI Bin JOHANSYAH (alm)** untuk Membayar uang pengganti sebesar **Rp.264.479.332,06,-** (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua koma enam rupiah) apabila tidak bisa dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,atau dalam hal



terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama **1 (satu)** tahun.

7) Menyatakan Barang bukti sesuai dengan :

1. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Hamalau Kecamatan Sungai raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hamalau TA 2016;
2. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA 2015;
3. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan 6 Tahun 2016 tanggal 6 Oktober 2016 tentang Perubahan Peraturan Desa Hamalau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hamalau TA 2016;
4. 1 (satu) bundel Surat dari Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 045.2.4/170-SET/ITKAB tanggal 08 Maret 2017 perihal laporan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Rencana Anggaran Biaya pekerjaan peningkatan jalan lingkungan Rt.04 yang terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pekerjaan peningkatan jalan lingkungan Rt.04 panjang 265 meter sebesar Rp. 50.838.000,- (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Perhitungan volume/kuantitas pekerjaan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pekerjaan peningkatan jalan lingkungan Rt.04 panjang 265 meter;
 - c. Perhitungan kebutuhan tenaga kerja/bahan (per item pekerjaan keseluruhan) Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pekerjaan peningkatan jalan lingkungan



Rt.04 panjang 265 meter sebesar Rp. 50.838.000,- (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

d. Rekapitulasi kebutuhan tenaga kerja/bahan Desa Hamalau Kecamatan Sungai raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pekerjaan peningkatan jalan lingkungan Rt.04 panjang 265 meter sebesar Rp.50.838.000,- (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

e. Harga Satuan Upah/Bahan;

f. Surat Permintaan Pembayaran Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pekerjaan peningkatan jalan lingkungan Rt.04 panjang 265 meter sebesar Rp. 50.838.000,- (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

g. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Hamalau Kecamatan Sungai raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pekerjaan peningkatan jalan lingkungan Rt.04 panjang 265 meter sebesar Rp.50.838.000,- (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

h. 1 (satu) lembar Site Plan No Scale;

i. 1 (satu) lembar Site Plan Potongan A dan Potongan B;

j. 1 (satu) lembar Site Plan Potongan C dan Potongan D;

k. 1 (satu) lembar Site Plan Potongan E dan Potongan F;

l. 1 (satu) lembar Site Plan Potongan G;

6. Rencana Anggaran Biaya pembuatan jalan Penggalang RT.01 yang terdiri dari :

a. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan panjang 102 meter sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

b. Perhitungan volume/kuantitas pekerjaan Desa Hamalau Kecamatan Sungai raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan panjang 102 meter;

c. Perhitungan kebutuhan tenaga kerja/bahan (per item pekerjaan keseluruhan) Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten



Hulu Sungai Selatan panjang 102 meter sebesar Rp.40.000.000,-
(empat puluh juta rupiah);

d. Rekapitulasi kebutuhan tenaga kerja/bahan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan panjang 102 meter sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

e. Harga Satuan Upah/Bahan;

f. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Hamalau Kecamatan Sungai raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan panjang 102 meter sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

g. 1 (satu) lembar Rencana urugan No Scale;

h. 1 (satu) lembar Potongan No Scale;

7. Rencana Anggaran Biaya pembuatan jalan lingkungan Rt.04 yang terdiri dari :

a. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pekerjaan pembuatan jalan lingkungan Rt.04 panjang 168,5 meter sebesar Rp. 71.628.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

b. Perhitungan volume/kuantitas pekerjaan Desa Hamalau Kecamatan Sungai raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pekerjaan pembuatan jalan lingkungan Rt.04 panjang 168,5 meter;

c. Perhitungan kebutuhan tenaga kerja/bahan (per item pekerjaan keseluruhan) Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pekerjaan pembuatan jalan lingkungan Rt.04 panjang 168,5 meter sebesar Rp. 71.628.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

d. Rekapitulasi kebutuhan tenaga kerja/bahan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pekerjaan pembuatan jalan lingkungan Rt.04 panjang 168,5 meter sebesar Rp.71.628.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

e. Harga Satuan Upah/Bahan;



- f. Surat Permintaan Pembayaran Desa Hamalau Kecamatan Sungai raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pekerjaan pembuatan jalan lingkungan Rt.04 panjang 168,5 meter;
- g. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Hamalau Kecamatan Sungai raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan panjang 168,5 meter;
- h. 1 (satu) lembar Site Plan No Scale;
- i. 1 (satu) lembar Site Plan Potongan A;
8. 1 (satu) lembar Tanda terima biaya tambahan penghasilan kepada desa, Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan November – Desember 2016 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar Tanda terima tunjangan untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan November – Desember 2016 sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
10. 1 (satu) lembar Tanda terima Jasa Tenaga Pengajar TK Al-Qur'an, Kode Rekening 2.3.3.1.1 bulan November – Desember 2016 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
11. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif untuk Kader Posyandu, Kode Rekening 2.4.4.3.2 bulan November – Desember 2016 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar Tanda terima Biaya Insentif Petugas Pustaka Desa, Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan November – Desember 2016 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar Tanda terima Jasa Tenaga Pengajar PAUD KB. Melati, Kode Rekening 2.3.3.1.1 bulan November – Desember 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif untuk Ketua RK/RT dan Bendahara Desa, Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan November – Desember 2016 sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar Tanda terima Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap untuk Kepala Desa Plt. Sekdes dan Perangkat, Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan November – Desember 2016 sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);



16. 1 (satu) lembar Tanda terima Belanja Pegawai Cleaning Service dan Keamanan Kantor, Kode Rekening 2.1.10.1.2 bulan November – Desember 2016 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Kader Sweeping Penimbangan Balita, Kode Rekening 2.4.4.3.2 bulan Oktober 2016 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
18. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Tenaga Administrasi Kegiatan PKK, Kode Rekening 2.4.4.3.2 bulan Januari – Juli 2016 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar Kuitansi bulan September 2016 untuk keperluan pembelian ATK, Benda Pos dan Alat Tulis dan Bahan Kebersihan sebesar Rp. 7.135.500,- (tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
20. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Guru Penceramah (Tausiah), Kode Rekening 2.4.4.3.2 bulan Agustus s/d Desember 2016 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
21. 1 (satu) lembar Tanda terima Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap untuk Kepala Desa Plt. Sekdes dan perangkat, Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan Agustus – Oktober 2016 sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar Tanda terima Biaya Tambahan Penghasilan Kepala Desa, Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan Agustus – Oktober 2016 sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
23. 1 (satu) lembar Tanda terima Tunjangan untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan Agustus – Oktober 2016 sebesar Rp. 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
24. 1 (satu) lembar Tanda terima Belanja Pegawai Cleaning Service dan Keamanan Kantor, Kode Rekening 2.1.10.1.2 bulan Agustus – Oktober 2016 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
25. 1 (satu) lembar Tanda terima Jasa Tenaga Pengajar PAUD KB. Melati, Kode Rekening 2.3.3.1.1 bulan Agustus – Oktober 2016 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);



26. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif untuk Kader Posyandu, Kode Rekening bulan Agustus – Oktober 2016 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
27. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif untuk Ketua RK/RT dan Bendahara Desa, Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan Agustus – Oktober 2016 sebesar Rp. 10.950.000,- (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
28. 1 (satu) lembar Tanda terima Jasa Tenaga Pengajar TK Al-Qur'an, Kode Rekening 2.3.3.1.1 bulan Agustus – Oktober 2016 sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
29. 1 (satu) lembar Tanda terima Biaya Insentif Petugas Pustaka Desa, Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan Agustus – Oktober 2016 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
30. 1 (satu) lembar Tanda terima Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap untuk Kepala Desa Plt. Sekdes dan Perangkat, Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan Januari / Juli 2016 sebesar Rp. 23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
31. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif untuk Ketua RK/RT dan Bendahara Desa, Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan Januari – Juli 2016 sebesar Rp.25.550.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
32. 1 (satu) lembar Tanda terima Jasa Tenaga Pengajar TK Al-Qur'an, Kode Rekening 2.3.3.2.2 bulan Januari s/d Juli 2016 sebesar Rp.2.790.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
33. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif untuk Kader Posyandu, Kode Rekening 2.4.4.3.2 bulan Januari s/d Juli 2016 sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
34. 1 (satu) lembar Tanda terima Belanja Pegawai Cleaning Service dan Keamanan Kantor, Kode Rekening 2.1.10.1.2 bulan Januari – Juli 2016 sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
35. 1 (satu) lembar Tanda terima Jasa Tenaga Pengajar PAUD KB. Melati dan TK Pertiwi, Kode Rekening 2.2.3.1.2 bulan Januari s/d Juli 2016 sebesar Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



36. 1 (satu) lembar Tanda terima Tunjangan untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan Januari s/d Juli 2016 sebesar Rp. 24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
37. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Guru Penceramah (tausiah), Kode Rekening 2.4.4.3.2 bulan Januari s/d Juli 2016 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
38. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Petugas Pelaksana Kegiatan GSI, Kode Rekening 2.4.4.3.2 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
39. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Petugas Perpustakaan Desa, Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan Januari – Juli 2016 sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
40. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Kader Pembagian vitamin A, Kode Rekening 2.4.4.3.2 bulan Pebruari dan April 2016 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
41. 1 (satu) lembar Kuitansi bulan September 2016 untuk keperluan pembelian tanah untuk kuburan Muslimin (Alkah) seluar 600 meter persegi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari Surat Pernyataan dan Kuitansi pembelian;
42. 1 (satu) lembar Kuitansi bulan September 2016 untuk keperluan pembelian 1 unit kulkas sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
43. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran penginapan di Daarul Jannah Cottage pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Kwitansi charter 2 unit Bus sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
44. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
45. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 283 Tahun 2015 tanggal 283 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
46. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing TX No. A17181013476 sebesar Rp.272.727,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal.9 dari.137



dua puluh tujuh rupiah) untuk jenis pajak PPN dalam negeri pembelian kulkas 1 (satu) unit;

47. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing TX No.A17181014953 sebesar Rp.81.818,- (delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) untuk jenis pajak PPH Pasal 22 pembelian kulkas 1 (satu) unit;
48. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing TX No. A17181016928 sebesar Rp.648.682,- (enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) untuk jenis pajak PPN dalam negeri pembelian ATK, Benda Pos dan Alat Kebersihan;
49. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing TX No. A17181018594 sebesar Rp.194.605,- (searts sembilan puluh empat ribu enam ratus lima rupiah) untuk jenis pajak PPH Pasal 22 pembelian ATK, Benda Pos dan Alat Kebersihan;
50. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing TX No. A1718429650 sebesar Rp.6.533.273,- (enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk jenis pajak PPN dalam negeri;
51. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing TX No. A17184297016 sebesar Rp.1.029.082,- (satu juta dua puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah) untuk jenis pajak PPH Pasal 22;
52. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing TX No. A17184297664 sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk jenis pajak PPH Pasal 23;
53. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing TX No. A17184300869 sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) untuk jenis pajak PPH Pasal 23;

Dikembalikan Kepada yang berhak yakni terdakwa SAKARANI Bin JOHANSYAH (Alm);

54. 1 (satu) bundel asli Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 476.4/992/BKBPMP tanggal 23 Agustus 2016 perihal mohon pencairan dana desa Tahap I Kecamatan Sungai Raya;
55. 1 (satu) bundel asli Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian



dana desa setiap desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2016;

56. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2016;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi BARDIANA HERNANI;

57. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0096/SPM-LS/PPKD/III/2016 tanggal 6 September 2016 sebesar Rp. 161.717.200,- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);
58. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0097/SPM-LS/PPKD/III/2016 tanggal 6 September 2016 sebesar Rp. 4.089.600,- (empat juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
59. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0095/SPM-LS/PPKD/III/2016 tanggal 6 September 2016 sebesar Rp. 354.243.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
60. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0161/SPM-LS/PPKD/IV/2016 tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp. 17.701.600,- (tujuh belas juta tujuh ratus seribu enam ratus rupiah);
61. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0160/SPM-LS/PPKD/IV/2016 tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp. 699.985.600,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
62. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0192/SPM-LS/PPKD/IV/2016 tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 80.858.600,- (delapan puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
63. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0193/SPM-LS/PPKD/IV/2016 tanggal 21 Desember 2016 sebesar



Rp. 2.044.800,- (dua juta empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MUHAMMAD NOOR;

64. 1 (satu) lembar Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 142/825/Tapem tanggal 25 Agustus 2016 perihal mohon penyaluran ADD, BHPD BHRD Tahap I Tahun 2016;
65. 1 (satu) bundel Surat dari Camat Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 142/515-Pem/C.SR tanggal 15 Agustus 2016 perihal rekomendasi permohonan penyaluran alokasi dana desa/bagi hasil pajak dan retribusi Tahap I;
66. 1 (satu) lembar Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 142/1139/Tapem tanggal 25 Nopember 2016 perihal mohon penyaluran ADD, BHPD, BHRD Tahap II Tahun 2016
67. 1 (satu) bundel Surat dari Camat Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 142/876/C.SR tanggal 23 Nopember 2016 perihal rekomendasi penyaluran alokasi dana desa (ADD) Tahap II Tahun Anggaran 2016;
68. 1 (satu) lembar Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 142/1246/Tapem tanggal 19 Desember 2016 perihal mohon penyaluran ADD, BHPD, BHRD Tahap III Tahun 2016;
69. 1 (satu) bundel Surat dari Camat Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 930/142/C.SR tanggal 19 Desember 2016 perihal rekomendasi panyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun Anggaran 2016;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Drs. EFRAN, M.AP.;

70. 1 (satu) lembar surat dari Camat Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 145/203/C.SR tanggal 29 Maret 2017 perihal percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Inspektorat atas Desa Hamalau;
71. 1 (satu) lembar surat dari Camat Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 145/180/C.SR tanggal 13 Maret 2017 perihal percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Inspektorat atas Desa Hamalau;

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal.12 dari.137



72. 1 (satu) lembar surat dari Camat Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 145/277/C.SR tanggal 4 Mei 2017 perihal penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Inspektorat;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SUSILO ADIANTO, SSTP,M.Si;

73. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang tata cara pembagian dan besaran Alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah dan bantuan keuangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

74. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor : 145/120/DisPMD tanggal 13 Maret 2017 perihal tindak lanjut LHP khusus Pemerintah Desa Hamalau;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi KARTIKA ADRIYANI, SSTP,M.Si;

75. 1 (satu) bundel penarikan dengan RPD tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp. 165.650.000,- (seratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

76. 1 (satu) bundel penarikan dengan RPD tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 47.523.338,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);

77. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran pengembalian ADD 2016 oleh Kepala Desa kepada Rekening Desa Hamalau tanggal 3 April 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

78. 6 (enam) lembar foto copy Laporan Transaksi;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SITI AISYAH;

79. 1 (satu) bundel penarikan dengan RPD tanggal 08 September 2016 sebesar Rp. 163.202.162,- (seratus enam puluh tiga juta dua ratus dua ribu seratus enam puluh dua rupiah);

80. 1 (satu) bundel penarikan dengan RPD tanggal 06 Oktober 2016 sebesar Rp. 64.250.000,- (enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



81. 1 (satu) bundel penarikan dengan RPD tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 91.478.000,- (sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
82. 1 (satu) bundel penarikan dengan RPD tanggal 8 November 2016 sebesar Rp. 126.015.320,- (seratus dua puluh enam juta lima belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
83. 1 (satu) bundel Slip Pengambilan di BRI Unit Sungai Raya tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 47.523.338,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi KHAIRIDHA RATMY;

- 8) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledooi tertanggal 25 Juni 2018 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Bahwa meminta agar terdakwa **SAKARANI Bin JOHANSYAH (alm)** diberikan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik pada tanggal 25 Juni 2018 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yang tercantum dalam No.Reg.Perk : PDS -02/KANDA/04/2018, yang dibacakan pada tanggal 3 Mei 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **SAKARANI Bin JOHANSYAH (Alm)** selaku Kepala Desa Hamalau kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan (berdasarkan SK Bupati Nomor : 283 Tahun 2015, tanggal 13 Agustus 2015), dalam kurun waktu antara tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan september 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Kantor Kepala Desa, Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal.14 dari.137



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Secara Melawan Hukum** menggunakan Anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:113 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB V bagian kedua pasal 24 ayat (3), **Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi** yaitu diri terdakwa sendiri sebesar RpRp. 264.479.332,06. (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh Sembilan tiga ratus tiga puluh dua koma nol enam rupiah), **Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negarasebesar Rp Rp. 264.479.332,06.** (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh Sembilan tiga ratus tiga puluh dua koma nol enam rupiah), Sebagaimana Hasil Perhitungan penyidik ,**yang antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk kedua kalinya berdasarkan SK Bupati Hulu Sungai Selatan No. 283 tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam kapasitas nya sebagai Kepala Desa Hamalau, terdakwa mempunyai kewajiban antara lain “*Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Keuangan Desa*”, hal ini sesuai pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 tahun 2005 tentang Desa.
- Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, berdasarkan pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
 - c. Menetapkan bendahara;
 - d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 Desa Hamalau Kabupaten Hulu Sungai Selatan menerima Dana sebesar Rp. 1.014.422.000,- (satu milyar empat belas juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang bersumber dari :
 1. **Alokasi dana Desa** sebesar Rp.404.293.000,- (empat ratus empat juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 2. **Dana Desa** sebesar Rp.590.405.000,- (lima ratus Sembilan puluh juta empat ratus lima ribu rupiah);
 3. Sumber pendapatan bagi hasil pendapatan pajak daerah sebesar Rp.5.492.000,- (lima juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
 4. Sumber bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp.4.732.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 5. Hasil bunga deposito sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, **terdakwaselaku Kepala Desa Hamalau** pada tanggal **08 September 2016**, telah melakukan penarikan dana yang **pertamaberupa Alokasi Dana Desadari** rekening Kas Desa Hamalau sebesar Rp. 163.202.162,- (seratus enam puluh tiga juta dua ratus dua ribu seratus enam puluh dua rupiah) yang ada di Unit Bank BRI Pangeran Atasari, kemudian terdakwa gunakan dengan rincian sebagai berikut :

No	Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa	Anggaran (Rp)	Pelaksanaan		Keterangan	Selisih (Rp)
			Ya	Tidak		
1	2	3	4	5	6	7
1	Tunjangan Penghasila Tetap Untuk Kepala Desa	23.100.000	√		Ada tanda terima	
2	Tunjangan Penghasilan Tambahan Kepala Desa	12.600.000	√		Ada tanda terima	
3	Tunjangan Untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	24.150.000	√		Ada tanda terima	
4	Tunjangan Insentif Untuk Ketua RK/RT dan Bendahara Desa	25.550.000	√		Ada tanda terima	
5	Tunjangan Jasa Tenaga Pengajar TK AL-QUR'AN	2.790.000	√		Ada tandaterima	
6	Tunjangan Insentif Petugas Pelaksanaan Kegiatan GSI 5 Orang x 30.000	150.000	√		Ada tanda terima	
7	Pembelian Tanah Untuk Kuburan Muslimin(Alkah) 2 Borongan	60.000.000	√		Ada tanda terima	60.000.000
8	Tunjangan Insentif Cleaning Service dan Keamanan Kantor Desa	2.426.662	√		Ada tanda terima	

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal.16 dari.137



9	Tunjangan Insentif Tenaga Administrasi Kegiatan PKK 1 orang x 7 bulan x 50.000	350.000	√		Tidak Ada tanda terima	
10	Tunjangan Insentif Kader Pembagian Vit. A (Bln.Feb, April) 1 orang x 2 kali kegiatan x 2 pos x 50.000	200.000	√		Tidak Ada tanda terima	
11	Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Untuk Sekretariat Desa, Benda Pos, Alat dan Bahan Kebersihan	7.135.500	√		Tidak Ada tanda terima	
12	Pembelian Kulkas	3.000.000	√		Tidak ada tanda terima	
13	Tunjangan Insentif Petugas Perpustakaan Desa	1.400.000		√	Tidak dilaksanakan	1.400.000
14	Tunjangan Insentif Guru Penceramah (Tausiah) 1 orang x 70.000	350.000		√	Tidak dilaksanakan	350.000
JUMLAH Anggaran		163.202.162				
Tidak dapat dipertanggungjawabkan						61.750.000

Dalam penggunaan **Alokasi Dana Desa** yang **pertama**, ternyata terdakwa selaku Kepala Desa Hamalau dalam penggunaan Alokasi Dana Desa terdapat kegiatan Tanah untuk kuburan Muslim yang dilaksanakan namun tidak mempunyai keabsahan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian terdapat kegiatan yang sama sekali tidak dilaksanakan sebesar Rp. 1.750.000,-, sehingga dalam penggunaan kegiatan Alokasi Dana Desa yang pertama, **terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut sebesar Rp. 61.750.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).** Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:113 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 Bab V bagian kedua pasal 24 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Kemudian **terdakwa** pada tanggal **13 Desember 2016**, telah melakukan penarikan danayang kedua berupa **Alokasi Dana Desa** dari rekening Desa Hamalau sebesar **Rp 165.650.000,- (seratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** yang ada di Unit Bank BRI Pangeran Atasari, kemudian terdakwa gunakan dengan rincian sebagai berikut :

No	Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa	Jumlah (Rp)	Pelaksanaan		Keterangan	Selisih (Rp)
			YA	Tidak		
1	2	3	4	5	6	7
1	Tunjangan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa, Plt, Sekdes dan	9.900.000	√		Tidak Ada tanda terima	

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal.17 dari.137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perangkat				
2	Tunjangan Penghasilan Tambahan Kepala Desa	5.400.000	✓	Tidak Ada tanda terima	
3	Tunjangan Untuk Permusyawaratan Desa (BPD)	10.350.000	✓	Tidak Ada tanda terima	
4	Tunjangan Insentif Untuk Ketua RK/RT dan Bendahara Desa	10.950.000	✓	Tidak Ada tanda terima	
5	Tunjangan Insentif Cleaning Service dan Keamanan Kantor Desa	1.200.000	✓	Tidak Ada tanda terima	
6	Tunjangan Jasa Tenaga Pengajar TK AL-QUR'AN	6.750.000	✓	Tidak Ada tanda terima	
7	Tunjangan Insentif Kader Posyandu 8 orang x 3 bulan x 50.000	1.200.000	✓	Tidak Ada tanda terima	
8	Tunjangan Jasa Tenaga Pengajar PAUD KB Melati 4 orang x 3 bulan x 250.000	3.000.000	✓	Tidak Ada tanda terima	
9	Pengukuran Tanah Kantor Desa	6.500.000	✓	Tidak Ada tanda terima	
10	Pembelian 1 Set Meja Rapat	1.800.000	✓	Tidak Ada tanda terima	
11	Pemeliharaan Peralatan Komputer 1 Buah	500.000	✓	Tidak Ada tanda terima	
12	Pengisian Pajak Kendaraan Bermotor 2 Buah x 250.000	500.000	✓	Tidak Ada tanda terima	
13	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 2 Buah x 500.000	1.000.000	✓	Tidak Ada tanda terima	
14	Langganan Listrik	1.200.000	✓	Tidak Ada tanda terima	
15	Langganan Jasa Pulsa HP	1.200.000	✓	Tidak Ada tanda terima	
16	Langganan PDAM	1.200.000	✓	Tidak Ada tanda terima	
17	BBM Kendaraan Operasional Pemdes	3.600.000	✓	Tidak Ada tanda terima	
18	Belanja konsumsi Makan dan Minum Gotong Royog Desa	2.000.000	✓	Tidak Ada tanda terima	
19	Belanja Konsumsi Makan dan Minum Tamu Desa	1.500.000	✓	Tidak Ada tanda terima	
20	Belanja Konsumsi Makan dan Minum Rapat-Rapat Desa	1.000.000	✓	Tidak Ada tanda terima	
21	Belanja Konsumsi Makan dan Minum Rapat BPD	750.000	✓	Tidak Ada tanda terima	
22	Pembelian Seperangkat Sound System Untuk Kelompok Habsy	5.000.000	✓	Tidak Ada tanda terima	
23	Makan dan Minum Gotong Royong Pembersihan Lingkungan	1.000.000	✓	Tidak ada Tanda Terima	
24	Hadiah Lomba Kegiatan HUT Hari Jadi Kab. HSS	500.000	✓	Tidak ada tanda terima	
25	Perjalanan Dinas Luar	18.000.000	✓	Realisasi	10.000.000

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal.18 dari.137



	Daerah				Rp.8.000.000 (delapan Juta rupiah)	
26	Pembelian Bahan Material untuk Langgar Nurul Huda	15.000.000	✓		Realisasi Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah)	10.000.000
27	Kegiatan PKK	15.000.000	✓		Realisasi Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah)	8.000.000
28	Belanja Konsumsi Makan dan Minum Rapat LPM	750.000		✓	Tidak dilaksanakan	750.000
29	Pembelian Karpet TK AL- QUR'AN Al Ihsan RT 04	3.000.000		✓	Tidak dilaksanakan	3.000.000
30	Pembelian Kipas Angin 10 Buah untuk 5 buah Langgar x 750.000	7.500.000		✓	Tidak Dilaksanakan	7.500.000
31	Snack Kegiatan Lomba	500.000		✓	Tidak Dilaksanakan	500.000
32	Hadiah Lomba Kegiatan HUT Proklamasi	2.000.000		✓	Tidak Dilaksanakan	2.000.000
33	Tunjangan Insentif Petugas Perpustakaan desa	600.000		✓	Tidak Dilaksanakan	600.000
34	Pembelian Karpet Desa	10.000.00		✓	Tidak Dilaksanakan	10.000.000
35	Pembelian AC 1 Unit (1PK)	5.500.000		✓	Tidak Dilaksanakan	5.500.000
36	Pembelian Vacuum Cleaner	1.950.000		✓	Tidak Dilaksanakan	1.950.000
37	Pembelian Terpal Tenda Kantor Desa	4.850.000		✓	Tidak Dilaksanakan	4.850.000
38	Pembuatan Pakaian Dinas Aparat Desa	2.000.000		✓	Tidak Dilaksanakan	2.000.000
39	Pembuatan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Atributnya	1.000.000		✓	Tidak Dilaksanakan	1.000.000
Jumlah Anggaran		165.650.000				
Tidak dapat dipertanggungjawabkan						67.650.000

Dalam penggunaan **Alokasi Dana Desa** yang **kedua**, terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut sebesar **Rp.67.650.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)**. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:113 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 Bab V bagian kedua pasal 24 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Kemudian **terdakwa** pada tanggal **30 Desember 2016**, telah melakukan penarikan danayang **ketiga** berupa **Alokasi Dana Desa** dari rekening Desa Hamalau sebesar **Rp 47.523.338,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah)** yang ada di Unit Bank BRI Pangeran Atasari, kemudian terdakwa gunakan dengan rincian sebagai berikut :

No	Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa	Anggaran (Rp)	Pelaksanaan		Keterangan	Selisih (Rp)
			Ya	Tidak		



1	Tunjangan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa, Plt, Sekdes dan Perangkat	6.600.000	√		Perangkat Tidak ada tandatangan	
2	Tunjangan Penghasilan Tambahan Kepala Desa	3.600.000	√		Tidak ada tanda terima	
3	Tunjangan Untuk Permusyawaratan Desa (BPD)	6.900.000	√		Tidak ada tanda terima	
4	Tunjangan Insentif Untuk Ketua RK/RT dan Bendahara Desa	7.300.000	√		Ttd.hanya Rt.03	
5	Tunjangan Insentif Cleaning Service dan Keamanan Kantor Desa	1.173.338	√		Tanda Terima	
6	Tunjangan Jasa Tenaga Pengajar TK AL-QUR'AN	4.000.000	√		Tidak Ada tanda Terima	
7	Tunjangan Insentif Kader Posyandu 8 orang	800.000	√		Tanda Terima	
8	Tunjangan Jasa Tenaga Pengajar PAUD KB Melati 4 Orang	2.000.000	√		Tanda Terima	
9	Pembelian Terbang untuk kelompok Habsy RT 04	5.000.000	√		Tidak Ada Tanda Terima	
10	Belanja Alat-alat Listrik	500.000	√		Tidak ada Tanda terima	
11	Pembelian Lemari untuk Mesjid Al Ihsan	2.000.000		√	Tidak dilaksanakan	2.000.000
12	Pembelian Mukea untuk Mesjid Al Ihsan	2.000.000		√	Tidak dilaksanakan	2.000.000
13	Pembuatan Poskamling 1 Buah	5.000.000		√	Tidak dilaksanakan	5.000.000
14	Tunjangan insentif Petuga-petugas Perpustakaan Desa	400.000		√	Tidak dilaksanakan	400.000
15	Insentif Guru Penceramah (Tausiah)	250.000		√	Tidak dilaksanakan	250.000
Jumlah Anggaran		47.523.338				
Tidak dapat dipertanggungjawabkan						9.650.000

Dalam penggunaan **Alokasi Dana Desa** yang **ketiga**, terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut sebesar **Rp.9.650.000,- (Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)**. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:113 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 Bab V bagian kedua pasal 24 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Sehingga keseluruhan jumlah dalam penggunaan **Alokasi Dana Desa** yang **pertama**, **kedua** ,maupun **ketiga** yang terdakwa terima sebesar Rp.376.375.500,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar **Rp. 139.050.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima**



puluh ribu rupiah), yang terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Selanjutnya selain Alokasi Dana Desa tersebut, **terdakwa** pada tanggal **07 Oktober 2016**, telah melakukan penarikan dana yang **pertama** berupa **Dana Desa** dari rekening Desa Hamalau sebesar **Rp 64.250.000,- (enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**, yang terdakwa gunakan antara lain sebagai berikut :

No	Kegiatan penunjang kinerja desa	Anggaran (Rp)	Pelaksanaan		Keterangan	Selisih (Rp)
			Ya	Tidak		
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Jalan Penggalang RT. 01	40.000.000	√		Tidak ada Kwitansi (SPJ) dan lebih bayar	8.037.742,58
2	Jasa Tenaga Pengajar PAUD KB Melati 5 orang x 7 bulan x 250.000	8.750.000	√		Tanda Terima	
3	Jasa Tenaga Pengajar TK Pertiwi 4 orang x 7 bulan x 250.000	7.000.000	√		Tanda Terima	
4	PMT Anak Balita 2 Pos x 7 bulan @ 100.000	1.400.000	√		Tanda Terima	
5	Insentif Kader Posyandu Balita 2 pos x 3 orang x 7 bulan @ 50.000	2.100.000	√		Tanda Terima	
6	Insentif Kader Sweping Penimbangan Balita 5 orang x 3 kali kegiatan x 2 pos @ 50.000	1.500.000	√		Tanda Terima	
7	Pengadaan Spaire Elektrik 5 buah @ 700.000	3.500.000	√		Realisasi 1 (satu) Buah	2.800.000
JUMLAH Anggaran		64.250.000				
Tidak dapat dipertanggungjawabkan						10.837.742,58

Dalam penggunaan **Dana Desa** yang **pertama**, terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut sebesar **Rp.10.837.742,58,- (Sepuluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan dua koma lima delapan rupiah)**. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:113 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 Bab V bagian kedua pasal 24 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Kemudian **terdakwa** pada tanggal **26 Oktober 2016**, telah melakukan penarikan dana yang **kedua** berupa **Dana Desa** dari rekening Desa Hamalau



sebesar **Rp 91.478.000,- (Sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)** yang terdakwa gunakan antara lain sebagai berikut :

No	Kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan, sanitasi lingkungan	Anggaran (Rp)	Pelaksanaan		Keterangan	Selisih (Rp)
			Ya	Tidak		
1	2	3	4	5	6	7
1	Ketua Tim Pengelola Kegiatan 1 org X 1 kali kegiatan X 250.000	250.000	√		Tidak ada tanda terima	
2	Anggota TPK 2 org X 1 kali kegiatan X 150.000	300.000	√		Tidak ada tanda terima	
3	Jasa Pendamping Teknis	900.000	√		Tidak ada tanda terima	
4	Pembuatan WC 15 buah @ Rp. 3.000.000	45.000.000	√		Realisasi 7 Buah	24.000.000
5	Ketua Tim Pelaksana Kegiatan 1 org X 3 kali X Rp 250.000	750.000		√	Tidak dilaksanakan	750.000
6	Anggota 2 org X 3 kali kegiatan X Rp.150.000	900.000		√	Tidak dilaksanakan	900.000
7	Honor narasumber/pelatih	6.000.000		√	Tidak dilaksanakan	6.000.000
8	Cetak Spanduk	150.000		√	Tidak dilaksanakan	150.000
9	Makan dan Minum Peserta Rp. 25.000 X 25 X 15 hari	9.375.000		√	Tidak dilaksanakan	9.375.000
10	Alat Perbengkelan 4 set X Rp. 5.000.000	20.000.000		√	Tidak dilaksanakan	20.000.000
11	Sepeda Motor Bekas 2 buah @ Rp.2.500.000	5.000.000		√	Tidak dilaksanakan	5.000.000
12	Modul Pelatihan 20 buah X 50.000	1.000.000		√	Tidak dilaksanakan	1.000.000
13	Uang Transportasi Pelatihan 20 X 50.000	1.000.000		√	Tidak dilaksanakan	1.000.000
14	ATK 20 Paket X Rp. 42.650	853.000		√	Tidak dilaksanakan	853.000
JUMLAH Anggaran		91.478.000				
Tidak dapat dipertanggungjawabkan						69.028.000

Dalam penggunaan **Dana Desa** yang **kedua**, terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut sebesar **Rp.69.028.000,- (Enam puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu rupiah)**.Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:113 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 Bab V bagian kedua pasal 24 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Kemudian **terdakwa** pada tanggal **08 November 2016**, juga melakukan penarikan dana yang **ketiga** berupa **Dana Desa** dari rekening Desa Hamalau sebesar **Rp 126.015.320,- (seratus dua puluh enam juta lima belas ribu**



tiga ratus dua puluh rupiah) yang terdakwa gunakan dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan, pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan jalan pemukiman	Jumlah (Rp)	Pelaksanaan		Keterangan	Selisih (Rp)
			Ya	Tidak		
1	2	3	4	5	6	7
1	Ketua Tim Pengelola Kegiatan 1 org X 2 kali kegiatan X 250.000	500.000		√	Tidak dilaksanakan	500.000
2	Anggota TPK 2 org X 2 kali kegiatan X 150.000	600.000		√	Tidak dilaksanakan	600.000
3	Jasa Pendamping Teknis	2.449.320		√	Tidak dilaksanakan	2.449.320
4	Pembuatan Jalan Lingkungan RT. 04	71.628.000	√		Kelebihan bayar	32.769.890,87
5	Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 04	50.838.000	√		Kelebihan bayar	9.244.378,61
	Jumlah Anggaran	126.015.320				
	Tidak dapat dipertanggungjawabkan					45.563.589,48

Dalam penggunaan **Dana Desa** yang **ketiga**, terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut sebesar **Rp.45.563.589,48 (empat puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh Sembilan koma empat delapan)**. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:113 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 Bab V bagian kedua pasal 24 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Sehingga keseluruhan jumlah dalam penggunaan **Dana Desa** yang **pertama**, **kedua** ,maupun **ketiga** yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa sebesar **Rp. 125.429.332,06(seratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua koma nol enam) rupiah)**, yang terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 113 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada BAB I tentang Ketentuan umum Pasal 1 angka 12 dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menyatakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah



- kepala desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 113 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB V bagian kedua Pasal 24 ayat (3) disebutkan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49 /PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pada Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Desa bertanggungjawab atas Penggunaan Dana Desa;
- Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan perhitungan dari Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan terdapat selisih penggunaan **Alokasi Dana Desasebesar Rp. 139.050.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah)** dan **Dana Desa sebesar Rp.125.429.332,06(seratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua koma nol enam) rupiah)** Tahun 2016 untuk desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sehingga menimbulkan potensi kerugian Negara/daerah sebesar **Rp.264.479.332,06. (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh Sembilan tiga ratus tiga puluh dua koma nol enam rupiah)**, setidaknya sekitar jumlah itu;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa terdakwa **SAKARANI Bin JOHANSYAH (Alm)** selaku Kepala Desa Hamalau kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan (berdasarkan SK Bupati Nomor : 283 Tahun 2015, tanggal 13 Agustus 2015), dalam kurun waktu antara tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm Hal.24 dari.137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara bulan september 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Kantor Kepala Desa, Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu diri terdakwa sendiri sebesar Rp.264.479.332,06. (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh Sembilan tiga ratus tiga puluh dua koma nol enam rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan tidak mempertanggungjawabkan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sebagaimana yang tertuang dalam APBDes tahun 2016 karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa Hamalau berdasarkan SK Bupati Hulu Sungai Selatan No. 283 tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara sebesar Rp.264.479.332,06. (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh Sembilan tiga ratus tiga puluh dua koma nol enam rupiah), yang antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk kedua kalinya berdasarkan SK Bupati Hulu Sungai Selatan No. 283 tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam kapasitas nya sebagai Kepala Desa Hamalau, terdakwa mempunyai kewajiban antara lain “Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Keuangan Desa”, hal ini sesuai pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 tahun 2005 tentang Desa;
- Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, berdasarkan pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut :

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal.25 dari.137

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD desa;
 - Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
 - Menetapkan bendahara;
 - Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa;
- Bahwa pada tahun 2016 Desa Hamalau Kabupaten Hulu Sungai Selatan menerima Dana sebesar Rp. 1.014.422.000,- (satu milyar empat belas juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang bersumber dari :
- Alokasi dana Desa** sebesar Rp.404.293.000,- (empat ratus empat juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - Dana Desa** sebesar Rp.590.405.000,- (lima ratus Sembilan puluh juta empat ratus lima ribu rupiah);
 - Sumber pendapatan bagi hasil pendapatan pajak daerah sebesar Rp.5.492.000,- (lima juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - Sumber bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp.4.732.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - Hasil bunga deposito sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, **terdakwa selaku Kepala Desa Hamalau** pada tanggal **08 September 2016**, telah melakukan penarikan dana **yang pertama** berupa **Alokasi Dana Desa** dari rekening Kas Desa Hamalau sebesar Rp. 163.202.162,- (seratus enam puluh tiga juta dua ratus dua ribu seratus enam puluh dua rupiah) yang ada di Unit Bank BRI Pangeran Atasari, kemudian terdakwa gunakan dengan rincian sebagai berikut :

No	Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa	Anggaran (Rp)	Pelaksanaan		Keterangan	Selisih (Rp)
			Ya	Tidak		
1	2	3	4	5	6	7
1	Tunjangan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa	23.100.000	√		Ada tanda terima	
2	Tunjangan Penghasilan Tambahan Kepala Desa	12.600.000	√		Ada tanda terima	
3	Tunjangan Untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	24.150.000	√		Ada tanda terima	
4	Tunjangan Insentif Untuk Ketua RK/RT dan Bendahara Desa	25.550.000	√		Ada tanda terima	
5	Tunjangan Jasa Tenaga Pengajar TK AL-QUR'AN	2.790.000	√		Ada tandaterima	



6	Tunjangan Insentif Petugas Pelaksanaan Kegiatan GSI 5 Orang x 30.000	150.000	√		Ada tanda terima	
7	Pembelian Tanah Untuk Kuburan Muslimin(Alkah) Borongan 2	60.000.000	√		Ada tanda terima	60.000.000
8	Tunjangan Insentif Cleaning Service dan Keamanan Kantor Desa	2.426.662	√		Ada tanda terima	
9	Tunjangan Insentif Tenaga Administrasi Kegiatan PKK 1 orang x 7 bulan x 50.000	350.000	√		Tidak Ada tanda terima	
10	Tunjangan Insentif Kader Pembagian Vit. A (Bln.Feb, April) 1 orang x 2 kali kegiatan x 2 pos x 50.000	200.000	√		Tidak Ada tanda terima	
11	Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Untuk Sekretariat Desa, Benda Pos, Alat dan Bahan Kebersihan	7.135.500	√		Tidak Ada tanda terima	
12	Pembelian Kulkas	3.000.000	√		Tidak ada tanda terima	
13	Tunjangan Insentif Petugas Perpustakaan Desa	1.400.000		√	Tidak dilaksanak an	1.400.000
14	Tunjangan Insentif Guru Penceramah (Tausiah) 1 orang x 70.000	350.000		√	Tidak dilaksanak an	350.000
JUMLAH Anggaran		163.202.162				
Tidak dapat dipertanggungjawabkan						61.750.000

Dalam penggunaan **Alokasi Dana Desa** yang **pertama**, ternyata terdakwa selaku Kepala Desa Hamalau dalam penggunaan Alokasi Dana Desa terdapat kegiatan Tanah untuk kuburan Muslim yang dilaksanakan namun tidak mempunyai keabsahan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian terdapat kegiatan yang sama sekali tidak dilaksanakan sebesar Rp. 1.750.000,-, sehingga dalam penggunaan kegiatan Alokasi Dana Desa yang pertama, **terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut sebesar Rp. 61.750.000,- (enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).** Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:113 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 Bab V bagian kedua pasal 24 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Kemudian **terdakwa** pada tanggal **13 Desember 2016**, telah melakukan penarikan danayang kedua berupa **Alokasi Dana Desa** dari rekening Desa Hamalau sebesar **Rp 165.650.000,- (seratus enam puluh lima juta enam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di Unit Bank BRI Pangeran Antasari, kemudian terdakwa gunakan dengan rincian sebagai berikut :

NO	Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa	Jumlah (Rp)	Pelaksanaan		Keterangan	Selisih (Rp)
			Ya	Tidak		
1	2	3	4	5	6	7
1	Tunjangan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa, Plt, Sekdes dan Perangkat	9.900.000	✓		Tidak Ada tanda terima	
2	Tunjangan Penghasilan Tambahan Kepala Desa	5.400.000	✓		Tidak Ada tanda terima	
3	Tunjangan Untuk Permusyawaratan Desa (BPD)	10.350.000	✓		Tidak Ada tanda terima	
4	Tunjangan Insentif Untuk Ketua RK/RT dan Bendahara Desa	10.950.000	✓		Tidak Ada tanda terima	
5	Tunjangan Insentif Cleaning Service dan Keamanan Kantor Desa	1.200.000	✓		Tidak Ada tanda terima	
6	Tunjangan Jasa Tenaga Pengajar TK AL-QUR'AN	6.750.000	✓		Tidak Ada tanda terima	
7	Tunjangan Insentif Kader Posyandu 8 orang x 3 bulan x 50.000	1.200.000	✓		Tidak Ada tanda terima	
8	Tunjangan Jasa Tenaga Pengajar PAUD KB Melati 4 orang x 3 bulan x 250.000	3.000.000	✓		Tidak Ada tanda terima	
9	Pengurusan Tanah Kantor Desa	6.500.000	✓		Tidak Ada tanda terima	
10	Pembelian 1 Set Meja Rapat	1.800.000	✓		Tidak Ada tanda terima	
11	Pemeliharaan Peralatan Komputer 1 Buah	500.000	✓		Tidak Ada tanda terima	
12	Pengisian Pajak Kendaraan Bermotor 2 Buah x 250.000	500.000	✓		Tidak Ada tanda terima	
13	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 2 Buah x 500.000	1.000.000	✓		Tidak Ada tanda terima	
14	Langganan Listrik	1.200.000	✓		Tidak Ada tanda terima	
15	Langganan Jasa Pulsa HP	1.200.000	✓		Tidak Ada tanda terima	
16	Langganan PDAM	1.200.000	✓		Tidak Ada tanda terima	
17	BBM Kendaraan Operasional Pemdes	3.600.000	✓		Tidak Ada tanda terima	
18	Belanja konsumsi Makan dan Minum Gotong Royog Desa	2.000.000	✓		Tidak Ada tanda terima	
19	Belanja Konsumsi Makan dan Minum Tamu Desa	1.500.000	✓		Tidak Ada tanda terima	

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal.28 dari.137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Belanja Konsumsi Makan dan Minum Rapat-Rapat Desa	1.000.000	√		Tidak Ada tanda terima	
21	Belanja Konsumsi Makan dan Minum Rapat BPD	750.000	√		Tidak Ada tanda terima	
22	Pembelian Seperangkat Sound System Untuk Kelompok Habsy	5.000.000	√		Tidak Ada tanda terima	
23	Makan dan Minum Gotong Royong Pembersihan Lingkungan	1.000.000	√		Tidak ada Tanda Terima	
24	Hadiah Lomba Kegiatan HUT Hari Jadi Kab. HSS	500.000	√		Tidak ada tanda terima	
25	Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000	√		Realisasi Rp.8.000.000 (delapan Juta rupiah)	10.000.000
26	Pembelian Bahan Material untuk Langgar Nurul Huda	15.000.000	√		Realisasi Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah)	10.000.000
27	Kegiatan PKK	15.000.000	√		Realisasi Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah)	8.000.000
28	Belanja Konsumsi Makan dan Minum Rapat LPM	750.000	√		Tidak dilaksanakan	750.000
29	Pembelian Karpet TK AL-QUR'AN Al Ihsan RT 04	3.000.000		√	Tidak dilaksanakan	3.000.000
30	Pembelian Kipas Angin 10 Buah untuk 5 buah Langgar x 750.000	7.500.000		√	Tidak Dilaksanakan	7.500.000
31	Snack Lomba Kegiatan	500.000		√	Tidak Dilaksanakan	500.000
32	Hadiah Lomba Kegiatan HUT Proklamasi	2.000.000		√	Tidak Dilaksanakan	2.000.000
33	Tunjangan Insentif Petugas Perpustakaan desa	600.000		√	Tidak Dilaksanakan	600.000
34	Pembelian Karpet Desa	10.000.00		√	Tidak Dilaksanakan	10.000.000
35	Pembelian AC 1 Unit (1PK)	5.500.000		√	Tidak Dilaksanakan	5.500.000
36	Pembelian Vacuum Cleaner	1.950.000		√	Tidak Dilaksanakan	1.950.000
37	Pembelian Terpal Tenda Kantor Desa	4.850.000		√	Tidak Dilaksanakan	4.850.000
38	Pembuatan Pakaian Dinas Aparat Desa	2.000.000		√	Tidak Dilaksanakan	2.000.000
39	Pembuatan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Atributnya	1.000.000		√	Tidak Dilaksanakan	1.000.000
Jumlah Anggaran		165.650.000				
Tidak dapat dipertanggungjawabkan						67.650.000

Ia dalam Dalam penggunaan **Alokasi Dana Desa** yang **kedua**, terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut sebesar Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm Hal.29 dari.137



Rp.67.650.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:113 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 Bab V bagian kedua pasal 24 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Kemudian **terdakwa** pada tanggal **30 Desember 2016**, telah melakukan penarikan danayang **ketiga** berupa **Alokasi Dana Desa** dari rekening Desa Hamalau sebesar **Rp 47.523.338,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah)** yang ada di Unit Bank BRI Pangeran Antasari, kemudian terdakwa gunakan dengan rincian sebagai berikut :

NO	Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa	Anggaran (Rp)	Pelaksanaan		Keterangan	Selisih (Rp)
			Ya	Tidak		
1	Tunjangan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa, Plt, Sekdes dan Perangkat	6.600.000	√		Perangkat Tidak ada tandatangan	
2	Tunjangan Penghasilan Tambahan Kepala Desa	3.600.000	√		Tidak ada tanda terima	
3	Tunjangan Untuk Permusyawaratan Desa (BPD)	6.900.000	√		Tidak ada tanda terima	
4	Tunjangan Insentif Untuk Ketua RK/RT dan Bendahara Desa	7.300.000	√		Ttd.hanya Rt.03	
5	Tunjangan Insentif Cleaning Service dan Keamanan Kantor Desa	1.173.338	√		Tanda Terima	
6	Tunjangan Jasa Tenaga Pengajar TK AL-QUR'AN	4.000.000	√		Tidak Ada tanda Terima	
7	Tunjangan Insentif Kader Posyandu 8 orang	800.000	√		Tanda Terima	
8	Tunjangan Jasa Tenaga Pengajar PAUD KB Melati 4 Orang	2.000.000	√		Tanda Terima	
9	Pembelian Terbang untuk kelompok Habsy RT 04	5.000.000	√		Tidak Ada Tanda Terima	
10	Belanja Alat-alat Listrik	500.000	√		Tidak ada Tanda terima	
11	Pembelian Lemari untuk Mesjid Al Ihsan	2.000.000		√	Tidak dilaksanakan	2.000.000
12	Pembelian Mukea untuk Mesjid Al Ihsan	2.000.000		√	Tidak dilaksanakan	2.000.000
13	Pembuatan Poskamling 1 Buah	5.000.000		√	Tidak dilaksanakan	5.000.000
14	Tunjangan insentif Petuga-petugas Perpustakaan Desa	400.000		√	Tidak dilaksanakan	400.000
15	Insentif Guru Penceramah (Tausiah)	250.000		√	Tidak dilaksanakan	250.000
JUMLAH Anggaran		47.523.338				
Tidak dapat dipertanggungjawabkan						9.650.000

Dalam penggunaan **Alokasi Dana Desa** yang **ketiga**, terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut sebesar Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm Hal.30 dari.137



Rp.9.650.000,- (Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:113 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 Bab V bagian kedua pasal 24 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Sehingga keseluruhan jumlah dalam penggunaan **Alokasi Dana Desa** yang **pertama, kedua**, maupun **ketiga** yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa sebesar **Rp. 139.050.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah)**, yang terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Selanjutnya selain Alokasi Dana Desa tersebut, **terdakwa** pada tanggal **07 Oktober 2016**, telah melakukan penarikan dana yang **pertama** berupa **Dana Desa** dari rekening Desa Hamalau sebesar **Rp 64.250.000,- (enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**, yang terdakwa gunakan antara lain sebagai berikut :

No	Kegiatan penunjang kinerja desa	Anggaran (Rp)	Pelaksanaan		Keterangan	Selisih (Rp)
			Ya	Tidak		
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Jalan Penggalang RT. 01	40.000.000	√		Tidak ada Kwitansi (SPJ) dan lebih bayar	8.037.742,58
2	Jasa Tenaga Pengajar PAUD KB Melati 5 orang x 7 bulan x 250.000	8.750.000	√		Tanda Terima	
3	Jasa Tenaga Pengajar TK Pertiwi 4 orang x 7 bulan x 250.000	7.000.000	√		Tanda Terima	
4	PMT Anak Balita 2 Pos x 7 bulan @ 100.000	1.400.000	√		Tanda Terima	
5	Insentif Kader Posyandu Balita 2 pos x 3 orang x 7 bulan @ 50.000	2.100.000	√		Tanda Terima	
6	Insentif Kader Sweping Penimbangan Balita 5 orang x 3 kali kegiatan x 2 pos @ 50.000	1.500.000	√		Tanda Terima	
7	Pengadaan Spaire Elektrik 5 buah @ 700.000	3.500.000	√		Realisasi 1 (satu) Buah	2.800.000
	JUMLAH Anggaran	64.250.000				
	Tidak dapat dipertanggungjawabkan					10.837.742,58

Dalam penggunaan **Dana Desa** yang **pertama**, terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut **sebesar Rp.10.837.742,58,- (Sepuluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu**



tujuh ratus empat puluh delapan dua koma lima delapan rupiah). Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:113 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 Bab V bagian kedua pasal 24 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Kemudian **terdakwa** pada tanggal **26 Oktober 2016**, telah melakukan penarikan dana yang **kedua** berupa **Dana Desa** dari rekening Desa Hamalau sebesar **Rp 91.478.000,- (Sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)** yang terdakwa gunakan antara lain sebagai berikut :

No	Kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan, sanitasi lingkungan	Anggaran (Rp)	Pelaksanaan		Keterangan	Selisih (Rp)
			Ya	Tidak		
1	2	3	4	5	6	7
1	Ketua Tim Pengelola Kegiatan 1 org X 1 kali kegiatan X 250.000	250.000	√		Tidak ada tanda terima	
2	Anggota TPK 2 org X 1 kali kegiatan X 150.000	300.000	√		Tidak ada tanda terima	
3	Jasa Pendamping Teknis	900.000	√		Tidak ada tanda terima	
4	Pembuatan WC 15 buah @ Rp. 3.000.000	45.000.000	√		Realisasi 7 Buah	24.000.000
5	Ketua Tim Pelaksana Kegiatan 1 org X 3 kali X Rp 250.000	750.000		√	Tidak dilaksanakan	750.000
6	Anggota 2 org X 3 kali kegiatan X Rp.150.000	900.000		√	Tidak dilaksanakan	900.000
7	Honor narasumber/pelatih	6.000.000		√	Tidak dilaksanakan	6.000.000
8	Cetak Spanduk	150.000		√	Tidak dilaksanakan	150.000
9	Makan dan Minum Peserta Rp. 25.000 X 25 X 15 hari	9.375.000		√	Tidak dilaksanakan	9.375.000
10	Alat Perbengkelan 4 set X Rp. 5.000.000	20.000.000		√	Tidak dilaksanakan	20.000.000
11	Sepeda Motor Bekas 2 buah @ Rp.2.500.000	5.000.000		√	Tidak dilaksanakan	5.000.000
12	Modul Pelatihan 20 buah X 50.000	1.000.000		√	Tidak dilaksanakan	1.000.000
13	Uang Transportasi Pelatihan 20 X 50.000	1.000.000		√	Tidak dilaksanakan	1.000.000
14	ATK 20 Paket X Rp. 42.650	853.000		√	Tidak dilaksanakan	853.000
JUMLAH Anggaran		91.478.000				
Tidak dapat dipertanggungjawabkan						69.028.000

Dalam penggunaan **Dana Desa** yang **kedua**, terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut sebesar Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm Hal.32 dari.137



Rp.69.028.000,- (Enam puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu rupiah). Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 113 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 Bab V bagian kedua pasal 24 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Kemudian **terdakwa** pada tanggal **08 November 2016**, juga melakukan penarikan **danayang ketiga** berupa **Dana Desa** dari rekening Desa Hamalau sebesar **Rp 126.015.320,- (seratus dua puluh enam juta lima belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah)** yang terdakwa gunakan dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan,pemban gunan, pemeliharaan, pemanfaatan jalan pemukiman	Jumlah (Rp)	Pelaksanaan		Keterangan	Selisih (Rp)
			Ya	Tidak		
1	2	3	4	5	6	7
1	Ketua Tim Pengelola Kegiatan 1 org X 2 kali kegiatan X 250.000	500.000		√	Tidak dilaksana n	500.000
2	Anggota TPK 2 org X 2 kali kegiatan X 150.000	600.000		√	Tidak dilaksana n	600.000
3	Jasa Pendamping Teknis	2.449.320		√	Tidak dilaksana n	2.449.320
4	Pembuatan Jalan Lingkungan RT. 04	71.628.000	√		Kelebihan bayar	32.769.890,87
5	Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 04	50.838.000	√		Kelebihan bayar	9.244.378,61
Jumlah Anggaran		126.015.320				
Tidak dapat dipertanggung jawabkan						45.563.589,48

Dalam penggunaan **Dana Desa** yang **ketiga**, terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut sebesar **Rp.45.563.589,48 (empat puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delan puluh Sembilan koma empat delapan).**Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:113 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 Bab V bagian kedua pasal 24 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Sehingga keseluruhan jumlah dalam penggunaan **Dana Desa** yang **pertama, kedua** ,maupun **ketigayang** terdakwa terima sebesar Rp. 281.743.320,- (dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah),dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa



sebesar **Rp. 125.429.332,06**(seratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua koma nol enam) rupiah), yang terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan :
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 113 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada BAB I tentang Ketentuan umum Pasal 1 angka 12 dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menyatakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 113 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB V bagian kedua Pasal 24 ayat (3) disebutkan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49 /PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pada Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Desa bertanggungjawab atas Penggunaan Dana Desa;
- Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan perhitungan dari Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan terdapat selisih penggunaan **Alokasi Dana Desasebesar Rp. 139.050.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah)** dan **Dana Desa sebesar Rp.125.429.332,06**(seratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua koma nol enam) rupiah) Tahun 2016 untuk desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yangyang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sehingga menimbulkan potensi kerugian Negara/daerah sebesar **Rp.264.479.332,06**.(dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh Sembilan tiga ratus tiga puluh dua koma nol enam rupiah), setidaknya sekitar jumlah itu;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm** Hal.34 dari.137



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Drs. SAMINO**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam Struktur Pemerintahan Desa Hamalau, jabatan saksi selaku Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Hamalau SK Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2013;
- Bahwa benar sebagai Kepala BPD Desa Hamalau, tupoksi saksi adalah Bersama-sama dengan Kepala Desa menyusun RAPB Desa (menyusun program sedangkan yang menentukan nilai kegiatan/pekerjaan adalah Kepala Desa), mengawasi pelaksanaan kegiatan yang telah tersusun didalam APB Desa;
- Bahwa benar program-program yang diusulkan dalam RAPB Desa melalui Musrenbangdes adalah pembuatan WC, Rehab TPA, Rehab Langgar, Peningkatan dan Pembuatan jalan desa, Insentif Jasa Pengajar PAUD, Insentif Jasa Pengajar TK Pertiwi, Insentif Jasa pengurus Pos Yandu. Namun saksi tidak tahu apakah semua program yang diusulkan diterima untuk dijadikan APB Desa atau tidak karena yang menentukan untuk menjadi APB Desa adalah Kepala Desa; Dapat saksi jelaskan Selaku BPD, saksi tidak pernah mengetahui APB Desa;
- Bahwa benar berkaitan dengan tupoksi saksi selaku Ketua BPD dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan yang telah tertuang didalam APB Desa, setahu saksi kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang direncanakan didalam APB Desa Tahun 2016;

Yang saksi ketahui tidak sesuai/tidak diselesaikan dengan yang direncanakan adalah;

1. 15 WC yang dikerjakan hanya 7 WC yang selesai, sedangkan 8 WC belum selesai dikerjakan sampai sekarang;



2. Pembuatan jalan di RT 4 dilaksanakan, namun apakah selesai dan sesuai dengan volume Saksi tidak tahu. Untuk peningkatan jalan ada dilaksanakan namun Saksi tidak tahu apakah selesai atau tidak;
3. Bantuan untuk rehab TPA (pasang keramik), tidak dikerjakan;
4. Bantuan untuk Langgar (teras langgar) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang diberikan hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Pengadaan semprotan rumput dari 5 hanya 1;

- Bahwa benar setiap pekerjaan pembuatan WC, Pembuatan dan peningkatan jalan lingkungan maupun pekerjaan lainnya sebagaimana tertuang didalam APBDes seharusnya sebelum dilaksanakan pekerjaan tersebut terlebih dahulu dibentuk tim pengelola kegiatan (TPK) melalui rapat Desa yang dihadiri oleh perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat;
Tim pengelola kegiatan (TPK) biasanya ditunjuk dalam rapat Desa, dan Tim pengelola kegiatan (TPK) ditunjuk dari lingkungan RT masing-masing sesuai dengan pekerjaan yang ada di lingkungan RT masing-masing;
- Bahwa benar sumber dana Desa ada 2, yaitu, Alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), namun untuk pekerjaan yang telah dikerjakan saksi tidak tahu apakah berasal dari ADD atau DD, karena pelaksanaan kegiatan dan anggaran diatur oleh Kepala Desa;
- Bahwa benar pekerjaan dan pencairan yang dilakukan oleh Kepala Desa tidak dibuatkan pertanggungjawabannya, sehingga saksi selaku Ketua BPD pada tanggal 10 Pebruari 2017 pernah menyurati Kepala Desa untuk meminta penjelasan penyerapan dana Desa tahun 2016 (Nomor Surat : 003 / BPD / 2017, tanggal 10 Pebruari 2017), namun sampai saat ini (pada saat diperiksa di depan Penyidik), tidak ada penjelasan dari Kepala Desa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Sekertaris Desa bahwa Pagu Anggaran Desa Hamalau Tahun 2016 sebesar Rp. 1.014.420.000,- (satu milyar empat belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah); Saksi tidak tahu apakah dananya sudah dicairkan 100 % atau belum, karena yang lebih mengetahuinya adalah Kepala Desa;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini Kepala Desa (Bpk. Sakarani) belum membuat laporan pertanggungjawabannya;
- Bahwa benar saksi pernah bertanya kepada Kepala Desa tentang penggunaan dana desa yang telah dicairkan untuk pekerjaan kegiatan pembangunan Desa namun Kepala Desa mengatakan bahwa dana tersebut telah terpakai. Saksi tidak mengetahui berapa besar dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa;



- Bahwa benar dari adanya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa di Desa Hamalau yang menyebabkan kerugian keuangan negara, yang paling bertanggung jawab adalah Sdr. SAKARANI sebagai Kepala Desa Hamalau selaku pengguna anggaran;
2. **Drs. NORMAN**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar sebagai Wakil Ketua BPD Desa Hamalau, tupoksi saksi adalah bersama-sama dengan Kepala Desa menyusun RAPB Desa (menyusun program sedangkan yang menentukan nilai kegiatan/pekerjaan adalah Kepala Desa), Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang telah tersusun didalam APB Desa;
 - Bahwa benar program-program yang diusulkan setahu saksi dalam RAPB Desa melalui Musrenbangdes adalah pembuatan WC, Rehab TPA, Rehab Langgar, Peningkatan dan Pembuatan jalan desa, Insentif Jasa Pengajar PAUD, Insentif Jasa Pengajar TK Pertiwi, Insentif Jasa pengurus Pos Yandu;
Namun saksi tidak tahu apakah semua program yang diusulkan diterima untuk dijadikan APB Desa atau tidak karena yang menentukan untuk menjadi APB Desa adalah Kepala Desa;
Dapat saksi jelaskan Selaku BPD, saksi tidak pernah mengetahui APB Desa;
 - Bahwa benar berkaitan dengan tupoksi saksi selaku Ketua BPD dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan yang telah tertuang didalam APB Desa, setahu saksi kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang direncanakan didalam APB Desa Tahun 2016;
Yang saksi ketahui tidak sesuai/tidak diselesaikan dengan yang direncanakan adalah :
 1. 15 WC yang dikerjakan hanya 7 WC yang selesai, sedangkan 8 WC belum selesai dikerjakan sampai sekarang;
 2. Pembuatan jalan di RT 4 dilaksanakan, namun apakah selesai dan sesuai dengan volume saksi tidak tahu. Untuk peningkatan jalan ada dilaksanakan namun saksi tidak tahu apakah selesai atau tidak;
 3. Bantuan untuk rehab TPA (pasang keramik), tidak dikerjakan.
 4. Bantuan untuk Langgar (teras langgar) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang diberikan hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 5. Pengadaan semprotan rumput dari 5 hanya 1;



- Bahwa benar setiap pekerjaan pembuatan WC, pembuatan dan peningkatan jalan lingkungan maupun pekerjaan lainnya sebagaimana tertuang didalam APBD seharusnya sebelum dilaksanakan pekerjaan tersebut terlebih dahulu dibentuk tim pengelola kegiatan (TPK) melalui rapat Desa yang dihadiri oleh perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat;
Tim pengelola kegiatan (TPK) biasanya ditunjuk dalam rapat Desa, dan Tim pengelola kegiatan (TPK) ditunjuk dari lingkungan RT masing-masing sesuai dengan pekerjaan yang ada di lingkungan RT masing-masing;
- Bahwa benar sumber dana Desa ada 2, yaitu, Alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), namun untuk pekerjaan yang telah dikerjakan saksi tidak tahu apakah berasal dari ADD atau DD, karena pelaksanaan kegiatan dan anggaran diatur oleh Kepala Desa;
- Bahwa benar pekerjaan dan pencairan yang dilakukan oleh Kepala Desa tidak dibuatkan pertanggungjawaban, sehingga saksi selaku Ketua BPD pada tanggal 10 Pebruari 2017 pernah menyurati Kepala Desa untuk meminta penjelasan penyerapan dana Desa tahun 2016 (Nomor Surat : 003 / BPD / 2017, tanggal 10 Pebruari 2017), namun sampai saat ini (pada saat diperiksa didepan Penyidik), tidak ada penjelasan dari Kepala Desa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Sekertaris Desa bahwa Pagu Anggaran Desa Hamalau Tahun 2016 sebesar Rp. 1.014.420.000,- (satu milyar empat belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
Saksi tidak tahu apakah dananya sudah dicairkan 100 % atau belum, karena yang lebih mengetahuinya adalah Kepala Desa;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini Kepala Desa (Bpk. Sakarani) belum membuat laporan pertanggungjawabannya. Saksi tidak mengetahui berapa besar dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa benar dari adanya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa di Desa Hamalau yang menyebabkan kerugian keuangan negara, yang paling bertanggung jawab adalah Sdr. SAKARANI sebagai Kepala Desa Hamalau selaku pengguna anggaran;

3. **FATHUL ERYADI**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar tugas saksi adalah Ketua Rt.1 Rk.1 Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa benar tugas saksi selaku Ketua RT.1 adalah perpanjangan tangan dari Kepala Desa dilingkungan RT 1, dan melayani keperluan masyarakat yang berkaitan dengan administrasi Desa;

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal.38 dari.137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu apakah Tahun 2016 RT 1 ada melakukan pekerjaan fisik maupun non fisik, saksi baru mengetahuinya setelah ada pekerjaan fisik berupa :
 - Peningkatan jalan (1 buah) yaitu di Jalan Penggalang;
 - Pembuatan WC (3 buah);Sedangkan untuk pekerjaan non fisik yang ada di Rt.01 tidak ada sama sekali;
- Saksi tidak tahu pekerjaan fisik dan non fisik tersebut bersumber dari dana apa saksi tidak mengetahuinya dan yang lebih tahu adalah Kepala Desa nya sendiri;
- Bahwa benar terkait pekerjaan fisik berupa peningkatan jalan dan pembuatan WC (3 buah) pada RT 1, ada 2 (dua) titik pekerjaan jalan, yaitu :
 - Peningkatan jalan untuk pekerjaannya kurang lebih 100 (seratus) meteran yaitu di Jl. Penggalang, namun untuk biaya ataupun anggaran yang dikeluarkan saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak mengikuti pembangunan untuk peningkatan jalan tersebut;
 - Untuk pekerjaan WC sendiri yang saksi ketahui pembangunannya khususnya di Rt.1 yaitu pembangunan 3 (tiga) wc yaitu di Jl.Teratai (1 Buah), Jl.Kalaka Indah (2 buah), namun pembangunannya sampai saat pemeriksaan ini dibuat sudah selesai pembangunannya, namun untuk apakah pembangunan wc tersebut sudah sesuai dengan speck atau perencanaan yang ditentukan saksi tidak mengetahuinya, dan untuk pembangunan wc tersebut sangat lambat dikarenakan saksi sudah beberapa kali menelpon Kepala Desa Namun tanggapannya lambat;
- Bahwa benar untuk pekerjaan fisik berupa peningkatan jalan yaitu di Jl.Penggalang setahu saksi yang mengatur semuanya adalah Kepala Desa, namun yang saksi ketahui dalam melakukan pekerjaan peningkatan Jalan tersebut melibatkan warga sekitar;
- Bahwa benar bahwa sebelumnya memang Kepala Desa ada memberitahukan bahwa akan ada peningkatan jalan namun untuk pelaksanaannya saksi tidak mengetahuinya, baik dari sumber dana apa yang digunakan dan berapa dana yang digunakan, tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari Kepala Desa;
- Bahwa benar pekerjaan fisik berupa peningkatan jalan saksi tidak tahu apakah selesai 100 % apa belum namun pekerjaan tersebut ada dilaksanakan, sedangkan untuk sesuai tidak nya pembangunan peningkatan jalan tersebut apakah sesuai atau tidak dengan perencanaan awal pembangunan yang telah ditentukan saksi tidak mengetahuinya;

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal.39 dari.137

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pekerjaan fisik berupa peningkatan jalan saksi tidak tahu apakah selesai 100 % apa belum namun pekerjaan tersebut ada dilaksanakan, sedangkan untuk sesuai tidaknya pembangunan peningkatan jalan tersebut apakah sesuai atau tidak dengan perencanaan awal pembangunan yang telah ditentukan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar saksi menerima tunjangan selaku Ketua RT perbulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari adanya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa di Desa Hamalau yang menyebabkan kerugian keuangan negara, yang paling bertanggung jawab adalah Sdr. SAKARANI sebagai Kepala Desa Hamalau selaku pengguna anggaran;

4. **SYAMSUL BAHRI**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar tugas saksi adalah Ketua RT 2 Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa benar tugas saksi selaku Ketua RT 2 adalah membantu Desa menjaga Kamtibmas, dan melayani keperluan masyarakat yang berkaitan dengan administrasi Desa;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu apakah Tahun 2016 RT 2 ada melakukan pekerjaan fisik maupun non fisik, saksi baru mengetahuinya dari Ketua BPD (Bapak Samino) bahwa ada pekerjaan fisik berupa :
 - Pembuatan WC;sedangkan non fisik setahu saksi tidak ada;
Saksi tidak tahu pekerjaan fisik berupa pembuatan WC tersebut bersumber dari dana apa;
- Bahwa benar setahu saksi ada 2 (dua) titik pembuatan WC, yaitu:
 1. Pembuatan WC pada rumah Keluarga Bapak Kabul Sadiman;
 2. Pembuatan WC pada rumah Keluarga Bapak Abdul Majid;
- Bahwa benar untuk pekerjaan pembuatan WC menurut Bapak Sadino, yang melakukan pekerjaan tersebut adalah Desa namun saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan WC tersebut;
- Bahwa benar terkait pekerjaan pekerjaan pembuatan WC pada RT 2 tersebut, tidak ada pemberitahuan maupun koordinasi dari Kepala Desa kepada saksi selaku Ketua RT 2;
- Bahwa benar untuk pekerjaan pembuatan WC sudah dilaksanakan namun untuk selesai 100% saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi menerima tunjangan selaku Ketua RT hanya 9 (sembilan) bulan perbulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dibuatkan tanda terima oleh Kepala Desa;



- Bahwa benar dari adanya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa di Desa Hamalau yang menyebabkan kerugian keuangan negara, yang paling bertanggung jawab adalah Sdr. SAKARANI sebagai Kepala Desa Hamalau selaku pengguna anggaran;

5. **ABDUL TAIR**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar tugas saksi adalah Ketua RT.3 Rk.2 Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa benar tugas saksi selaku Ketua RT.3 adalah perpanjangan tangan dari Kepala Desa dilingkungan RT 3, dan melayani keperluan masyarakat yang berkaitan dengan administrasi Desa;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu apakah Tahun 2016 RT 3 ada melakukan pekerjaan fisik maupun non fisik, saksi baru mengetahuinya setelah ada pekerjaan fisik berupa :

- Pembuatan WC (1 buah);

sedangkan untuk pekerjaan non fisik yang ada di Rt.03 tidak ada sama sekali;

Saksi tidak tahu pekerjaan fisik dan non fisik tersebut bersumber dari dana apa saksi tidak mengetahuinya dan yang lebih tahu adalah Kepala Desa nya sendiri;

- Bahwa benar terkait pekerjaan fisik berupa pembuatan WC (1 buah) pada RT 3, ada 1 (satu) titik pekerjaan wc umum, yaitu :
Untuk pekerjaan WC sendiri yang saksi ketahui pembangunannya khususnya di Rt.3 yaitu pembangunan 1 (satu) buah wc yaitu di Jl.Murni Hamalau, namun pembangunannya sampai saat pemeriksaan ini dibuat sudah selesai pembangunannya itupun pembangunannya sangat lambat dan banyak masyarakat yang mengeluh karena pembangunannya lambat penanganannya, namun untuk apakah pembangunan wc tersebut sudah sesuai dengan speck atau perencanaan yang ditentukan saksi tidak mengetahuinya, dikarenakan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Tidak ada koordinasi ataupun pemberitahuan sebelumnya;
- Bahwa benar untuk pekerjaan fisik berupa Pembangunan Wc umum setahu saksi yang mengatur semuanya adalah Kepala Desa, namun yang saksi ketahui dalam melakukan pekerjaan pembuatan WC umum tersebut saksi sendiri tidak mengetahui siapa yang mengerjakannya;
- Bahwa benar dalam setiap kegiatan yang dilakukan dari Pihak Kepala Desa tidak ada sama sekali koordinasi ataupun pemberitahuan

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal.41 dari.137



sebelumnya kepada saksi sebagai Ketua Rt.3 dan dari Kepala desa sendiri tidak transparan, baik dari sumber dana apa yang digunakan dan berapa dana yang digunakan, tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari Kepala Desa;

- Bahwa benar pekerjaan fisik berupa Pembuatan Wc Umum saksi tidak tahu apakah selesai 100 % apa belum namun pekerjaan tersebut ada dilaksanakan, sedangkan untuk sesuai tidak nya pembangunan Wc Tersebut tersebut apakah sesuai atau tidak dengan perencanaan awal pembangunan yang telah ditentukan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar saksi menerima tunjangan selaku Ketua RT perbulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari adanya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa di Desa Hamalau yang menyebabkan kerugian keuangan negara, yang paling bertanggung jawab adalah Sdr. SAKARANI sebagai Kepala Desa Hamalau selaku pengguna anggaran;

6. **MUHAMMAD FADLI**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar tugas saksi adalah Ketua RT 4 Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa benar tugas saksi selaku Ketua RT 4 adalah perpanjangan tangan dari Kepala Desa dilingkungan RT 4, dan melayani keperluan masyarakat yang berkaitan dengan administrasi Desa;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu apakah pada Tahun 2016 RT 4 ada melakukan pekerjaan fisik maupun non fisik, saksi baru mengetahuinya setelah ada pekerjaan fisik berupa :

- Pembuatan jalan;
- Peningkatan jalan;
- Pembuatan WC;
- Pembelian seperangkat sound system, dan;
- Pembelian terbang untuk kelompok Habsy;

Saksi tidak tahu pekerjaan fisik dan non fisik tersebut bersumber dari dana apa;

- Bahwa benar terkait pekerjaan fisik berupa pembuatan jalan, peningkatan jalan dan pembuatan WC pada RT 4, Ada 2 (dua) titik pekerjaan jalan, yaitu :



1. Pembuatan jalan saksi kurang tahu berapa meter namun pekerjaan pembuatan jalan tersebut mulai dari belakang rumah makan borobudur sampai di depan Sekolah TK Al'Quran Al Ikhsan;
2. Pembuatan jalan saksi kurang tahu berapa meter namun pekerjaan pembuatan jalan tersebut mulai dari belakang rumah makan borobudur sampai di depan Sekolah TK Al'Quran Al Ikhsan;
3. Peningkatan jalan saksi kurang tahu berapa meter namun pekerjaan peningkatan jalan mulai dari jalan Masjid Al Ikhsan sampai didepan rumah Hi. Dardik;

Sedangkan untuk pekerjaan WC ada 3 titik, yaitu :

1. Pembuatan WC pada Keluarga Bapak Rivandi;
 2. Pembuatan WC pada Keluarga Ibu Bariyah;
 3. Pembuatan WC pada Keluarga Abdul Kadir;
- Bahwa benar untuk pekerjaan fisik berupa pekerjaan jalan setahu saksi oleh Desa namun saksi tidak tahu siapa yang melakukan pekerjaan tersebut, sedangkan untuk non fisik berupa pembelian seperangkat sound system dan pembelian terbang untuk kelompok Habsy setahu saksi yang membeli adalah Kepala Desa;
 - Bahwa benar terkait pekerjaan jalan berupa peningkatan jalan dan pembuatan jalan pada RT 4, tidak ada pemberitahuan maupun koordinasi dari Kepala Desa kepada saksi selaku Ketua RT 4 terkait pekerjaan baik fisik maupun non fisik dilingkungan RT 4;
 - Bahwa benar pekerjaan fisik berupa pembuatan jalan, peningkatan jalan dan pembuatan WC saksi tidak tahu apakah selesai 100 % namun pekerjaan tersebut ada dilaksanakan, sedangkan pekerjaan non fisik berupa pembelian seperangkat sound system dan pembelian terbang untuk kelompok Habsy saksi tidak tahu apakah 100 % namun sound system dan terbang untuk kelompok Habsy tersebut, barangnya ada;
 - Bahwa benar saksi menerima tunjangan selaku Ketua RT selama 1 (satu) tahun perbulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan ada dibuatkan tanda terima oleh Kepala Desa;
 - Bahwa benar dari adanya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa di Desa Hamalau yang menyebabkan kerugian keuangan negara, yang paling bertanggung jawab adalah Sdr. SAKARANI sebagai Kepala Desa Hamalau selaku pengguna anggaran;

7. **HELDA RISNAWATI**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal.43 dari.137



- Bahwa benar pada tahun 2016 Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya melaksanakan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh dana desa sebanyak 3 (tiga) jalan di Jalan Penggalang Rt.01, pembuatan jalan lingkungan Rt.04 dan peningkatan jalan lingkungan Rt.04;
Kemudian untuk pembuatan WC sebanyak 15 buah telah dilaksanakan 7 buah, jadi yang belum dilaksanakan 8 buah;
Bahwa untuk tiga jalan tersebut sudah dikerjakan seluruhnya dan selesai namun untuk SPJ/Laporannya belum dilaporkan ke Kecamatan;
Untuk pagu anggaran yang digunakan adalah sbb :
 1. Jalan Penggalang sebesar Rp. 40.000.000,-
 2. Pembuatan Jalan Lingkungan Rt.04 sebesar Rp. 73.610.560,-
 3. Peningkatan jalan lingkungan Rt.04 sebesar Rp. 52.404.760,-
Yang mengerjakan/melaksanakan pekerjaan jalan tersebut adalah TPK (Team Pengelola Kegiatan) yang dibentuk berdasarkan SK Kepala Desa;
Untuk pembuatan WC sebanyak 15 buah dan anggaran setiap WC sesuai dengan APBDes sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian sampai sekarang hanya baru dikerjakan sebanyak 7 buah, yang mengerjakan adalah TPK jadi masih kurang 8 buah;
- Bahwa benar Pendamping Lokal Desa (PLD) diangkat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan SK dari Propinsi Kalsel;
Tugas saksi adalah :
 - Mendampingi perencanaan pembangunan desa;
 - Mendampingi pelaksanaan pembangunan desa;
 - Mendampingi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
 - Mendampingi desa dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan desa;
- Bahwa benar salah satu tugas saksi adalah melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan desa, kemudian masih ada 8 buah WC yang belum dikerjakan sampai sekarang lalu saksi pernah meminta untuk mengerjakan 8 WC tersebut kepada Kepala Desa Hamalau (SAKARANI) namun dijawab oleh Kepala Desa masih dalam proses karena bertahap;
- Bahwa benar mengapa saksi menanyakan kepada Kepala Desa untuk kekeurangan pekerjaan atas 8 WC tersebut karena yang saksi tahu Kepala Desa yang memegang uang dana tersebut dan yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar untuk dana desa pada tahun 2016 di Desa Hamalau yang sudah masuk rekening sebesar Rp. 354.243.000,- (tiga ratus lima puluh



empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) hanya 60% dari anggaran yang 40% belum masuk rekening desa karena ada permasalahan di desa karena tidak ada laporan yang realisasi 60% tersebut;

Untuk proses pencairan dana desa harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Kesesuaian kegiatan pada Perdes RKP Des dengan kegiatan pada Perdes RPJM Des;
2. Kesesuaian kegiatan pada Perdes APBDes dengan kegiatan pada Perdes RKP Des;
3. Ketersediaan Peraturan Desa APBDes TA 2016;
4. Ketersediaan Peraturan Desa tentang laporan Pertanggung Jawaban Realisasi pelaksanaan APBDes TA 2015;
5. Laporan penggunaan Realisasi Dana Desa Tahun 2015;
6. Kesesuaian Permohonan Kepala Desa dengan nilai yang ada dalam APBDes;

Kemudian untuk pelaksanaannya adalah terbagi dua kegiatan yaitu Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa sedangkan untuk anggarannya dan kegiatannya adalah untuk kegiatan pembangunan desa dilaksanakan membangun 3 jalan dengan pagu anggaran sebesar Rp.166.015.320,- dan pembuatan WC sebanyak 15 buah dengan anggaran per WC sebesar Rp. 3.000.000,-;

Dalam pelaksanaannya untuk pembuatan 3 jalan telah selesai dilaksanakan namun belum di SPJ kan/dilaporkan ke Kecamatan, kemudian untuk pembangunan pembuatan WC baru dikerjakan/dilaksanakan sebanyak 7 buah jadi yang belum dikerjakan sampai sekarang masih 8 buah;

Selanjutnya untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu meliputi Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda (Perbekalan) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 45.028.000,- (saat ini belum dilaksanakan), untuk pengadaan spreng elektrik sebanyak 5 buah dengan rincian per buahnya sebesar Rp. 700.000,- namun yang saksi tahu sampai saat ini hanya ada 1 buah;

- Bahwa benar dana ADD untuk Desa Hamalau pada tahun 2016 sebesar Rp. 414.517.000,- yang saksi ketahui dana tersebut yang sampai saat ini belum dapat dipertanggung jawabkan/belum dilaksanakan adalah :
 1. Pembelian AC belum realisasi sebesar Rp. 5.500.000,-;
 2. Vacuum cleaner sebesar Rp. 1.950.000,-;



3. Terpal/tenda kantor Desa Rp. 4.850.000,-;
4. Pakaian Dinas Aparat Desa Rp. 2.000.000,-;
5. Pakaian Dinas Kades Atribut Rp. 1.000.000,-;
6. Pembuatan pos kamling 1 buah Rp. 5.000.000,-;
7. Pembelian bahan material langgar Nurul Huda dianggarkan Rp.15.000.000,- namun baru diserahkan oleh Kepala Desa Rp.5.000.000,- jadi masih sisa Rp. 10.000.000,-;

- Bahwa benar setahu saksi proses pencairan anggaran dana desa adalah ada beberapa tahapan, untuk tahapan Alokasi dana desa ada tiga tahapan yaitu 40% 40% kemudian 20%;
- Bahwa benar Prosesnya setiap tahapan ada penyampaian realisasi penggunaan anggaran Tahap I penggunaan tahun anggaran sebelumnya, Tahap II realisasi penggunaan anggaran Tahap I kemudian Tahap III realisasi penggunaan anggaran tahap I dan tahap II, selama ini untuk Desa Hamalau setahu saksi realisasi penggunaan anggaran ada namun Surat Pertanggung jawabannya tidak ada;
- Bahwa benar Bahwa benar untuk anggaran dana desa digunakan terbagi dua bidang yaitu bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa benar yang melaksanakan pembangunan desa adalah Team Pengelola Kegiatan yang ditunjuk oleh Kepala Desa berdasarkan SK Kepala Desa dan pelaksanaannya didampingi oleh Pendamping Lokal Desa (PLD), PLD adalah seseorang yang ditunjuk oleh Kementrian Desa untuk mendampingi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa, nama PLD yang ada di Desa Hamalau adalah Sdr. HELDA, yang membuat pelaporan pelaksanaan pembangunan Desa adalah Team Pengelola Kegiatan, kemudian yang menilai atau yang meneliti semua kegiatan adalah Sekdes, pertanggung jawaban pelaksanaan diserahkan ke Kepala Desa;
- Bahwa benar dana desa untuk tahun 2016 di Desa Hamalau belum dicairkan seluruhnya karena ada terjadi permasalahan di Desa Hamalau dalam pelaksanaan penggunaan dana desa, sehingga sisa anggaran yang ada di rekening Desa Hamalau di blokir oleh pihak Bank BRI Cabang Kandangan atas permintaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten;
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut ada teguran dari Camat untuk penyelesaian permasalahan dalam penggunaan dana desa tersebut secara tertulis yang intinya Kepala Desa Hamalau diminta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;



8. **HENI HARTATI, SPd**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2016 Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya melaksanakan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh Dana Desa sebanyak 3 (tiga) jalan di Jalan Penggalang Rt.01, Pembuatan Jalan Lingkungan Rt.04 dan Peningkatan Jalan Lingkungan Rt.04;

Kemudian untuk pembuatan WC sebanyak 15 buah telah dilaksanakan 7 buah, namun satu buah belum di SPJ kan sampai sekarang jadi yang belum dilaksanakan 8 buah;

Saksi jelaskan bahwa untuk tiga jalan tersebut sudah dikerjakan seluruhnya dan selesai namun untuk SPJ/Laporannya belum dilaporkan ke Kecamatan;

Untuk pagu anggaran yang digunakan adalah sbb :

1. Jalan Penggalang sebesar Rp. 40.000.000,-
2. Pembuatan Jalan Lingkungan Rt.04 sebesar Rp. 73.610.560,-
3. Peningkatan jalan lingkungan Rt.04 sebesar Rp. 52.404.760,-

Yang mengerjakan/melaksanakan pekerjaan jalan tersebut adalah TPK (Team Pengelola Kegiatan) yang dibentuk berdasarkan SK Kepala Desa; Untuk pembuatan WC sebanyak 15 buah dan anggaran setiap WC sesuai dengan APBDes sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian sampai sekarang hanya baru dikerjakan sebanyak 7 buah yang belum di SPJ kan satu buah, jadi masih kurang 8 buah. Yang belum dilaksanakan, hal ini saksi ketahui dari Sdri. HELDA selaku Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa benar saksi sebagai Bendahara Desa Hamalau sejak awal tahun 2016 berdasarkan SK Kepala Desa Hamalau (SAKARANI);

Tugas saksi adalah :

- ❖ Pengadministrasian Buku Bank dan Buku Kas Umum;
 - Yang dimaksud buku bank adalah mengenai dana desa yang masuk ke kas desa sesuai dengan rekening koran contohnya dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa untuk Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD Kabupaten namun untuk Dana Desa sumber dananya dari APBN;
 - Yang dimaksud buku kas umum adalah catatan mengenai pengeluaran desa;
- Bahwa benar untuk dana desa pada tahun 2016 di Desa Hamalau yang sudah masuk rekening sebesar Rp. 354.243.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) hanya 60% dari



anggaran yang 40% belum masuk rekening desa karena ada permasalahan di desa karena tidak ada laporan yang realisasi 60% tersebut;

Untuk proses pencairan dana desa harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Kesesuaian kegiatan pada Perdes RKP Des dengan kegiatan pada Perdes RPJM Des;
2. Kesesuaian kegiatan pada Perdes APBDes dengan kegiatan pada Perdes RKP Des;
3. Ketersediaan Peraturan Desa APBDes TA 2016;
4. Ketersediaan Peraturan Desa tentang laporan Pertanggung Jawaban Realisasi pelaksanaan APBDes TA 2015;
5. Laporan penggunaan Realisasi Dana Desa Tahun 2015;
6. Kesesuaian Permohonan Kepala Desa dengan nilai yang ada dalam APBDes;

Kemudian untuk pelaksanaannya adalah terbagi dua kegiatan yaitu Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa sedangkan untuk anggarannya dan kegiatannya adalah untuk kegiatan pembangunan desa dilaksanakan membangun 3 jalan dengan pagu anggaran sebesar Rp.166.015.320,- dan pembuatan WC sebanyak 15 buah dengan anggaran per WC sebesar Rp. 3.000.000,-;

Dalam pelaksanaannya untuk pembuatan 3 jalan telah selesai dilaksanakan namun belum di SPJ kan/dilaporkan ke Kecamatan, kemudian untuk pembangunan pembuatan WC baru dikerjakan/dilaksanakan sebanyak 6 buah jadi yang belum dikerjakan sampai sekarang masih 9 buah;

Selanjutnya untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu meliputi Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda (Perbekalan) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 45.028.000,- (saat ini belum dilaksanakan), untuk pengadaan spreng elektrik sebanyak 5 buah dengan rincian per buahnya sebesar Rp. 700.000,- namun yang saksi tahu sampai saat ini hanya ada 1 buah;

- Bahwa benar dana ADD untuk Desa Hamalau pada tahun 2016 sebesar Rp. 414.517.000,- yang saksi ketahui dana tersebut yang sampai saat ini belum dapat dipertanggung jawabkan/belum dilaksanakan adalah :

1. Pembelian AC belum realisasi sebesar Rp. 5.500.000,-
2. Vacuum cleaner sebesar Rp. 1.950.000,-
3. Terpal/tenda kantor Desa Rp. 4.850.000,-



4. Pakaian Dinas Aparat Desa Rp. 2.000.000,-
 5. Pakaian Dinas Kades Atribut Rp. 1.000.000,-
 6. Pembuatan pos kamling 1 buah Rp. 5.000.000,-
 7. Pembelian bahan material langgar Nurul Huda dianggarkan Rp.15.000.000,- namun baru diserahkan oleh Kepala Desa Rp.5.000.000,- jadi masih sisa Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa benar setahu saksi proses pencairan anggaran dana desa adalah ada beberapa tahapan, untuk tahapan Alokasi dana desa ada tiga tahapan yaitu 40% 40% kemudian 20%;
Prosesnya setiap tahapan ada penyampaian realisasi penggunaan anggaran Tahap I penggunaan tahun anggaran sebelumnya, Tahap II realisasi penggunaan anggaran Tahap I kemudian Tahap III realisasi penggunaan anggaran tahap I dan tahap II, selama ini untuk Desa Hamalau setahu saksi realisasi penggunaan anggaran ada namun Surat Pertanggung jawabannya tidak ada;
 - Bahwa benar dana tersebut yang mencairkan adalah Kepala Desa Hamalau (SAKARANI) semua yang memegang uang adalah Kepala Desa juga, uang dana tersebut oleh Kepala Desa tidak pernah diserahkan kepada saksi selaku Bendahara;
 - Bahwa benar untuk anggaran dana desa digunakan terbagi dua bidang yaitu bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pembinaan pemberdayaan masyarakat;
 - Bahwa benar yang melaksanakan pembangunan desa adalah Team Pengelola Kegiatan yang ditunjuk oleh Kepala Desa berdasarkan SK Kepala Desa dan pelaksanaannya didampingi oleh Pendamping Lokal Desa (PLD), PLD adalah seseorang yang ditunjuk oleh Kementerian Desa untuk mendampingi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa, nama PLD yang ada di Desa Hamalau adalah Sdr. HELDA, yang membuat pelaporan pelaksanaan pembangunan Desa adalah Team Pengelola Kegiatan, kemudian yang menilai atau yang meneliti semua kegiatan adalah Sekdes, pertanggung jawaban pelaksanaan diserahkan ke Kepala Desa;
 - Bahwa benar dana desa untuk tahun 2016 di Desa Hamalau belum dicairkan seluruhnya karena ada terjadi permasalahan di Desa Hamalau dalam pelaksanaan penggunaan dana desa, sehingga sisa anggaran yang ada di rekening Desa Hamalau di blokir oleh pihak Bank BRI Cabang Kandangan atas permintaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten;



- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut ada teguran dari Camat untuk penyelesaian permasalahan dalam penggunaan dana desa tersebut secara tertulis yang intinya Kepala Desa Hamalau diminta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa benar pembuatan Buku Kas Desa berdasarkan bukti pendukung salah satunya nota pembelian, oleh karena dalam hal ini saksi sebagai bendahara sama sekali tidak memegang uang dana tersebut, yang memegang adalah Kepala Desa Hamalau dan setiap pembelian apapun sesuai dengan rencana penggunaan Desa Hamalau Kepala Desa Hamalau (SAKARANI) tidak memberikan bukti pendukung seperti kwitansi pembelian dan lain-lain sehingga saksi sebagai bendahara tidak membuat Laporan Buku Kas Umum Desa karena tidak mempunyai dasar untuk membuatnya tentang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

9. **HORMAN AHMIDI, SPd**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar jabatan saksi selaku plt. Sekretaris Desa berdasarkan SK Kepala Desa Nomor saksi sudah lupa sejak Tahun 2009 dan tupoksi saksi adalah membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa;
- Bahwa benar total dana desa Hamalau Tahun 2016 berdasarkan APBdes TA 2016 sebesar Rp. 1.014.422.000,- (satu milyar empat belas juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), bersumber dari Dana Desa Sebesar Rp. 590.405.000,- (lima ratus sembilan puluh juta empat ratus lima ribu rupiah), sedangkan dana Alokasi dana Desa sebesar Rp.404.293.000,- (empat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), dan sumber pendapatan bagi hasil pendapatan pajak daerah sebesar Rp. 5.492.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sumber bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp. 4.732.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), hasil bunga deposito sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar program-program yang dilakukan oleh Desa Hamalau dalam Tahun 2016 yaitu :
Seperti yang tertuang didalam APB Desa Tahun Anggaran 2016 program yang direncanakan antara lain :
Program yang bersumber dari dana Desa total anggaran yang terserap dan sudah diambil oleh Kepala Desa sebesar Rp. 281.743.320,- (dua



ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diajukan Kepala Desa ke Bank BRI unit Sungai Raya dengan 3(tiga) kali penarikan yaitu penarikan I tanggal 6 Oktober 2016, penarikan II tanggal 26 Oktober 2016 dan penarikan III tanggal 8 November 2016 dengan rincian diperuntukan untuk kegiatan sebagai berikut :

A. Penarikan dana Desa (DD) I sesuai RPD tanggal 6 Oktober 2016 sejumlah Rp 64.250.000,- (enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- Peningkatan jalan Penggalang sebesar Rp. 40.000.000,-
- Jasa tenaga pengajar Paud KB Melati 5 (lima) orang x 7 (tujuh) bulan @ Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Jasa tenaga pengajar TK Pertiwi 4 (empat) orang x 7 (tujuh) bulan @Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- PMT anak balita 2 (dua) pos x 7 (tujuh) bulan @ Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) total Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Insentif kader Posyandu Balita 2 (dua) pos x 3 (tiga) orang x 7 (tujuh) bulan @Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) total Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Insentif kader sweeping penimbangan balita 5 (lima) orang x 3 (tiga) kali kegiatan x 2 (dua) pos @Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pengadaan Spyder/semprotan rumput sebanyak 5 (lima) buah @Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) total Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

B. Penarikan dana Desa (DD) II sesuai RPD tanggal 26 Oktober 2016 sejumlah Rp 91.478.000,- (sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :

- **Kegiatan Pembangunan Pemeliharaan Pemanfaatan Sanitasi Lngkungan Rp. 46.450.000,-;**
- Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- Ketua TPK 1 orang X 1 kali kegiatan @ 250.000 = Rp. 250.000,-
- Anggota TPK 2 orang X 1 kali kegiatan @ 150.000 = Rp.300.000,-



- Jasa pendamping Teknis @ Rp. 900.000,-
- Belanja Modal;
- Pembuatan WC 15 buah @ 3.000.0000 = Rp.45.000.000,-
- **Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok pemuda Rp.45.028.000,-**
- Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- Ketua TPK 1 orang X 3 kali kegiatan @ 250.000 = Rp. 750.000,-
- Anggota TPK 2 orang X 3 kali kegiatan @ 150.000 = Rp.900.000,-
- Honor Narasumber ? pelatih Rp. 6.000.000,-
- Belanja Cetak dan Penggandaan;
- Cetak Spanduk Rp. 150.000,-
- Belanja Konsumsi Rapat / Pelatihan;
- Makan Minum Peserta @ 25.000 X 25 X 15 hari = Rp. 9.375.000,-
- Bahan Pelatihan;
- Alat Perbengkel 4 set X 5.000.000 = Rp. 25.000.000,-
- Sepeda motor bekas 2 buah @2.500.000 = Rp. 5.000.000,-
- Modul Pelatihan 20 buah @ 50.0000 = Rp. 1.000.000,-
- Uang Transportasi Pelatihan 20 X 50.000 = Rp. 1.000.000,-
- ATK 20 Paket @ 42.650 = Rp. 853.000,-

C. Penarikan dana Desa (DD) III sesuai RPD tanggal 08 November 2016 sejumlah Rp 126.015.320,- (seratus dua puluh enam juta lima belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dengan rincian :

- Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- Ketua TPK 1 orang X 2 kali kegiatan @ 250.000 = Rp. 500.000,-
- Anggota TPK 2 orang X 2 kali kegiatan @ 150.000 = Rp. 600.000,-
- Jasa Pendamping Teknis Rp. 2.449.320,-
- Pembuatan Jalan Lingkungan RT. 04 Rp. 71.628.000,-
- Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 04 Rp. 50.838.000,-
- Bahwa benar setahu saksi yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh Kepala Desa baik dalam penggunaan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu :
Sesuai RPD tanggal 6 Oktober 2016 untuk penarikan dana Desa, setahu saksi kegiatan yang tidak dilaksanakan adalah :



- Peningkatan jalan Penggalang sebesar Rp. 40.000.000,- sudah dilaksanakan tapi saksi tidak tahu apakah sesuai dengan RAB atau tidak;
- Untuk Pengadaan Spaire/semprotan rumput sebanyak 5 (lima) buah @Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) total Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun hanya dibelikan sebanyak 1(satu) buah @ Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Sesuai RPD tanggal 26 Oktober 2016 untuk penarikan dana Desa, setahu saksi kegiatan yang tidak dilaksanakan adalah :

- Pembuatan WC 15 buah @ 3.000.0000 = Rp.45.000.000, namun yang saksi dengar hanya dikerjakan sebanyak 7 (tujuh) buah @ Rp 3.000.000,-
- Sedangkan untuk tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak ada dibentuk sehingga untuk honor kegiatan apakah dibayarkan atau tidak saksi tidak tahu;

Untuk Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok pemuda sejumlah Rp. 45.028.000,- semua tidak dilaksanakan yaitu :

- Untuk kegiatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- Ketua TPK 1 orang X 3 kali kegiatan @ 250.000 = Rp. 750.000,-
- Anggota TPK 2 orang X 3 kali kegiatan @ 150.000 = Rp. 900.000,-
- Honor Narasumber ? pelatih Rp. 6.000.000,-
- Belanja Cetak dan Penggandaan;
- Cetak Spanduk Rp. 150.000,-
- Belanja Konsumsi Rapat / Pelatihan;
- Makan Minum Peserta @ 25.000 X 25 X 15 hari = Rp. 9.375.000,-
- Bahan Pelatihan;
- Alat Perbengkel 4 set X 5.000.000 = Rp. 25.000.000,-
- Sepeda motor bekas 2 buah @2.500.000 = Rp. 5.000.000,-
- Modul Pelatihan 20 buah @ 50.0000 = Rp. 1.000.000,-
- Uang Transportasi Pelatihan 20 X 50.000 = Rp. 1.000.000,-
- ATK 20 Paket @ 42.650 = Rp. 853.000,-

Sesuai RPD tanggal 8 November 2016 untuk penarikan dana Desa setahu saksi kegiatan yang tidak dilaksanakan adalah :

- Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- Ketua TPK 1 orang X 2 kali kegiatan @ 250.000 = Rp. 500.000,-
- Anggota TPK 2 orang X 2 kali kegiatan @ 150.000 = Rp. 600.000,-
- Jasa Pendamping Teknis Rp. 2.449.320,-



- Pembuatan Jalan Lingkungan RT. 04 Rp. 71.628.000,-
- Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 04 Rp. 50.838.000,-
- Untuk kegiatan pembuatan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Rt.04 sudah dikerjakan tapi tidak selesai;

Setahu saksi kegiatan pada RPD ALokasi Dana Desa I sebesar Rp. 163.202.162,- (seratus enam puluh tiga juta dua ratus dua ribu seratus enam puluh dua rupiah) tahap I sudah dilaksanakan semua, dan dibuatkan laporan pertanggungjawaban, namun untuk tanda terima/ kuitansi saksi tidak tahu apakah sudah dibuat atau tidak;

Untuk RPD Alokasi Dana Desa pada Tahap II karena ada laporan pertanggungjawaban tahap I sehingga dicairkan Tunjangan Perangkat Desa Peralatan Kantor tahap II sebesar Rp.165.650.000,- (seratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Pada tahap II ini, namun ada kegiatan yang tidak dilakukan antara lain :

- Pembelian AC sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Pembelian Vacuum cleaner sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pembelian terpal tenda kantor Desa sebesar Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pembuatan pakian Dinas Aparat Desa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pembelian material langgar Nurul Huda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun yang diserahkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Untuk belanja konsumsi makan minum rapat LPM, kegiatan pembelian karpet TK Alquran dan pembelian kipas angin untuk langgar tidak tahu apakah sudah dibeli atau belum;

Dan untuk pertanggungjawaban tahap II, saksi tidak tahu dibuatkan atau tidak;

Untuk Tahap III saksi tidak terlibat dalam proses pembuatan Rincian Penggunaan Dana (RPD) tanggal 28 Desember 2016, namun saksi mengetahui dari sdri. HELDA sudah menyerahkan kepada saksi dan yang mengajukan proses pencairan tahap III adalah Kepala Desa dan sdri. HELDA (pendamping);



Dapat saksi jelaskan bahwa sesuai RPD tanggal 28 Desember 2016 yaitu penarikan dana ADD tahap III ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa yaitu :

- Pembuatan pos kamling 1 (satu) buah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tunjangan Insentif Petugas Perpustakaan Desa sebesar Rp.400.000,-
- Pembelian lemari untuk mesjid Al-Ihsan sebesar Rp 2.000.000,-
- Pembelian Mukena untuk mesjid Al-Ihsan sebesar Rp 2.000.000,-
- Insentif guru penceramah sebesar Rp 250.000,-

Dan untuk penarikan dana ADD tahap III apakah sudah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya atau belum saksi tidak tahu;

- Bahwa benar setahu saksi setiap kali pencairan harus ada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya. Saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan pencairan tahap III tersebut karena kegiatan yang dilakukan dengan dana tahap II ada yang tidak dilaksanakan, yang lebih mengetahuinya adalah Kepala Desa;
- Bahwa benar setahu saksi dana ADD telah dicairkan 100% dari kas daerah, sedangkan Dana Desa telah dicairkan sebesar 60% dari kas daerah. Dan sisa dana 40% masih ada pada kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah sampai sekarang ini (pada saat diperiksa) sudah dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh Kepala Desa laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan pencairan dana desa tersebut atau belum karena saksi telah mengundurkan diri selaku Sekretaris Desa pada bulan Januari 2017;
- Bahwa benar setiap kegiatan dan pekerjaan pada Desa Hamalau, setahu saksi tidak dibentuk tim pengelola kegiatan. Dan seharusnya tiap kegiatan tersebut dibentuk tim pengelola oleh Kepala Desa dan itu ada anggarannya;
- Bahwa benar apabila dari adanya penyalahgunaan Alokasi dana Desa (ADD) maupun dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 di Desa Hamalau yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara, yang paling bertanggung jawab adalah Sdr. SAKARANI sebagai Kepala Desa Hamalau Tahun Anggaran 2016 karena



Kepala Desa selaku pengguna anggaran dan yang memegang semua dana Desa setelah pencairan dari Kas Desa Hamalau;

10. **RUSNIA, S.Sos**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- **Bahwa benarsebagai Sekertaris Camat tupoksi saksi berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 044 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, adalah :**

Tugasnya memberikan pelayanan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, sarana prasarana, program dan administrasi keuangan kepada seluruh perangkat Kecamatan;

Fungsinya :

- a. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, dan evaluasi pengelolaan urusan ketatalaksanaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokoleran;
 - b. penyusunan program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. penyusunan program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi kegiatan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - d. penyusunan program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi pengkoordinasian kegiatan seksi-seksi;
- **Bahwa benar suhubungan dengan penyimpangan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 pada Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan awalnya saksi tidak tahu, saksi baru mengetahui setelah ada surat dari Inspektorat bahwa Kepala Desa Hamalau tidak bisa melakukan pertanggung jawaban keuangan terhadap dana alokasi dana desa maupun dana desa;**
 - **Bahwa benar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan alokasi dana desa adalah camat, kasi pemerintahan, kepala desa, bendahara dan kaur pemerintahan;**
Untuk surat keputusan Bupati tentang pengangkatan tim pendamping desa saksi tidak tahu;



- Bahwa benar proses pencairan dana alokasi dana desa ada 3 (tiga) kali pencairan dan saksi tidak mengetahui presentasi setiap pencairan;
- Yang saksi ketahui persyaratan yang harus dipenuhi untuk pencairan berikutnya yaitu bukti kelengkapan pertanggung jawaban keuangan, kwitansi dan nota pembelian sebelumnya;
- Bahwa benar setahu saksi alur permintaan penyaluran dana Alokasi Dana Desa, Kepala Desa mengajukan permintaan dana ke Kecamatan dan dari Kecamatan membuat rekomendasi permintaan penyaluran dana Alokasi Dana Desa ke Pemda melalui Kabag Tata Pemerintahan;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) permintaan penyaluran dana Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya sudah sesuai dengan alurnya atau tidak;
- Bahwa benar berapa pagu anggaran Desa Hamalau dan berasal dari mana dana tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa benar sebelum ada surat dari Inspektorat, dari Kecamatan pernah bersurat kepada Kepala Desa Hamalau untuk melengkapi administrasi pertanggung jawaban dana yang telah digunakan sebelumnya, namun sampai dengan sekarang ini belum ada laporan administrasi pertanggung jawaban tersebut;
- Untuk anggaran yang tidak dapat dipertanggung jawaban sesuai dengan surat dari Inspektorat ± Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Dapat saksi sampaikan untuk anggaran yang telah dicairkan oleh Kepala Desa, saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa;
- Bahwa benar pekerjaan apa saja yang dilakukan/tidak dilakukan oleh Kepala Desa Hamalau sehingga tidak dapat melakukan pertanggung jawaban saksi tidak tahu, yang lebih mengetahuinya Kasi Pemerintahan karena Kasi Pemerintahan membidangi Kepala Desa;
- Bahwa benar selaku Sekertaris Camat saksi tidak pernah terlibat didalam proses pelaksanaan dana Alokasi dana Desa, setahu saksi yang terlibat secara langsung adalah kepala Desa, Bendahara, Kaur Pemerintahan, Camat dan Kasi Pemerintahan;
- Bahwa benar dari adanya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa di Desa Hamalau yang menyebabkan kerugian keuangan negara, yang



paling bertanggung jawab adalah Sdr. SAKARANI sebagai Kepala Desa Hamalau selaku pengguna anggaran;

11. **JUNAIDI EMLY**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan untuk tahun 2016 per tanggal 15 Juni 2016 sampai tanggal 29 Desember 2016 dimana tugas pokoknya adalah melaksanakan Pemerintahan Masyarakat Desa dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Mengeluarkan surat pengantar Perpindahan Penduduk baik yang masuk ataupun keluar penduduk, dan sebagai orang yang memberikan arahan dan mengkoordinasi masing-masing Desa dalam hal pelaksanaan anggaran Alokasi Dana Desa yang sesuai dengan APBDes dan RPJMDes (Rencana pembangunan jangka Menengah Desa) dari Proses perencanaan awal sampai dengan pelaporan akhir;
- Bahwa benar untuk Desa Hamalau dana Alokasi Desa yang diperoleh sebesar Rp. 414.517.000 (empat ratus empat belas juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah), dimana tahapan pencairan pada tahun 2016 yaitu 40-40-20 Dari nilai Alokasi Dana Desa yang tersedia;
- Bahwa benar tahapan pencairan Alokasi Dana Desa untuk Desa Hamalau Pada Tahun 2016, pertama dari aparatur Desa/perangkat Desa ada yang mengeluh karena perangkat Desa Tidak mendapatkan haknya yaitu berupa honor yang diterima, kemudian perangkat desa mengadu ke Kecamatan meminta agar segera di cairkan Dana Alokasi Dana Desa Tahap I Kepada Kepala Desa Hamalau, walaupun telat tetapi dari pihak Kepala Desa Hamalau ada permintaan untuk mencairkan Alokasi Dana Desa Tahap Pertama pada tanggal 15 Agustus 2016 dengan Jumlah Rp.165.806.800 (seratus enam puluh lima juta delapan ratus enam ribu delapan ratus rupiah), untuk Tahap II permintaan pencairan Alokasi Dana Desa pada tanggal 23 Nopember 2016 sebesar Rp.165.806.800 (Seratus enam puluh lima juta delapan ratus enam ribu delapan ratus rupiah) sedangkan permintaan pencairan tahap III Pada tanggal 19 Desember 2016 dengan jumlah Rp 82.903.400 (Delapan puluh dua Juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus rupiah) semuanya dan telah cair 100 persen, dimana hanya untuk yang



tahap pertama saja saksi mengetahui ada pencairan Dana Alokasi Dana Desa tersebut dengan saksi sendiri yang membuat Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk Tahap I, sedangkan untuk tahap ke II dan Ke III saksi tidak mengetahui proses pencairannya dan tidak tahu bagaimana Alokasi Dana Desa tersebut bisa cair, dan saksi jelaskan kembali bahwa memang untuk pencairan tahap II saksi tunggu pembuatan Realisasi laporan penggunaan anggaran Tahap I oleh Kepala Desa khususnya di Desa Hamalau namun saksi tunggu tetap laporan tersebut tidak saksi peroleh;

- Bahwa benar yang menjadi syarat dalam proses pencairan Alokasi dana Desa Pada Tahun 2016 yaitu: Pertama adanya Realisasi penggunaan Alokasi Dan desa Tahap I, yang kedua adanya SPJ penggunaan Alokasi ADD tahap I dan yang ke tiga adanya pelunasan pajak-pajak yang terbayarkan;
- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya penyimpangan penggunaan Alokasi Dana Desa pada Tahun 2016 di Desa Hamalau pada saat ada pemanggilan dari Kejaksaan untuk dimintai Keterangan tentang penyimpangan Alokasi Dana Desa Di Desa Hamalau untuk tahun 2016;
- Bahwa benar dari perangkat Desa ada yang mengeluh terhadap Pelaksanaan Pencairan Anggaran Desa yang belum dilaksanakan, lalu sekitar bulan Juli 2016 pada saat itu ada perintah dari Camat Sungai Raya yaitu Sdr. EKO untuk segera menindaklanjuti dengan mendatangi Kepala Desa Hamalau tersebut agar segera mencairkan Alokasi Dana Desa Tahap I, dimana pada saat itu saksi datang dengan Sdr.PANSURI memberikan masukan bahwa Kepala Desa Yang lain siap membantu untuk membuat Proposal Pencairan Alokasi Dana Desa, namun pada saat itu tanggapan Sdr.SAKARANI acuh tak acuh dan sepertinya tidak menanggapi keluhan-keluhan baik dari perangkat Desa ataupun peringatan dari aparaturnya Pemerintahan tingkat Kecamatan, dan pada saat itu juga saksi mendengar bahwa banyak dari perangkat Desa yang akan mengundurkan diri;
- Bahwa benar siapa yang melakukan pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Khususnya Desa Hamalau saksi tidak mengetahuinya;



- Bahwa benar sasaran penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah dimana anggaran Alokasi Dana Desa digunakan untuk Kegiatan Operasional rutin untuk peningkatan pelaksanaan kegiatan di Desa diantaranya : Pembayaran Honor perangkat Desa, yaitu RT/RW, BPD, Sekdes, Bendahara, Honor Guru Paud, Honor Kader Posyandu dll;
- Bahwa benar setahu saksi dalam penggunaan Alokasi Dana Desa ada yang mendampingi yaitu PLD (Pendamping Lokal Desa) Yakni Sdr. HELDA yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Desa dimana yang membuat pelaporan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa adalah tim Pengelola Kegiatan dan yang menilai dan yang meneliti semua kegiatan adalah SEKDES dimana pertanggungjawaban pelaksanaan diserahkan Kepada Kepala Desa;
- Bahwa benar untuk pembuatan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa sudah sesuai dengan Juklak/petunjuk Pelaksanaan, dimana selama laporan tersebut masih dapat diterima oleh Tata Pemerintahan maka laporan tersebut dapat diterima pertanggungjawabannya, sedangkan untuk dasar hukumnya saksi sendiri tidak tahu;
- Bahwa benar dari adanya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa di Desa Hamalau yang menyebabkan kerugian keuangan negara, yang paling bertanggung jawab adalah Sdr. SAKARANI sebagai Kepala Desa Hamalau selaku pengguna anggaran;

12. **PANSURI Bin M. SUNI (Alm)**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2016 Desa Hamalau Kec. Sungai Raya melaksanakan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan anggaran APBDes, jadi ada yang dilaksanakan tanpa Surat Pertanggungjawaban dan ada yang belum dilaksanakan sampai sekarang, contohnya pembuatan WC yang seharusnya 15 (lima belas) unit baru dikerjakan hanya 6 (enam) buah, pembuatan jalan tanpa ada Surat Pertanggungjawaban;
- Bahwa benar jabatan saksi adalah Kasi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat sejak 29 Desember 2016 berdasarkan SK Bupati Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa benar tugas saksi selaku Kasi tersebut adalah :



- Mengadakan pelatihan sesuai Program dari Kabupaten contohnya kursus menjahit dll;
- Mengadakan lomba Desa meliputi administrasi, gotong royong dll;
- Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa meliputi 18 Desa dalam satu Kecamatan Sungai Raya yang salah satunya adalah Desa Hamalau;
- Bahwa benar salah satu tugas saksi adalah melakukan pembinaan, pengelolaan keuangan Desa, setahu saksi sumber keuangan Desa meliputi :
 - a. Dana desa yang bersumber dari APBN;
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten;
 - c. Pembagian Pajak Daerah;
 - d. Retribusi Daerah;
- Bahwa benar dasar penggunaan sumber keuangan desa adalah dituangkan dalam Peraturan Desa, untuk Desa Hamalau pada tahun 2016 ada Peraturan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Desa Hamalau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hamalau Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa benar setahu saksi berdasarkan APBDes Desa Hamalau tahun 2016 rincian APBDes Desa Hamalau adalah :

a. Hasil aset desa sebesar	Rp. 500.000,-
b. Hasil kekayaan desa sebesar	Rp. 500.000,-
c. Pendapatan transfer dana desa sebesar	Rp. 500.406.000,-
d. Pajak daerah sebesar	Rp. 5.492.000,-
e. Retribusi daerah sebesar	Rp. 4.732.000,-
f. Alokasi dana desa sebesar	Rp. 404.293.000,-
g. Dana abadi desa sebesar	Rp. 1.500.000,-

Jadi jumlah pendapatan Desa Hamalau pada tahun 2016 sebesar Rp.1.007.422.000,-;
- Bahwa benar Ada 4 bidang sasaran dana desa sesuai APBDes yang meliputi :
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 4. Bidang Pemberdayaan masyarakat;

Dari 4 sasaran dana desa tersebut ada salah satu sasaran yang tidak dilaksanakan sesuai dengan APBDes Desa Hamalau pada tahun 2016 yaitu pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;



- Bahwa benar setahu saksi proses pencairan anggaran dana desa ada beberapa tahapan, untuk tahapan Alokasi Dana Desa ada tiga tahapan yaitu 40% , 40% kemudian 20%. sedangkan tahapan pencairan dana desa ada dua tahapan yaitu 60 % dan 40 %;

Proses setiap tahapan ada penyampaian realisasi penggunaan anggaran Tahap I penggunaan tahun anggaran sebelumnya, Tahap II realisasi penggunaan anggaran Tahap I kemudian Tahap III realisasi penggunaan anggaran Tahap I dan tahap II, selama ini untuk Desa Hamalau setahu saksi realisasi penggunaan anggaran ada namun Surat Pertanggung jawaban tidak ada;

Untuk permohonan pencairan/pengampuhan baik untuk dana desa maupun Alokasi Dana Desa diajukan secara terpisah sampai uang tersebut dicairkan dan disimpan di Bendahara Desa, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes disatukan antara penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, untuk alasan penggabungan laporannya saksi tidak tahu kenapa digabung karena saksi tidak mengetahui JUKLAK dan JUKNIS pelaporannya, namun untuk tahun 2017 sekarang sudah terpisah rekap pelaporannya;

- Bahwa benar untuk sasaran dana desa yang digunakan terbagi pada dua bidang yaitu bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pembinaan pemberdayaan masyarakat;

Sedangkan untuk untuk sasaran Alokasi Dana Desa ada empat bidang yaitu :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat;
4. Pemberdayaan Masyarakat;

- Bahwa benar yang melaksanakan pembangunan desa adalah Team Pengelola kegiatan yang ditunjuk oleh Kepala Desa berdasarkan SK Kepala Desa dan pelaksanaannya didampingi oleh Pendamping Lokal Desa (PLD), PLD adalah seseorang yang ditunjuk oleh Kementerian Desa untuk mendampingi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa, nama PLD yang ada di Desa Hamalau adalah Sdr. HELDA yang membuat pelaporan pelaksanaan pembangunan Desa adalah Team Pengelola Kegiatan, kemudian yang menilai atau yang meneliti semua kegiatan adalah Sekdes, pertanggungjawaban pelaksanaan diserahkan ke Kepala Desa;



- Bahwa benar setahu saksi untuk pencairan dana desa itu ada dua tahap yaitu 60 % dan 40 %, tahap pertama 60 % sudah dicairkan oleh desa (masuk melalui rekening desa) namun dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari dana 60 % sebagian tidak ada SPJ dan sebagian ada kegiatan yang tidak selesai, untuk tahap kedua ampurahan 40 % tidak bisa dilaksanakan karena laporan pertanggungjawaban sebelumnya tidak bisa disampaikan sebagai syarat untuk pengampurahan berikutnya;
- Bahwa benar setahu saksi ada teguran dari camat untuk penyelesaian permasalahan dalam penggunaan dana desa tersebut secara tertulis yang intinya Kepala Desa Hamalau diminta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa benar dari adanya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa di Desa Hamalau yang menyebabkan kerugian keuangan negara, yang paling bertanggung jawab adalah Sdr. SAKARANI sebagai Kepala Desa Hamalau selaku pengguna anggaran;

13. **SUSILO ADIANTO, SSTP, M.Si**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar tugas pokok Kecamatan khususnya di Kecamatan Sungai Raya Daerah Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu:
 - Tugas pokok Melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan;
 - Sedangkan fungsinya yaitu :
 - Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
 - Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
 - Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum;
 - Pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
 - Pelaksanaan koordinasi Pemeliharaan prasarana dan Fasilitas pelayanan umum;
 - Pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan;
 - Pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa/Kelurahan;



- Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi runang lingkup tugasnya;
- Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan;
- Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
- Bahwa benar saksi diangkat sebagai Camat Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan SK Bupati tanggal 821.23/622-Bangdukkesj/BKD,Diklat yang mempunyai tugas pokok nya yaitu :
 - Membina ,mengkoordinasikan dan menyelenggarakan program dan kegiatan dibidang Pemerintahan,ketentraman dan ketertiban, Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 - Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
 - Mengkoordinasikan upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - Mengkoordinasikan penerapan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah D tingkat Kecamatan;
 - Membina penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
 - Membina dan melaksanakan Kesekretariatan Kecamatan;
 - Pelaksanaan tugas tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya;
- Bahwa benar untuk penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Khususnya di Desa Hamalau yang terdapat penyimpangan dalam penggunaannya merupakan APBDES tahun 2016 saksi tidak tahu, karena sebelumnya pada tahun 2016 saksi hanya menjabat sebagai Sekertaris Camat Di daerah Daha Selatan sedangkan saksi diangkat sebagai Camat Sungai Raya pada tanggal 27 Desember 2016 sesuai dengan SK Bupati pada pokok diatas dan yang lebih mengetahuinya adalah camat sebelumnya yakni Sdr.EKO yang sekarang berdinis di Bagian Protokol dan Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi mengetahui



penyimpangan penggunaan anggaran Desa di Desa Hamalau tersebut setelah diadakannya Rapat pada bulan Januari pada tahun 2017 yang melibatkan seluruh Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dimana saksi mendapatkan intruksi langsung dari Bupati untuk memantau sejauh mana perkembangan penggunaan anggaran Desa Khususnya Di Hamalau dikarenakan anggaran di Desa Hamalau tidak terserap Pelaksanaannya yang diindikasikan adanya masalah;

- Bahwa benar yang menjadi perbedaan penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah dimana anggaran Alokasi Dana Desa digunakan untuk Kegiatan Operasional rutin untuk peningkatan pelaksanaan kegiatan di Desa diantaranya: Pembayaran Honor perangkat Desa, yaitu RT/RW,BPD,Sekdes,Bendahara, Honor Guru Paud, Honor Kader Posyandu, Kalupun ada lebihnya dari anggaran Alokasi Dana Desa Tersebut maka dapat digunakan untuk Pelaksanaan Pembangunan dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa untuk Ditambahkan ke Dana Desa dimana sumber dananya diperoleh dari APBD Kab.Hulu Sungai Selatan yang dilimpahkan untuk Desa-desa yang ada di Kab.Hulu Sungai Selatan, sedangkan untuk Dana Desa yaitu anggaran Dana Desa yang diprioritaskan sesuai dengan petunjuk PERMENDES No.21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, dimana sumber dana Desa tersebut diperoleh dari Pusat dalam hal ini Kementerian Desa yakni dari APBN;
- Bahwa benar untuk tahun 2016 dan tahun 2017 ada perubahan, dimana untuk tahun 2016 dalam hal penggunaan Alokasi Dana Desa yang mengkoordinir adalah Kasi Pemerintahan sedangkan untuk penggunaan Dana Desa yang mengkoordinir adalah Kasi Pemberdayaan Masyarakat dimana baik Kasi Pemerintahan dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok yaitu mengkoordinir masing-masing Desa dan memberikan arahan dalam hal pelaksanaan penggunaan anggaran Desa dari proses perencanaan awal sampai dengan pelaporan diakhir tahun, sedangkan untuk tahun 2017 penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dikoordinir oleh Kasi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang menurut Struktur SOTK baru di Tahun 2017 telah digabung;
- Bahwa benar alur penyusunan anggaran untuk masing-masing Desa pertama untuk masing-masing Desa mengajukan usulan berupa



kegiatan yang akan diakomodir di APBDES, kemudian setelah menjadi RKP (Rancangan Kerja Pemerintahan Desa) dikumpulkan di Kecamatan yang kemudian di bahas pada Tim anggaran Desa Di Kabupaten yang terdiri dari Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, DPPKAD, Inspektorat, BAPPEDA, yang biasanya dipimpin oleh Asisten I Administrasi Pemerintahan atau Pejabat lain yang ditunjuk pada saat pembahasan berlangsung, yang melibatkan/menghadirkan Kades, Sekdes, Bendahara, Perwakilan BPD dan juga bisa menghadirkan Sarjana Pendamping Desa, dan di dampingi oleh Kasi Pemerintahan dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat dimana pengajuan anggaran masing-masing Desa di sesuaikan dengan anggaran Desa yang tersedia yang disesuaikan dengan skala prioritas di masing-masing Desa, setelah disetujui dan dilakukan beberapa koreksi untuk diperbaiki di Desa kemudian dikumpulkan Kembali ke Kabupaten lewat Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. HSS, namun sejak tahun 2017 diambil alih oleh dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, setelah RKP Desa disetujui kemudian dibuatkan peraturan Desa untuk Menjadi APBDes yang dibuat oleh perangkat Desa;

- Bahwa benar proses Pencairan anggaran Desa tersebut yaitu pertama untuk Pencairan Dana Anggara Desa dimana Desa memintakan pencairan dana melalui Kecamatan, dimana Kecamatan membuat surat Pengantar Ke Kabupaten melalui Bagian Tata Pemerintahan, kemudian Bagian Tata Pemerintahan menyurati Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mentransfer dana ke rekening Desa, bahwa setelah dana tersedia di Rekening Desa maka Desa bisa mencairkan Dana Alokasi Dana Desa tersebut dengan komposisi tahapan pencairan anggaran Desa yaitu 40-40-20 hal ini agar untuk mengurangi tingkat kerawanan ataupun penyimpangan dalam hal penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa, sedangkan untuk penggunaan Dana Desa komposisi tahapan pencairannya yaitu 60-40 dari Dana Desa yang tersedia dan biasanya untuk Dana Desa agak telat pencairannya karena harus menunggu proses dari pusat, sedangkan untuk tahun 2017 mengalami perubahan komposisi tahapan pencairan Alokasi Dana Desa dengan komposisi adalah 10-40-40-10 dari dana yang ada, karena untuk tahun 2017 adanya dinas tersendiri yang menangani pemerintahan desa yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;



- Bahwa benar proses permohonan Pencairan anggaran Desa apabila dana tersebut telah ada di Rekening Desa yaitu pertama kepala Desa Tahun meminta permohonan untuk pencairan dana yang ditanda tangani oleh Sekdes dan Kepala Desa, kemudian dilakukan pemeriksaan apakah telah memenuhi syarat apa tidak untuk melakukan pencairan oleh Kepala Desa dengan syarat, untuk yang pertama hanya sebatas permohonan pencairan dana dan untuk tahapan pencairan selanjutnya harus dilengkapi dengan laporan laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Oleh Kepala Desa tahap sebelumnya, Sedangkan untuk Pencairan Anggaran Desa Pada Tahun 2017 harus didampingi oleh Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa yang diketahui oleh camat, dapat saksi jelaskan juga bahwa dalam setiap pencairan dana Desa tersebut masing-masing Kepala Desa membuat surat pernyataan diatas materai siap bertanggung jawab terhadap semua penggunaan anggaran Desa yang akan digunakan tersebut;
- Bahwa benar untuk pengambilan dana anggaran Desa tersebut dalam bentuk Cash dimana pengambilan dana tersebut dapat diambil di BANK BRI ataupun bank yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan seharusnya yang mengambil dalam pencairan anggaran Dana desa tersebut adalah Bendahara namun banyak juga kejadian yang mengambil dana anggaran Desa tersebut adalah Kepala Desanya sendiri;
- Bahwa benar setelah saksi mendapat intruksi dari Bupati untuk memantau penggunaan anggaran Desa Di Hamalau Kemudian saksi datang langsung ke Desa Hamalau bersama dengan PLD (pendamping Lokal Desa), Pendamping Desa, Kasi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, setelah dilakukan kroscek atau pun pemeriksaan ditemukan sebagian besar dana sudah habis digunakan namun anggaran desa yang digunakan tidak sesuai dengan APBDES yang telah dibuat atau disusun diantaranya : pembuatan WC umum yang seharusnya dibuat 15 (lima belas) wc namun pelaksanaanya baru dibuat 3 (tiga) wc umum dengan total nilai Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembangunan keseluruhan wc tersebut sedangkan dana sudah habis terpakai, adanya pencairan fiktif yakni terhadap pengadaan Traktor dimana barangnya tidak ada namun dana sudah habis terpakai, adanya pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan fiktif namun dana nya sudah habis terpakai, ada pembangunan jalan



penggalang tanpa disertai dengan kelengkapan Administrasi untuk pertanggung jawaban penggunaan anggaran Desa;

- Bahwa benar setelah ditemukan adanya indikasi penyimpangan tersebut kemudian Kecamatan Sungai Raya memberikan peringatan/ teguran secara lisan kepada Kepala Desa Hamalau yakni Sdr.SAKARANI untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan APBDes beserta pertanggung jawabannya, adapun Kecamatan Sungai Raya siap membantu penyelesaian secara Administrasi apabila ada kendala, sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran Desa, Kepala Desa Hamalau mempertanggungjawabkannya sendiri sesuai dengan APBDes yang telah ditentukan;
- Bahwa benar pada bulan Februari 2017 pada saat ada pertemuan dengan Bupati Hulu Sungai Selatan dan saksi lapor mengenai Penyimpangan anggaran Desa Di Desa Hamalau, kemudian pada saat itu Bupati Langsung mengintruksikan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap Pelaksanaan kegiatan Di Desa Hamalau dimana dari hasil pemeriksaan Inspektorat tersebut ditemukan adanya penyimpangan Penggunaan anggaran Desa sebesar Rp.592.737.834 (Lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), menindak lanjuti temuan Inspektorat tersebut kemudian dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) memberikan batas akhir penyelesaian kepada Kepala Desa Hamalau untuk segera menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan APBDES dimana dinas PMD memberikan batas waktu penyelesaian dari tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017 namun sampai batas akhir yang diberikan ternyata Kepala Desa Hamalau masih tetap tidak bisa untuk menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Desa sesuai dengan APBDes di Desa Hamalau;
- Bahwa benar setelah hasil Audit dari Inspektorat yang menyatakan bahwa memang ada penyimpangan yang dilakukan Kepala Desa dalam penggunaan anggaran Desa tersebut maka Inspektorat memberikan surat peringatan kepada Kepala desa untuk Menyelesaikan pertanggungjawab penggunaan anggaran Desa dari Tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan 12 Juni 2017 selama 60 (enam puluh) hari kerja, dan menindak lanjuti laporan tersebut Dinas PMD (Pemberdayaan masyarakat Desa) memberikan batas waktu dari



tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017 tersebut untuk penyelesaian anggaran Desa maka saksi sebagai camat memberikan penegasan kembali terhadap penyelesaian Pertanggung jawaban penggunaan anggaran Desa Hamalau sebanyak 3 (Tiga) kali kepada Kepala Desa untuk Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat atas Desa Hamalau, yang pertama tanggal 13 Maret 2017, yang kedua tanggal 29 Maret 2017 namun sampai batas waktu yang ditentukan Kepala Desa Hamalau tidak dapat mempertanggungjawabkannya terhadap anggaran Desa tersebut, setelah batas akhir dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tanggal 03 April tidak terealisasi juga maka saksi memberikan peringatan kembali yang ke 3 (tiga) kepada Kepala Desa Hamalau tanggal 04 Mei 2017 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat dan memberikan batas waktu sampai tanggal 10 Mei 2017 untuk menyelesaikan pertanggungjawaban terhadap anggaran Desa yang telah dikeluarkan namun setelah diberikan batas akhir sampai tanggal 10 Mei 2017 Kepala Desa masih tetap tidak dapat mempertanggung jawabkan anggaran Desa yang telah digunakan untuk tahun anggaran Desa Pada Tahun 2016, akan tetapi pada batas akhir yang telah ditentukan oleh Dinas PMD tanggal 03 April 2017 Kepala Desa Hamalau ada mengembalikan dana dengan mentransfer ke rekening/kas Desa sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), dan telah mengembalikan uang sebesar Rp.5.250.000 (lima Juta dua ratus lima puluh ribu) atas kekurangan Volume Jalan pada peningkatan jalan penggalang dan Realisasi Pembuatan Wc Umum sebanyak 3 (Tiga) unit dari 15 (Lima Belas) unit wc yang direncanakan dan beberapa pengembalian pajak yang terhutang di tahun 2016. namun itupun di kembalikan melewati batas akhir yang telah ditentukan oleh dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa);

- Bahwa benar setelah habis batas waktu yang telah diberikan Inspektorat dari Pihak Kepala Desa memang secara lisan ada ke saksi menyampaikan bahwa yang bersangkutan diminta membuat laporan oleh Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa untuk membuat pertanggungjawaban terhadap anggaran Desa baik Alokasi dana Desa Maupun Dana Desa yang telah digunakan untuk tahun 2016, namun menurut pengamatan saksi sampai sekarang tidak ada kemajuan dan



tindakan yang nyata terhadap apa yang dilakukan oleh Kepala Desa SAKARANI dalam hal pembuatan pertanggungjawaban terhadap anggaran Desa yang telah digunakan;

- Bahwa benar dari adanya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa di Desa Hamalau yang menyebabkan kerugian keuangan negara, yang paling bertanggung jawab adalah Sdr. SAKARANI sebagai Kepala Desa Hamalau selaku pengguna anggaran;

14. **EKO HARJIDI PUTRA, SSTP**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar tupoksi saksi sebagai Camat adalah melakukan pengawasan, pembinaan perintahan umum dan didalamnya termasuk Desa;
- Bahwa benar berapa besar anggaran yang dialokasikan pada Desa Hamalau Tahun 2016 saksi lupa, untuk sumber dananya berasal dari ADD dan DD;
- Bahwa benar berdasarkan APB Desa dana ADD dan DD ditujukan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunnn fisik dan kegiatan pemasyarakatan. Untuk tahun 2016 ADD ada 3 tahap, DD 2 tahap;
- Bahwa benar mekanisme dana desa dan dana ADD, yaitu dari desa membuat APBDesa, laporan pertanggungjawaban sebelumnya, Permohonan penyaluran dana, setelah dana di transfer ke rekening kas Desa selanjutnya desa membuat rencana penggunaan dana yang ditanda tangani oleh kepala desa dan camat untuk kemudian dilakukan proses pencairan di Bank;
- Bahwa benar menurut Peraturan Bupati Kab.Hulu Sungai Selatan No.73 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi hasil Retribusi Daerah dan bantuan keuangan di Kab.hulu Sungai Selatan untuk Dana ADD ada 3 tahap : tahap I 40%, tahap II 40 % dan tahap III 20 %;

Mekanisme Tahap I :

1. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa tentang RPJM Desa;
2. Menyampaikan peraturan Des tentang RKP Desa;
3. Menyampaikan peraturaan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati;
4. Menyampaikan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun Anggaran sebelumnya;



5. Adanya surat rekomendasi Camat;
6. Surat permintaan pencairan tahap I dari kepala Desa;

Mekanisme Tahap II :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD, bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah tahap I kepada Bupati;
2. Menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD, bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah tahap I sebagaimana dimaksud kepada Bupati, menunjukkan paling kurang dana desa tahap I telah digunakan sebesar 50 %;
3. Kepala Desa Menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD, bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah tahap I sebagaimana dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli;
4. Surat rekomendasi Camat;
5. Surat permintaan pencairan tahap II dari kepala desa;

Mekanisme tahap III :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD, bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah tahap I dan tahap II kepada Bupati;
 2. Menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD, bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah tahap I sebagaimana dimaksud kepada Bupati, menunjukkan paling kurang dana desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50 %;
 3. Kepala Desa Menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD, bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah tahap I sebagaimana dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September;
 4. Surat rekomendasi Camat;
 5. Surat permintaan pencairan tahap III dari kepala desa;
- Bahwa benar surat rekomendasi Camat dikeluarkan pada saat Kepala Desa telah memenuhi persyaratan mekanisme pencairan tahap I, tahap II dan tahap III;
 - Bahwa benar sebelum saksi mengeluarkan Surat rekomendasi penyaluran alokasi dana Desa, Kepala Desa telah memenuhi semua persyaratan berdasarkan Peraturan Bupati Kab.Hulu Sungai Selatan No.73 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan besaran Alokasi



Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi hasil Retribusi Daerah dan bantuan keuangan di Kab.hulu Sungai Selatan untuk Dana ADD ada 3 tahap : tahap I 40%, tahap II 40 % dan tahap III 20 %;

- Bahwa benar apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana ADD dan dana Desa yang bertanggungjawab adalah Kepala Desa;
- Bahwa benar sampai sekarang saksi tidak tahu apakah Kepala Desa telah menyelesaikan administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD dan Dana Desa tahun 2016;
- Bahwa benar dari adanya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa di Desa Hamalau yang menyebabkan kerugian keuangan negara, yang paling bertanggung jawab adalah Sdr. SAKARANI sebagai Kepala Desa Hamalau selaku pengguna anggaran;

15. **MUHAMMAD NOOR**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tupoksi saksi sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah/DPPKAD adalah melaksanakan apa yang terkait dengan perbendaharaan, penganggaran, aset dan Pajak Bumi dan Bangunan, pendapatan daerah dan tugas-tugas yang diperintah oleh Pimpinan;
- Bahwa benar Bahwa benar yang menjadi sumber keuangan desa ada 3 yaitu :
 1. dana desa bersumber dari APBN;
 2. dana bagi hasil pajak daerah dari APBD;
 3. dana bagi hasil retribusi daerah dari APBD;
- Bahwa benar untuk dasar penggunaan sumber keuangan Desa memang ada Peraturan Kementerian Desa dan Perda dan Perbup namun yang lebih mengetahui bagian Tapem sedangkan untuk yang sekarang yang lebih mengetahui yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Bahwa benar untuk Dana Desa, digunakan untuk pembangunan fisik Desa, sedangkan untuk Alokasi Dana Desa yang isinya bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi digunakan untuk biaya operasional Pemerintahan Desa seperti untuk bayar listrik, bayar telepon, bayar gaji aparat desa dan lain-lainnya yang termasuk operasional Desa;
- Bahwa benar proses pencairan Anggaran Desa berdasarkan permintaan dan untuk proses pencairan Dana Desa sebanyak dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap yakni tahap I 60% sedangkan tahap II 40% yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia;

Dapat saksi jelaskan bahwa anggaran Desa Meliputi Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa dimana proses pencairannya Pertama pihak DPPKAD mendapatkan Rekomendasi surat untuk mencairkan atas permintaan Sekda lalu pihak DPPKAD yakni Bendahara PPKD membuat SPP dan SPM untuk diajukan menjadi SP2D Setelah terbit SP2D dibawa ke BANK untuk di transfer kerekening desa melalui Bank BRI sebagai Bank penampung dan penyalur anggaran Desa;

- Bahwa benar jelaskan syarat yang harus dipenuhi pada saat akan melakukan pencairan ke DPPKAD diantaranya :
 1. Adanya Rekomendasi pencairan dari Sekda dengan tujuan DPPKAD;
 2. Adanya rincian daftar permintaan;
 3. Adanya Rekapitulasi rincian penggunaan anggaran Desa;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Pencairan dana yang dikeluarkan oleh DPPKAD untuk pencairan tahap I Alokasi Dana Desa tanggal 06 (enam) september 2016 sejumlah Rp.165.806.800 (seratus enam puluh lima juta delapan ratus enam ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian pembayaran Belanja Tahap I ADD dengan No.SPM:0096/SPM-LS/PPKD/III/2016 dengan jumlah Rp.161.717.200 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) ditambah dengan bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi sebesar Rp.4.089.600 (empat juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan no SPM : No.SPM:0096/SPM-LS/PPKD/III/2016, untuk tahap II pencairan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.165.806.800 (seratus enam puluh lima juta delapan ratus enam ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian pembayaran Belanja Tahap II ADD dengan No.SPM:0160/SPM-LS/PPKD/III/2016 tanggal 02 Desember 2016 dengan jumlah Rp.161.717.200 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) ditambah dengan bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi sebesar Rp.4.089.600 (empat juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan No.SPM:0161/SPM-LS/PPKD/III/2016 sedangkan untuk Tahap III ADD keluar pada tanggal 21 Desember 2016 sejumlah Rp.82.903.400,- (Delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus rupiah) dengan rincian pembayaran Belanja Tahap III ADD dengan

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal.73 dari.137

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.SPM:0192/SPM-LS/PPKD/III/2016 dengan jumlah Rp.80.858.600 (Delapan Puluh Juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ditambah dengan bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi sebesar Rp.2.044.800 (Dua Juta empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan No.SPM:0193/SPM-LS/PPKD/III/2016, sedangkan untuk pencairan Dana Desa dikeluarkan pada tanggal 06 September 2016 berbarengan dengan pencairan Alokasi dana Desa Tahap I dengan no.SPM:0095/SPM-LS/PPKD/III/2016 dengan jumlah pencairan sebesar Rp.354.243.000 (Tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan jumlah total keseluruhan anggaran Desa baik Alokasi dana Desa ataupun Dana Desa sebesar Rp.768.760.000 (Tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu);

- Bahwa benar dana Desa yang belum terbayarkan disimpan di kas Daerah yang dianggap sebagai utang ke desa menurut audit BPK RI;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi terhadap dana yang ada di kas daerah pencairannya menunggu dasar pengeluaran dana yang ada di daerah dan menunggu Instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat;
- Bahwa benar setiap pencairan dana tidak ada permintaan sumbangan wajib dari pihak DPPKAD sebagai syarat pencairan;
- Bahwa benar dari adanya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa di Desa Hamalau yang menyebabkan kerugian keuangan negara, yang paling bertanggung jawab adalah Sdr. SAKARANI sebagai Kepala Desa Hamalau selaku pengguna anggaran;

16. **SITI AISYAH**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar tupoksi saksi sebagai PGS Kepala Unit Bank BRI Pasar Kandangan adalah menangani seluruh masalah yang ada dalam Unit Bank BRI Pasar Kandangan (penanggung jawab) diantaranya terkait masalah simpanan, pinjaman dan pencairan dana khususnya mengenai pencairan dana nasabah diatas Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mengharuskan adanya persetujuan saksi agar bisa dicairkan;
- Bahwa benar saksi pernah menangani proses pencairan Alokasi Dana Desa untuk Desa Hamalau yang diajukan pada tanggal 13 Desember 2016 dengan nilai pencairan sebesar Rp. 165.650.000,- (seratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 16



Januari 2017 dengan nilai pencairan sebesar Rp. 47.523. 338,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);

- Bahwa benar saksi pernah menagani proses pencairan Alokasi Dana Desa untuk Desa Hamalau yang diajukan pada tanggal 13 Desember 2016 dengan nilai pencairan sebesar Rp. 165.650.000,- (seratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 16 Januari 2017 dengan nilai pencairan sebesar Rp. 47.523. 338,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa benar selama saksi bertugas sebagai PGS Kepala Unit Bank BRI Pasar Kandangan, saksi sering melaksanakan proses pencairan anggaran dana desa yang dimohonkan dari beberapa Desa baik untuk Alokasi Dana Desa, Dana Desa maupun dana lainnya tapi untuk Desa Hamalau saksi hanya satu kali memproses pencairan Alokasi Dana Desa yang dimohonkan oleh Kepala Desa Hamalau dan diajukan ke Bank BRI Pasar Kandangan pada tanggal 13 Desember 2016 namun pada tanggal 16 Januari 2017 Kepala Desa Hamalau ada melakukan pencairan Alokasi Dana Desa;
- Bahwa benar Persyaratan yang harus dipenuhi dalam setiap kali pencairan yaitu :
 - Slip pengambilan uang dari rekening Kas Desa yang ditanda tangani Kepala Desa dan Bendahara;
 - Rekomendasi dari Camat berupa Rencana Penggunaan Dana (RPD)
 - Photo Copy KTP Kepala Desa dan Bendaharanya;
- Bahwa benar proses pencairan Alokasi Dana Desa yang saksi tangani di Unit Bank BRI Pasar Kandangan yaitu Kepala Desa datang ke Bank BRI Unit Pasar Kandangan dengan membawa persyaratan pencairan dana yang sudah saksi sebutkan diatas, selanjutnya setelah diperiksa oleh pegawai Bank BRI Unit Pasar Kandangan ternyata uang yang dimohonkan tersebut ada di Kas Desa, persaksiratan yang diajukan juga lengkap maka uang yang dimohonkan tersebut segera dicairkan dimana proses pencairan tersebut paling lama setengah jam dan dicairkan dihari yang sama sesuai pengajuan permohonan pencairan tersebut;
- Bahwa benar seluruh anggaran dana desa untuk Desa Hamalau tahun 2016 setahu saksi belum dicairkan semua karena pada saat memeriksa isi rekening Kas Desa Hamalau ketika ada permohonan pencairan Alokasi Dana Desa tanggal 16 Januari 2017 masih terdapat sisa dana



sekitar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) kemudian dicairkan sebesar Rp. 47.523. 338,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) namun pada tanggal 3 April 2017 ada pengembalian Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa Hamalau ke Kas Desa Hamalau;

- Bahwa benar secara rincinya saksi tidak tahu tapi dengar dari teman-teman BRI Cabang Kandungan tempat saksi kerja sekarang bahwa permasalahannya Kepala Desa Hamalau tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah diambilnya dari kas Desa Hamalau;
- Bahwa benar dari adanya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa di Desa Hamalau yang menyebabkan kerugian keuangan negara, yang paling bertanggung jawab adalah Sdr. SAKARANI sebagai Kepala Desa Hamalau selaku pengguna anggaran;

17. **KHAIRIDHA RATMY**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar tupoksi saksi sebagai Kepala Unit Bank BRI Sungai Raya adalah menangani seluruh masalah yang ada dalam Unit Bank BRI Sungai Raya (penanggung jawab) diantaranya terkait masalah simpanan, pinjaman dan pencairan dana khususnya mengenai pencairan dana nasabah diatas Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mengharuskan adanya persetujuan saksi agar bisa dicairkan;
- Bahwa benar saksi pernah menangani proses pencairan anggaran dana desa untuk Desa Hamalau sebanyak 5 kali terdiri dari 3 pencairan Dana Desa yang diajukan pada tanggal 7 Oktober 2016 dengan nilai pencairan sebesar Rp. 64.250.000,- (enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 20 Oktober 2016 dengan nilai pencairan sebesar Rp. 91.478.000,- (sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), tanggal 08 Nopember 2016 dengan nilai pencairan sebesar Rp. 126.015.320,- (seratus dua puluh enam juta lima belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dan pencairan Alokasi Dana Desa sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 08 September 2016 dengan nilai pencairan sebesar Rp. 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) dan pada tanggal 30 Desember 2016 dengan nilai pencairan sebesar Rp. 47.523. 338,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dimana semua dana tersebut dicairkan berdasarkan persetujuan saksi setelah



persyaratan pencairannya saksi periksa sudah lengkap, namun sekitar bulan Februari 2017 setelah ada pencairan Alokasi Dana Desa di Bank BRI Pasar Kandangan oleh pihak internal Bank BRI Cabang Kandangan ditemukan masalah adanya pencairan ganda untuk Alokasi Dana Desa yang dicairkan di Sungai Raya pada bulan Desember 2016 dan pencairan di Bank BRI Pasar Kandangan pada bulan Januari 2017 dimana kelengkapan persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa bulan Desember 2016 yang pada awalnya saksi periksa sudah lengkap lalu dananya dicairkan tapi sekarang salah satu syarat pencairannya berupa Rencana Penggunaan Dana (RPD) sudah tidak ada lagi di BRI Unit sedangkan untuk kelelapan pencairan pada bulan-bulan sebelumnya masih ada lengkap sampai sekarang;

- Bahwa benar selama saksi bertugas sebagai Kepala Unit Bank BRI Sungai Raya, saksi sering melaksanakan proses pencairan anggaran dana desa yang dimohonkan dari beberapa Desa baik untuk Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa dan untuk Desa Hamalau saksi hanya 5 kali memproses pencairan yaitu untuk Dana Desa sebanyak 3 kali pencairan dan untuk Alokasi Dana Desa sebanyak 2 kali pencairan sebagaimana waktu permohonan pencairan yang saksi jelaskan sebelumnya;
- Bahwa benar persyaratan yang harus dipenuhi dalam setiap kali pencairan yaitu :
 - Slip pengambilan uang dari rekening Kas Desa yang ditanda tangani Kepala Desa dan Bendahara;
 - Rekomendasi dari Camat berupa Rencana Penggunaan Dana (RPD)
 - Photo Copy KTP Kepala Desa dan Bendaharanya;
- Bahwa benar proses pencairan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa yang saksi tangani di Unit Bank BRI Sungai Raya yaitu Kepala Desa datang ke Bank BRI Unit Sungai Raya dengan membawa persyaratan pencairan dana yang sudah saksi sebutkan diatas, selanjutnya setelah diperiksa oleh pegawai Bank BRI Unit (Teller) Sungai Raya ternyata uang yang dimohonkan tersebut ada di Kas Desa, persaksiran yang diajukan juga lengkap maka uang yang dimohonkan tersebut segera dicairkan dimana proses pencairan tersebut paling lama setengah jam kalau dana di Bank masih cukup kalau yang memohon pencairan banyak dan dana kurang sehingga Bank sungai Raya akan meminta ke BRI Cabang atau



BRI unit lain untuk membantu menyediakan uangnya sehingga pencairan bisa dilaksanakan pada hari itu juga dihari yang sama sesuai pengajuan permohonan pencairan tersebut;

- Bahwa benar seluruh anggaran dana desa untuk Desa Hamalau tahun 2016 setahu saksi belum dicairkan semua karena pada saat memeriksa isi rekening Kas Desa Hamalau ketika ada permohonan pencairan Alokasi Dana Desa tanggal 30 Desember 2016 masih terdapat sisa dana lebih dari yang dimohonkan untuk dicairkan sebesar Rp. 47.523. 338,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga dana tersebut bisa dicairkan dan sisanya masih ada di rekening kas desa Hamalau namun saksi tidak ingat berapa sisanya;
- Bahwa benar masalah di Desa Hamalau terkait penggunaan dana desa anggaran tersebut secara rincinya saksi tidak tahu tapi dengar dari teman-teman BRI Cabang Kandangan bahwa permasalahannya Kepala Desa Hamalau tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah diambilnya dari kas Desa Hamalau;
- Bahwa benar dari adanya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa di Desa Hamalau yang menyebabkan kerugian keuangan negara, yang paling bertanggung jawab adalah Sdr. SAKARANI sebagai Kepala Desa Hamalau selaku pengguna anggaran;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga menghadirkan Ahli yaitu :

FAJAR SYA'BANA yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli mempunyai Keahlian di bidang pembangunan dan peningkatan jalan dalam hal perhitungan volume terhadap pekerjaan pembangunan jalan dikarenakan sudah menjadi Tupoksi dalam perencanaan dan pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan, sedangkan sertifikat yang ahli miliki yaitu sertifikat pengadaan barang dan jasa saja;
- Bahwa benar ahli pernah dimintai untuk melakukan penghitungan volume terhadap pembangunan dan peningkatan jalan di Desa Hamalau, dimana pengalaman ahli diantaranya sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), kegiatan PNPM PISEW (Pembangunan Insfratuktur Sosial Ekonomi Wilayah) pada tahun 2014-2015, yang tugasnya melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan dilapangan seperti perhitungan volume pekerjaan,



Perhitungan anggaran dan quality control terhadap kegiatan pembangunan jalan;

- Bahwa benar yang menjadi sasaran dalam melakukan perhitungan volume pekerjaan terhadap pembangunan dan peningkatan jalan di Desa Hamalau tersebut :
 - Apakah pembangunan dan peningkatan jalan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dengan dokumen kontraknya (RAB);
 - Berapa besar perubahan terhadap volume yang terpasang pada saat ini bila dibandingkan dengan dengan volume dan mutu pekerjaan yang sesuai dengan rencana pada dokumen kontraknya (RAB);
 - Berapa besar perkiraan selisih biaya yang mungkin terjadi sebagai akibat adanya perbedaan antara volume dan mutu pekerjaan pada kondisi yang ada terpasang bila dibandingkan dengan biaya pekerjaan sesuai dengan kontrak aslinya;
- Bahwa benar bagian pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan terhadap pembangunan dan peningkatan jalan di Desa Hamalau meliputi :
 1. Pekerjaan Pasangan Paving Block dengan panjang 168,5 cm di Rt.04 Desa Hamalau;
 2. Pekerjaan Rabat Beton dengan panjang 265 (Dua Ratus enam puluh lima) meter di Rt.04 Desa Hamalau;
 3. Pekerjaan Cor Beton, urugan tanah dan Sirtu Panjang 102 (seratus dua) meter di Jalan Panggalang Desa Hamalau;
- Bahwa benar metode yang dilakukan atau tata cara ahli dalam melakukan perhitungan volume pekerjaan yang terpasang untuk pembangunan dan peningkatan jalan tersebut yaitu dengan cara mengukur secara langsung dari panjang, Lebar dan ketebalan yang sudah terpasang dilokasi pekerjaan kemudian melakukan perhitungan dari hasil pengukuran tersebut sehingga didapat volume terpasang dilapangan dan membandingkan volume pekerjaan yang terpasang tersebut dengan volume pada dokumen kontrak;
- Bahwa benar dokumen yang digunakan untuk menghitung volume pekerjaan terhadap pembangunan dan peningkatan jalan tersebut berupa RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan gambar pada dokumen kontrak tersebut;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ke 3 (Tiga) lokasi tersebut terdapat perbedaan volume yang terpasang dengan volume terencana dalam RAB/Dokumen Kontrak sehingga perbedaan volume ini akan berdampak pada perbedaan biaya pelaksanaan;

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal.79 dari.137



- Bahwa benar setelah dilakukan pengukuran dan pemeriksaan terhadap ke 3 (Tiga) lokasi tersebut ditemukan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pasangan Paving Block Panjang 168,5 Meter RT 04 Desa Hamalau;

Pada tabel dibawah ini akan kami tampilkan hasil perhitungan volume pekerjaan yang terpasang di lokasi pekerjaan;

Perhitungan Selisih Volume Pekerjaan Pasangan Paving Block :

URAIAN PEKERJAAN	VOLUME KONTRAK	VOLUME TERPASANG	SELISIH
Pekerjaan persiapan			
Papan Proyek	1 buah	1 Buah	-
Pekerjaan Pasangan Paving Block			
Galian Tanah	4,38 M3	2,78 M3	1,60 M3
Urugan Pasir	21,06 M3	18,119 M3	2,94 M3
Beton	10,11 M3	5,907 M3	4,20 M3
Bekisting Sloof	67,4 M2	38,840 M2	28,56 M2
Pasangan Paving Block	421,25 M2	214 439 M2	206,82 M2

2. Pekerjaan Rabat Beton Panjang 265 Meter RT 04 Desa Hamalau;

Pada tabel dibawah ini akan kami tampilkan hasil perhitungan volume pekerjaan yang terpasang di lokasi pekerjaan;

Perhitungan Selisih Volume Pekerjaan Rabat Beton :

URAIAN PEKERJAAN	VOLUME KONTRAK	VOLUME TERPASANG	SELISIH
Pekerjaan Persiapan			
Papan Proyek	1 Buah	1 Buah	
Pekerjaan Rabat Beton			
Rabat Beton	54,450 M3	43,445 M3	11,005 M3
Besi Beton	19 Batang	19 Batang	
Upah Pemasangan Besi Beton	11 OH	11 OH	
Pekerjaan Lain-lain			
Harga Papan Bekisting	85 Keping	85 Keping	
Harga Balok Bekisting	25 Batang	25 Batang	
Harga Paku Biasa	20 KG	20 KG	

3. Pekerjaan Cor Beton, Urugan Tanah dan Sirtu Panjang 102 Meter Jl, Penggalang Desa Hamalau;

Pada tabel bawah ini akan kami tampilkan hasil perhitungan volume pekerjaan yang terpasang di lokasi pekerjaan;

Perhitungan Selisih Volume Pekerjaan Cor Beton, Urugan Tanah dan Sirtu:

URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	VOLUME	SELISIH
------------------	--------	--------	---------



	PEKERJAAN	TERPASANG	
Pekerjaan Persiapan			
Papan Proyek	1 Buah	1 Buah	
Pekerjaan Urugan			
Urugan Tanah	71,11 M3	70,26 M3	0,85 M3
Urugan Pasir	17,89 M3	8,26 M3	9,63 M3
Urugan Sirtu	13,28 M3	12,173 M3	1,107 M3
Pekerjaan Beton			
Rabat Beton	26,85 M3	19,82 M3	7,032 M3

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan maka kami berkesimpulan bahwa memang terdapat selisih terhadap apa yang terpasang dengan apa yang terencana dalam RAB (rencana anggaran Biaya) tersebut dan terdapat kelebihan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk hasil pemeriksaan Pekerjaan Pasangan Paving Block Panjang 168,5 Meter RT 04 Desa Hamalau yang tersebut di atas yakni : Terdapat Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Senilai Rp. 32.769.890,87 dengan rincian sebagai berikut :

Perhitungan Selisih Biaya Pekerjaan Pasangan Paving Block :

URAIAN PEKERJAAN	PEKERJAAN KURANG	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
Pekerjaan persiapan			
Papan Proyek		Rp.100.000	
Pekerjaan Pasangan Paving Block			
Galian Tanah	1,60 M3	63,764,55	101.785,92
Galian Pasir	2,94 M3	151,311,96	445.046,30
Beton	4,20 M3	839,818,41	3.529.756,76
Bekisting Sloof	28,56 M2	122,177,50	3.489.389,40
Pasangan Paving Block	206,82 M2	121,864,00	25.203.912,48
JUMLAH			32.203.912,48

2. Untuk hasil pemeriksaan Pekerjaan Rabat Beton Panjang 265 Meter Rt.04 Desa Hamalau tersebut terdapat kelebihan Pembayaran Senilai Rp.9.244.378,61 dengan rincian sebagai berikut :

Perhitungan selisih Biaya Pekerjaan Rabat Beton :

URAIAN PEKERJAAN	PEKERJAAN RUANG	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (RP)
Pekerjaan Persiapan			
Papan Proyek		100.000,00	
Pekerjaan Rabat Beton			
Rabat Beton	11,005 M3	840.016,23	9.244.378,61
Besi Beton		19.00049.720,00	



Upah Pemasangan Besi Beton		100.000,00	
Pekerjaan Lain-lain			
Harga Papan Bekisting		24.720,00	
Harga Balok Bekisting		20.600,00	
Harga Paku Biasa		16.950,00	
		JUMLAH	9.244.378,61

3. Untuk hasil Pemeriksaan Pekerjaan Cor Beton, Urugan Tanah dan Sirtu Panjang 102 Meter Jl.Penggalang Desa Hamalau yang terdapat kelebihan Pembayaran Pekerjaan Senilai Rp.8.037.742,58 dengan rincian sebagai berikut :

Perhitungan selisih Biaya Pekerjaan Cor Beton,Urugan Tanah dan Sirtu :

URAIAN PEKERJAAN	PEKERJAAN KURANG	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Pekerjaan Persiapan			
Papan Proyek			
Pekerjaan Urugan			
Urugan Tanah	0,85 M3	152.519,28	129.641,38
Urugan Pasir	9,63 M3	151.268,63	1.457.095,07
Urugan Sirtu	1,107 M3	189.652,83	209.945,69
Pekerjaan Beton			
Rabat Beton	7,032	887.522,81	6.241.742,58
		JUMLAH	8.037.742,58

Dari ke 3 (Tiga) data di atas setelah dijumlahkan keseluruhan total kelebihan pembayaran adalah sebesar Rp. 50.052.012,06 (Lima puluh juta lima puluh dua ribu dua belas koma nol enam rupiah);

- Bahwa benar selisih total volume yang terpasang dibanding dengan RAB (Kontrak) sudah tertuang didalam hasil laporan, dan apabila ada kekurangan volume akibatnya pembangunan jalan tidak berfungsi dengan baik, dan usia pembangunan tersebut tidak sesuai dengan harapan serta apabila terjadi selisih volume berimbas kepada harga yang berbeda antara RAB (Kontrak) dengan Riil (Fakta Lapangan;

Bahwa benar Perhitungan volume seharusnya didapat dari pengukuran hasil pekerjaan langsung dilapangan, dengan menggunakan meteran, Penggaris, atau alat ukur lainnya yang diakui validitasnya, tidak boleh hanya dengan kira-kira saja, ketentuan ini seharusnya sudah diatur didalam uraian pekerjaan dan satuan volume dalam dokumen Kontrak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **terdakwa SAKARANI Bin JOHANSYAH** yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan Terdakwa selaku Kepala Desa berdasarkan SK Bupati Nomor : 283 Tahun 2015, tanggal 13 Agustus 2015;
- Bahwa sebagai Kepala Desa Hamalau tupoksi terdakwa membina, melayani masyarakat, menjalankan pemerintahan Desa dan sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa seperti yang tertuang didalam APB Desa Tahun Anggaran 2016 program yang direncanakan antara lain :

Program yang bersumber dari dana Desa total anggaran yang sebesar Rp. 590.405.000,- (lima ratus sembilan puluh juta empat ratus lima ribu rupiah) dengan rincian kegiatan sbb :

- Pembuatan jalan dilingkungan RT 3 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan jasa pendamping teknis sebesar Rp. 4.249.320,- (empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- Pembuatan jalan dilingkungan RT 4 sebesar Rp. 71.628.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Peningkatan jalan dilingkungan RT 4 sebesar Rp. 50.838.000,- (lima puluh juta delapan tiga delapan ribu rupiah);
- Pengadaan Spyder/semprotan rumput sebanyak 5 (lima) buah @Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) total Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Pengadaan sarana air bersih 6 (enam) buah @Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) total Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan tim pengelola kegiatan (ketua dan 2 (dua) orang anggota) sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pembuatan WC sebanyak 15 (lima belas) buah @Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) total Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan jasa pendamping teknis sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu), dan jasa tim pengelola kegiatan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pembuatan Aula Posyandu sebesar Rp. 83.417.000,- (delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah), jasa pendamping teknis Rp. 1.668.340,- (satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah), jasa tim pengelola sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pembuatan drainase RT 3 sebesar Rp. 32.250.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan RT 2 sebesar Rp. 32.702.340,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah), jasa pendamping teknis Rp. 1.668.340,- (satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal.83 dari.137

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ratus empat puluh rupiah), jasa tim pengelola sebesar Rp. Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Jasa tenaga pengajar Paud KB Melati 5 (lima) orang x 7 (tujuh) bulan @ Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Jasa tenaga pengajar TK Pertiwi 4 (empat) orang x 7 (tujuh) bulan @Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Peningkatan jalan menuju kelokasi PAUD sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), honor jasa tim pengelola sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pembelian hand traktor 1 (satu) unit sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Pembelian alat perontok padi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Pemberian makanan tambahan Balita 2 (dua) pos x 12 bulan x Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) total Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Insentif kader Posyandu Balita 2 (dua) pos x 3 (tiga) orang x 7 (tujuh) bulan @Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) total Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - Insentif kader sweeping penimbangan balita 5 (lima) orang x 3 (tiga) kali kegiatan x 2 (dua) pos @Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) total Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pelatihan perbengkelan Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Program yang bersumber dana Alokasi Dana Desa total anggaran sebesar Rp. 404.293.000,- (empat ratus juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), bagi hasil penerimaan pajak daerah tahun 2016 sebesar Rp. 5.492.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sumber bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp. 4.732.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), hasil bunga deposito sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian kegiatan sbb :

- Bidang penyelenggara pemerintah desa Rp. 272.777.500,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Proram belanja operasional pemerintah Desa sebesar Rp. 200.850.500,- (dua ratus juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 52.050.500,- (lima puluh dua juta lima puluh ribu lima ratus rupiah);



- Bahwa total dana desa Hamalau Tahun 2016 sebesar Rp. 1.014.422.000,- (satu milyar empat belas juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), bersumber dari Dana Desa Sebesar Rp. 590.405.000,- (lima ratus sembilan puluh juta empat ratus lima ribu rupiah), sedangkan dana Alokasi dana Desa sebesar Rp. 404.293.000,- (empat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), dan sumber pendapatan bagi hasil pendapatan pajak daerah sebesar Rp. 5.492.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sumber bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp. 4.732.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), hasil bunga deposito sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dana desa dan dana ADD pada tahun anggaran 2016 yaitu untuk dana ADD ada 3 (tiga) tahap sedangkan Dana Desa 2 (dua) tahap. Perlu tersangka jelaskan bahwa proses pencairan Alokasi Dana Desa ada tiga tahapan yaitu tahap I 40% , tahap II 40% dan tahap III 20% yang didasarkan pada keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan keuangan daerah. Mekanisme pencairan tahap I, Terdakwa bersama Sekdes, bendahara, dan Sdri. Helda (PLD) membuat permohonan rencana penggunaan dana (RPD), dengan melampiri Surat Pertanggungjawaban Tahun 2015. Mekanisme pencairan tahap II, Terdakwa bersama sdri. Helda membuat rencana penggunaan dana (RPD) dan melampiri surat pertanggungjawaban Tahap I. Mekanisme pencairan tahap III, Terdakwa bersama sdri. Helda membuat rencana penggunaan dana (RPD) dan melampiri surat pertanggungjawaban Tahap II. Bahwa administrasi permohonan rencana penggunaan dana dan surat pertanggungjawaban tersebut Terdakwa serahkan kepada Camat dan langsung ditandatangani oleh Camat dan dibuatkan Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa yang selanjutnya Terdakwa langsung ke BRI Kandangan untuk proses pencairan;

Sedangkan untuk Proses Pencairan Dana Desa yaitu :

- Perlu terdakwa jelaskan bahwa proses pencairan Dana Desa ada Dua tahapan yaitu tahap I 60%, tahap II 40% didasarkan anggaran APBN (Pemerintah Pusat) Dimana proses pencairannya adalah:
- Mekanisme pencairan tahap I sebesar 60% Terdakwa membuat permohonan Pencairan dana Desa Ke Kecamatan dengan tersangkakarat membuat permohonan rencana penggunaan dana (RPD), dengan melampiri Surat Pertanggungjawaban Tahun 2015, kemudian diajukan Ke Kecamatan untuk dibuatkan Rekomendasi, setelah Rekomendasi Keluar yang selanjutnya Terdakwa langsung ke BRI Kandangan untuk proses pencairan Dana Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan Untuk Tahap II Tidak Dapat Dicairkan dikarenakan untuk SPJ (Surat Pertanggungjawaban nya) belum terdakwa buat dikarenakan anggaran yang sebelumnya belum dapat terdakwa pertanggungjawabkan;
- Bahwa pada saat melakukan pencairan di BRI, persyaratan yang harus dipenuhi pada saat terdakwa melakukan pencairan dari rekening Kas Desa Hamalau di BRI hanya Rencana Penggunaan dana (RPD), KTP Kepala Desa dan KTP Bendahara dan cek Pengambilan;
- Bahwa berdasarkan RPD yang dibuat yang terencana dalam APB des dalam kegiatan Alokasi Dana Desa untuk Tahap I Yaitu dengan jumlah sebesar Rp.163.202.162, dengan kegiatan antara lain :

No	Realisasi Penggunaan Biaya Dana Desa	Jumlah (Rp)	Pelaksanaan		Keterangan
			Ya	Tidak	
1	2	3	4	5	6
1	Tunjangan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa	23.100.000	✓		Ada tanda terima
2	Tunjangan Penghasilan Tambahan Kepala Desa	12.600.000	✓		Ada tandaterima
3	Tunjangan Untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	24.150.000	✓		Ada tandaterima
4	Tunjangan Insentif Untuk Ketua RK/RT dan Bendahara Desa	25.550.000	✓		Ada tandaterima
5	Tunjangan Insentif Cleaning Service dan Keamanan Kantor Desa	2.426.662	✓		Tidak Ada tandaterima
6	Tunjangan Jasa Tenaga Pengajar TK AL-QUR'AN	2.790.000	✓		Ada tandaterima
7	Tunjangan Insentif Petugas Perpustakaan Desa	1.400.000		✓	Tidak dilaksanakan
8	Tunjangan Insentif Petugas Pelaksanaan Kegiatan GSI 5 Orang x 30.000	150.000	✓		Ada tandaterima
9	Tunjangan Insentif Guru Penceramah (Tausiah) 1 orang x 70.000	350.000		✓	Tidak dilaksanakan
10	Tunjangan Insentif Tenaga Administrasi Kegiatan PKK 1 orang x 7 bulan x 50.000	350.000	✓		Tidak Ada tandaterima
11	Tunjangan Insentif Kader Pembagian Vit. A (Bln. Feb, April) 1 orang x 2 kali kegiatan x 2 pos x 50.000	200.000	✓		Tidak Ada tandaterima
12	Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Untuk Sekretariat Desa, Benda Pos, Alat dan Bahan Kebersihan	7.135.500	✓		Tidak Ada tandaterima
13	Pembelian Tanah Untuk Kuburan Muslimin (Al kah) 2 Borongan	60.000.000	✓		Ada tandaterima
14	Pembelian Kulkas	3.000.000	✓		Tidak ada tanda terima
JUMLAH		163.202.162			

Bahwa benar tabel diatas merupakan Kegiatan Pelaksanaan untuk Kegiatan anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2016 Tahap I yang seharusnya dilaksanakan namun ada sebagian kegiatan yang belum tersangka laksanakan

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal.86 dari.137



dan adapun tersangka laksanakan namun tidak terdakwa sertakan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggarannya yaitu :

- Untuk kegiatan yang tidak didukung oleh tanda terima yaitu pada point (5,10,11,12,14) dengan jumlah keseluruhan Rp.13.112.162 (Tiga Belas juta seratus dua belas ribu seratus enam puluh dua rupiah);
- Tidak dilaksanakan kegiatan pada point (7,9) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk pembelian tanah sebesar Rp.60.000.000 (Enam puluh juta) merupakan tanah orang tua tersangka sendiri, dimana pada saat perjanjian jual beli tersebut objek kepemilikan memang tidak didukung oleh kepemilikan atas tanah tersebut (Tidak ada SKT/Surat kepemilikan tanah) dan yang menjadi tersangkanya pun adalah saudara tersangka sendiri yaitu Sdr.Abdurrahman Fauzi Dan Sdri.Nurdiani dimana pada saat itu para tersangka tidak ada ditempat pada saat perjanjian jual beli tanah tersebut , dimana tanda tangan para tersangka dilakukan menyusul setelah lebaran Sekitar Bulan Juni 2017;

Untuk Kegiatan Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa Tahap II Sejumlah Rp.165.650.000 (Seratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan RPD yang dibuat yang terencana dalam APB des yaitu :

NO	RealisasiPenggunaan Dana Desa	Jumlah (Rp)	Pelaksanaan		Keterangan
			YA	Tidak	
1	2	3	4	5	6
1	TunjanganPenghasilanTetapUntuk KepalaDesa, Plt, SekdesdanPerangkat	9.900.000	√		Tidak Ada tandaterima
2	TunjanganPenghasilam Tambahan KepalaDesa	5.400.000	√		Tidak Ada tandaterima
3	TunjanganUntukPermusyawaratanDesa (BPD)	10.350.000	√		Tidak Ada tandaterima
4	TunjanganInsentifUntukKetua RK/RT danBendaharaDesa	10.950.000	√		Tidak Ada tandaterima
5	TunjanganInsentif Cleaning Service danKeamanan Kantor Desa	1.200.000	√		Tidak Ada tandaterima
6	TunjanganJasaTenagaPengajar TK AL-QUR'AN	6.750.000	√		Tidak Ada tandaterima
7	TunjanganInsentifPetugasPetugas PerpustakaanDesa	600.000		√	Tidak dilaksanakan
8	TunjanganInsentif Kader Posyandu 8 orang x 3 bulan x 50.000	1.200.000	√		Tidak Ada tandaterima
9	TunjanganJasaTenagaPengajar PAUD KB Melati 4 orang x 3 bulan x 250.000	3.000.000	√		Tidak Ada tandaterima
10	PerjalananDinasLuar Daerah	18.000.000	√		Kwitansi hanya Rp.8.000.000
11	PembelianKarpas Kantor Desa	10.000.000		√	Tidak dilaksanakan
12	Pembelian AC 1 unit (1 pk)	5.500.000		√	Tidak dilaksanakan
13	Pengukuran Tanah Kantor Desa	6.500.000	√		Tidak Ada tandaterima
14	Pembelian Vacuum Cleaner	1.950.000		√	



15	Pembelian 1 Set MejaRapat	1.800.000	√		Tidak Ada tandaterima
16	PembelianTerpalTenda Kantor Desa	4.850.000		√	Tidak dilaksanakan
17	PembuatanPakaianDinasAparatDesa	2.000.000		√	Tidak dilaksanakan
18	PembuatanPakaianDinasKepalaDesadanAtributnya	1.000.000		√	Tidak dilaksanakan
19	PemeliharaanPeralatanKomputer 1 Buah	500.000	√		Tidak Ada tandaterima
20	PengisianPajakKendaraanBermotor 2 Buah x 250.000	500.000	√		Tidak Ada tandaterima
21	PemeliharaanKendaraanBermotor 2 Buah x 500.000	1.000.000	√		Tidak Ada tandaterima
22	LanggananListrik	1.200.000	√		Tidak Ada tandaterima
23	LanggananJasaPulsa HP	1.200.000	√		Tidak Ada tandaterima
24	Langganan PDAM	1.200.000	√		Tidak Ada tandaterima
25	BBM KendaraanOperasionalPemdes	3.600.000	√		Tidak Ada tandaterima
26	BelanjakonsumsiMakandanMinum GotongRoyogDesa	2.000.000	√		Tidak Ada tandaterima
27	BelanjaKonsumsiMakandanMinumTamuDesa	1.500.000	√		Tidak Ada tandaterima
28	BelanjaKonsumsiMakandanMinumRapat-RapatDesa	1.000.000	√		Tidak Ada tandaterima
29	BelanjaKonsumsiMakandanMinumRapat BPD	750.000	√		Tidak Ada tandaterima
30	BelanjaKonsumsiMakandanMinumRapat LPM	750.000		√	Tidak dilaksanakan
31	PembelianSeperangkat Sound System UntukKelompokHabsy	5.000.000	√		Tidak Ada tandaterima
32	PembelianKarpas TK AL-QUR'AN Al Ihsan RT 04	3.000.000		√	Tidak dilaksanakan
33	PembelianBahan Material untukLanggarNurul Huda	15.000.000	√		Realisasi Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
34	PembelianKipasAngin 10 Buahuntuk 5 buahLanggar x 750.000	7.500.000		√	Tidak Dilaksanakan
35	MakandanMinumGotongRoyongPembersihanLingkungan	1.000.000	√		Tidak ada Tanda Terima
36	Snack KegiatanLomba	500.000		√	Tidak Dilaksanakan
37	HadiahLombaKegiatan HUT Proklamasi	2.000.000		√	Tidak Dilaksanakan
38	HadiahLombaKegiatan HUT HariJadiKab. HSS	500.000	√		Tidak ada tanda terima
39	Kegiatan PKK	15.000.000	√		Realisasi Rp.7.000.000
JUMLAH		165.650.000			

- Berdasarkan tabel diatas berdasarkan point (1 s/d 6,8 s/d 10,13,15,19 s/d 29,31,33,35,38,39) memang kegiatan tersebut terdakwa laksanakan namun tidak didukung oleh bukti tanda terima (Kwitansi) dengan jumlah total kegiatan Rp.126.000.000 (Seratus dua puluh enam juta);
- Untuk Kegiatan pada point 10&39 hanya dilaksanakan sebagian saja dan tidak didukung bukti tanda terima sehingga terdapat selisih dana Rp.18.000.000 (Delapan belas juta Rupiah);

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal.88 dari.137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya 12 (Dua Belas) Item Kegiatan (Point 7,11,12,14,16 s/d 18,30,32,34,36,37,38) yang memang tidak terdakwa laksanakan dan tidak dapat terdakwa pertanggungjawabkan, dengan jumlah dana sebesar Rp.40.150.000 (Empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Kegiatan Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa Tahap III Sejumlah Rp. 47.523.338 (Empat pulh Tujuh Juta Lima Ratus dua puluh Tiga Ribu tiga Ratus Tiga Puluh delapan Rupiah) berdasarkan RPD yang dibuat yang terencana dalam APB des yaitu :

NO	Realisasi Penggunaan Dana Desa	Jumlah (Rp)	Pelaksanaan		Keterangan
			Ya	Tidak	
1	Tunjangan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa, Sekdes dan Perangkat	6.600.000	✓		Perangkat Tidak ada tanda terima
2	Tunjangan Penghasilan Tambahan Kepala Desa	3.600.000	✓		Tidak ada tanda terima
3	Tunjangan Untuk Permusyawaratan Desa (BPD)	6.900.000	✓		Tidak ada tanda terima
4	Tunjangan Insentif Untuk Ketua RK/RT dan Bendahara Desa	7.300.000	✓		Ttd.hanya Rt.03
5	Tunjangan Insentif Cleaning Service dan Keamanan Kantor Desa	1.173.338	✓		Tanda Terima
6	Tunjangan Jasa Tenaga Pengajar TK AL-QUR'AN	4.000.000	✓		Tidak Ada tanda Terima
7	Tunjangan Insentif Petugas Petugas Perpustakaan Desa	400.000		✓	Tidak dilaksanakan
8	Tunjangan Insentif Kader Posyandu 8 orang	800.000	✓		Tanda Terima
9	Tunjangan Jasa Tenaga Pengajar PAUD KB Melati 4 Orang	2.000.000	✓		Tanda Terima
10	Pembelian Terbang untuk kelompok Habsy RT 04	5.000.000	✓		Tidak Ada Tanda Terima
11	Pembelian Lemari untuk Mesjid Al Ihsan	2.000.000		✓	Tidak dilaksanakan
12	Pembelian Mukena untuk Mesjid Al Ihsan	2.000.000		✓	Tidak dilaksanakan
13	Pembuatan Poskamling 1 Buah	5.000.000		✓	Tidak dilaksanakan
14	Belanja Alat-alat Listrik	5.00.000	✓		Tidak ada
15	Insentif Guru Penceramah (Tausiah)	250.000		✓	Tidak dilaksanakan
JUMLAH		47.523.338			

- Bahwa benar memang dilaksanakan kegiatan pada Point (1 s/d 4,6,10,14) namun pelaksanaannya tidak didukung oleh Kwitansi dengan jumlah keseluruhan Rp.33.900.000 (Tiga puluh Tiga Juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk Point (7,11,12,13,15) memang tidak terdakwa laksanakan sehingga terjadi selisih dana Rp.9.650.000 (Sembilan juta enam ratus lima puluh Ribu Rupiah);

Untuk Kegiatan Penggunaan anggaran Dana Desa Sejumlah Rp.354.281.743.320 (Tiga Ratus lima Puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu Tujuh ratus empat puluh Tiga Ribu Tiga ratus Dua Puluh Rupiah) dimana dari dana tersebut tersangka hanya mengambil uang dana

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal.89 dari.137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sejumlah Rp.281.743.320 dimana tersangka melakukan 3 (tiga kali penarikan di bank BRI dengan Rincian :

Penarikan Pertama tanggal 07 Oktober 2016 dengan jumlah Rp.64.250.000 (Enam puluh empat Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) :

No	Realisasi Penggunaan Biaya Dana Desa	Jumlah (Rp)	Pelaksanaan		Keterangan
			Ya	Tidak	
1	2	3	4	5	6
A.	Kegiatan penunjang kinerja desa	64.250.000			
1	Peningkatan Jalan Penggalang RT. 01	40.000.000	√		Tidak ada Kwitansi (SPJ)
2	Jasa Tenaga Pengajar PAUD KB Melati 5 orang x 7 bulan x 250.000	8.750.000	√		Tanda Terima
3	Jasa Tenaga Pengajar TK Pertiwi 4 orang x 7 bulan x 250.000	7.000.000	√		Tanda Terima
4	PMT Anak Balita 2 Pos x 7 bulan @ 100.000	1.400.000	√		Tanda Terima
5	Insentif Kader Posyandu Balita 2 pos x 3 orang x 7 bulan @ 50.000	2.100.000	√		Tanda Terima
6	Insentif Kader Sweping Penimbangan Balita 5 orang x 3 kali kegiatan x 2 pos @ 50.000	1.500.000	√		Tanda Terima
7	Pengadaan Spare Elektrik 5 buah @ 700.000	3.500.000	√		Realisasi 1 Buah

Penarikan Ke II Tanggal 26 Oktober 2016 dengan jumlah Rp.91.478.000.

B.	Kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan, sanitasi lingkungan	91.478.000			Tidak ada tanda terima
1	Ketua Tim Pengelola Kegiatan 1 org X 1 kali kegiatan X 250.000	250.000	√		Tidak ada tanda terima
2	Anggota TPK 2 org X 1 kali kegiatan X 150.000	300.000	√		Tidak ada tanda terima
3	Jasa Pendamping Teknis	900.000	√		Tidak ada tanda terima
4	Pembuatan WC 15 buah @ Rp. 3.000.000	45.000.000	√		Realisasi 7 Buah
5	Ketua Tim Pelaksana Kegiatan 1 org X 3 kali kegiatan X Rp.250.000	750.000	√		Tidak dilaksanakan
6	Anggota 2 org X 3 kali kegiatan X Rp.150.000	900.000	√		Tidak dilaksanakan
7	Honor narasumber/pelatih	6.000.000	√		Tidak dilaksanakan
8	Cetak Spanduk	150.000	√		Tidak dilaksanakan
9	Makanan Minum Peserta Rp. 25.000 X 25 X 15 hari	9.375.000	√		Tidak dilaksanakan
10	Alat Perbengkelan 4 set X Rp. 5.000.000	20.000.000	√		Tidak dilaksanakan
11	Sepeda Motor Bekas 2 buah @ Rp.2.500.000	5.000.000	√		Tidak dilaksanakan

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal.90 dari.137



12	ModulPelatihan 20 buah X 50.000	1.000.000	√	Tidakdilaksanakan
13	UangTransportasiPelatihan 20 X 50.000	1.000.000	√	Tidakdilaksanakan
14	ATK 20 Paket X Rp. 42.650	853.000	√	Tidakdilaksanakan

Penarikan yang ke III tanggal 08 September dengan jumlah Rp.126.015.320,-

C.	Kegiatanpembangunan, pemeliharaan, pemanfaatanjalanpemukiman	126.015.320			
1	Ketua Tim PengelolaKegiatan 1 org X 2 kali kegiatan X 250.000	500.000	√		Tidakdilaksanakan
2	Anggota TPK 2 org X 2 kali kegiatan X 150.000	600.000	√		Tidakdilaksanakan
3	JasaPendampingTeknis	2.449.320	√		Tidakdilaksanakan
4	PembuatanJalanLingkungan RT. 04	71.628.000	√		Tidak ada Kwitansi (SPJ)
5	PeningkatanJalanLingkungan RT. 04	50.838.000	√		Tidakadakwitansi (SPJ)

Penarikan yang ke I

- Bahwa untuk Spaire Elektrik 5 Buah Rp.700.000 dengan jumlah Rp.3.500.000 (tiga Juta Lima ratus ribu Rupiah) yang terelisasi 1 Buah Rp.700.000 sehingga selisih dana sebesar Rp.2.800.000;
- untuk pembuatan jalan lingkungan dan Peningkatan Jalan Penggalang RT. 01 tidak disertai dengan dukungan Kwitansi bukti pembelian dan pembuatan dengan Jumlah Keseluruhan Rp.40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah);

Penarikan yang ke II

- Bahwa pada point 1 s/d 3 ada kegiatan namun tidak ada tanda terima kwitansi dengan jumlah Rp.1.450.000 (Satu Juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pembuatan WC sebanyak 15 Buah Rp.3.000.000 dengan Jumlah Rp.45.000.000 dimana yang terealisasi sebanyak 7 Buah Rp.21.000.000 sehingga terdapat selisih Jumlah Harga Rp.24.000.0000;

Penarikan yang ke III

- Tidak dilaksanakan kegiatan pemanfaatan jalan pemukiman Point 1 s/d 3 selisih dana sejumlah Rp.3.549.320;
- Dan untuk pembuatan jalan lingkungan dan peningkatan jalan lingkungan Di Rt.04 tidak disertai dengan dukungan Kwitansi bukti pembelian dan pembuatan dengan Jumlah Keseluruhan Rp.122.466.000;

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal.91 dari.137



- Bahwa yang melakukan pengambilan uang rekening Desa adalah terdakwa sendiri dan uangnyapun terdakwa pegang sendiri dan sebagian terdakwa pakai untuk Keperluan Pribadi, dalam hal ini terdakwa tidak melibatkan Bendahara;
- Bahwa anggaran Desa Hamalau Tahun 2016 yang telah dicairkan untuk kegiatan dan pekerjaan pada Desa Hamalau yaitu Dana ADD telah dicairkan 100%, sedangkan Dana Desa 60%. Dan sisa dana 40% masih ada pada kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa setiap kegiatan dan pekerjaan pada Desa Hamalau, Terdakwa ada membentuk tim pengelola kegiatan dan ada Sknya, dan Terdakwa berikan honor untuk tim pengelola kegiatan;
- Bahwa yang sudah cairkan untuk dana Desa sebesar Rp. 281.743.320,- Sedangkan untuk dana ADD sebesar Rp. 376.375.500,- Total dana yang dicairkan untuk DD dan ADD sebesar Rp. 658.118.820,-;
- Bahwa terdakwa melakukan penarikan dana sebesar Rp. 47.523.338 (Empat puluh Tujuh Juta Lima Ratus dua puluh Tiga Ribu tiga Ratus Tiga Puluh delapan Rupiah) pada bulan Januari 2017 dengan memakai RPD tahun sebelumnya pada bulan Desember 2016, dasarnya memang untuk dana yang ada di rekening Desa tahun anggaran 2016 tidak boleh diambil peruntukannya untuk tahun 2017, namun rencananya uang tersebut akan terdakwa belikan untuk pembelian traktor yang belum terdakwa realisasikan;
- Bahwa memang ada Dana yang sudah terdakwa kembalikan, meliputi dana yang bulan Januari 2017 yang sudah terdakwa ambil, pengembalian kekurangan Volume pada peningkatan jalan di Rt.01 serta pengembalian pembayaran pajak dengan jumlah keseluruhan Rp. 55.250.000,- (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adanya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa di Desa Hamalau yang menyebabkan ada kerugian keuangan negara, yang paling bertanggungjawab adalah terdakwa sebagai Kepala Desa selaku pengguna anggaran;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti - bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Hamalau Kecamatan Sungai raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hamalau TA 2016;
2. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2016

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal.92 dari.137



tanggal 8 Januari 2016 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA 2015;

3. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan 6 Tahun 2016 tanggal 6 Oktober 2016 tentang Perubahan Peraturan Desa Hamalau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hamalau TA 2016;
4. 1 (satu) bundel Surat dari Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 045.2.4/170-SET/ITKAB tanggal 08 Maret 2017 perihal laporan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Rencana Anggaran Biaya pekerjaan peningkatan jalan lingkungan Rt.04 yang terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pekerjaan peningkatan jalan lingkungan Rt.04 panjang 265 meter sebesar Rp. 50.838.000,- (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Perhitungan volume/kuantitas pekerjaan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pekerjaan peningkatan jalan lingkungan Rt.04 panjang 265 meter;
 - c. Perhitungan kebutuhan tenaga kerja/bahan (per item pekerjaan keseluruhan) Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pekerjaan peningkatan jalan lingkungan Rt.04 panjang 265 meter sebesar Rp. 50.838.000,- (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - d. Rekapitulasi kebutuhan tenaga kerja/bahan Desa Hamalau Kecamatan Sungai raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pekerjaan peningkatan jalan lingkungan Rt.04 panjang 265 meter sebesar Rp.50.838.000,- (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - e. Harga Satuan Upah/Bahan;



- f. Surat Permintaan Pembayaran Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pekerjaan peningkatan jalan lingkungan Rt.04 panjang 265 meter sebesar Rp. 50.838.000,- (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - g. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Hamalau Kecamatan Sungai raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pekerjaan peningkatan jalan lingkungan Rt.04 panjang 265 meter sebesar Rp.50.838.000,- (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - h. 1 (satu) lembar Site Plan No Scale;
 - i. 1 (satu) lembar Site Plan Potongan A dan Potongan B;
 - j. 1 (satu) lembar Site Plan Potongan C dan Potongan D;
 - k. 1 (satu) lembar Site Plan Potongan E dan Potongan F;
 - l. 1 (satu) lembar Site Plan Potongan G;
6. Rencana Anggaran Biaya pembuatan jalan Penggalang RT.01 yang terdiri dari :
- a. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan panjang 102 meter sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - b. Perhitungan volume/kuantitas pekerjaan Desa Hamalau Kecamatan Sungai raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan panjang 102 meter;
 - c. Perhitungan kebutuhan tenaga kerja/bahan (per item pekerjaan keseluruhan) Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan panjang 102 meter sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - d. Rekapitulasi kebutuhan tenaga kerja/bahan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan panjang 102 meter sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - e. Harga Satuan Upah/Bahan;



f. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Hamalau Kecamatan Sungai raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan panjang 102 meter sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

g. 1 (satu) lembar Rencana urugan No Scale;

h. 1 (satu) lembar Potongan No Scale;

7. Rencana Anggaran Biaya pembuatan jalan lingkungan Rt.04 yang terdiri dari :

a. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pekerjaan pembuatan jalan lingkungan Rt.04 panjang 168,5 meter sebesar Rp. 71.628.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

b. Perhitungan volume/kuantitas pekerjaan Desa Hamalau Kecamatan Sungai raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pekerjaan pembuatan jalan lingkungan Rt.04 panjang 168,5 meter;

c. Perhitungan kebutuhan tenaga kerja/bahan (per item pekerjaan keseluruhan) Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pekerjaan pembuatan jalan lingkungan Rt.04 panjang 168,5 meter sebesar Rp. 71.628.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

d. Rekapitulasi kebutuhan tenaga kerja/bahan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pekerjaan pembuatan jalan lingkungan Rt.04 panjang 168,5 meter sebesar Rp.71.628.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

e. Harga Satuan Upah/Bahan;

f. Surat Permintaan Pembayaran Desa Hamalau Kecamatan Sungai raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pekerjaan pembuatan jalan lingkungan Rt.04 panjang 168,5 meter;

g. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Hamalau Kecamatan Sungai raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan panjang 168,5 meter;

h. 1 (satu) lembar Site Plan No Scale;

i. 1 (satu) lembar Site Plan Potongan A;



8. 1 (satu) lembar Tanda terima biaya tambahan penghasilan kepada desa, Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan November – Desember 2016 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar Tanda terima tunjangan untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan November – Desember 2016 sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
10. 1 (satu) lembar Tanda terima Jasa Tenaga Pengajar TK Al-Qur'an, Kode Rekening 2.3.3.1.1 bulan November – Desember 2016 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
11. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif untuk Kader Posyandu, Kode Rekening 2.4.4.3.2 bulan November – Desember 2016 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar Tanda terima Biaya Insentif Petugas Pustaka Desa, Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan November – Desember 2016 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar Tanda terima Jasa Tenaga Pengajar PAUD KB. Melati, Kode Rekening 2.3.3.1.1 bulan November – Desember 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif untuk Ketua RK/RT dan Bendahara Desa, Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan November – Desember 2016 sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar Tanda terima Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap untuk Kepala Desa Plt. Sekdes dan Perangkat, Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan November – Desember 2016 sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar Tanda terima Belanja Pegawai Cleaning Service dan Keamanan Kantor, Kode Rekening 2.1.10.1.2 bulan November – Desember 2016 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Kader Sweeping Penimbangan Balita, Kode Rekening 2.4.4.3.2 bulan Oktober 2016 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



18. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Tenaga Administrasi Kegiatan PKK, Kode Rekening 2.4.4.3.2 bulan Januari – Juli 2016 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar Kuitansi bulan September 2016 untuk keperluan pembelian ATK, Benda Pos dan Alat Tulis dan Bahan Kebersihan sebesar Rp. 7.135.500,- (tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
20. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Guru Penceramah (Tausiah), Kode Rekening 2.4.4.3.2 bulan Agustus s/d Desember 2016 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
21. 1 (satu) lembar Tanda terima Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap untuk Kepala Desa Plt. Sekdes dan perangkat, Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan Agustus – Oktober 2016 sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar Tanda terima Biaya Tambahan Penghasilan Kepala Desa, Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan Agustus – Oktober 2016 sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
23. 1 (satu) lembar Tanda terima Tunjangan untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan Agustus – Oktober 2016 sebesar Rp. 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
24. 1 (satu) lembar Tanda terima Belanja Pegawai Cleaning Service dan Keamanan Kantor, Kode Rekening 2.1.10.1.2 bulan Agustus – Oktober 2016 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
25. 1 (satu) lembar Tanda terima Jasa Tenaga Pengajar PAUD KB. Melati, Kode Rekening 2.3.3.1.1 bulan Agustus – Oktober 2016 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif untuk Kader Posyandu, Kode Rekening bulan Agustus – Oktober 2016 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
27. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif untuk Ketua RK/RT dan Bendahara Desa, Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan Agustus – Oktober 2016 sebesar Rp. 10.950.000,- (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);



28. 1 (satu) lembar Tanda terima Jasa Tenaga Pengajar TK Al-Qur'an, Kode Rekening 2.3.3.1.1 bulan Agustus – Oktober 2016 sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
29. 1 (satu) lembar Tanda terima Biaya Insentif Petugas Pustaka Desa, Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan Agustus – Oktober 2016 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
30. 1 (satu) lembar Tanda terima Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap untuk Kepala Desa Plt. Sekdes dan Perangkat, Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan Januari / Juli 2016 sebesar Rp. 23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
31. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif untuk Ketua RK/RT dan Bendahara Desa, Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan Januari – Juli 2016 sebesar Rp.25.550.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
32. 1 (satu) lembar Tanda terima Jasa Tenaga Pengajar TK Al-Qur'an, Kode Rekening 2.3.3.2.2 bulan Januari s/d Juli 2016 sebesar Rp.2.790.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
33. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif untuk Kader Posyandu, Kode Rekening 2.4.4.3.2 bulan Januari s/d Juli 2016 sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
34. 1 (satu) lembar Tanda terima Belanja Pegawai Cleaning Service dan Keamanan Kantor, Kode Rekening 2.1.10.1.2 bulan Januari – Juli 2016 sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
35. 1 (satu) lembar Tanda terima Jasa Tenaga Pengajar PAUD KB. Melati dan TK Pertiwi, Kode Rekening 2.2.3.1.2 bulan Januari s/d Juli 2016 sebesar Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
36. 1 (satu) lembar Tanda terima Tunjangan untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan Januari s/d Juli 2016 sebesar Rp. 24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
37. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Guru Penceramah (tausia), Kode Rekening 2.4.4.3.2 bulan Januari s/d Juli 2016 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



38. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Petugas Pelaksana Kegiatan GSI, Kode Rekening 2.4.4.3.2 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
39. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Petugas Perpustakaan Desa, Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan Januari – Juli 2016 sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
40. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Kader Pembagian vitamin A, Kode Rekening 2.4.4.3.2 bulan Pebruari dan April 2016 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
41. 1 (satu) lembar Kuitansi bulan September 2016 untuk keperluan pembelian tanah untuk kuburan Muslimin (Alkah) seluar 600 meter persegi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari Surat Pernyataan dan Kuitansi pembelian;
42. 1 (satu) lembar Kuitansi bulan September 2016 untuk keperluan pembelian 1 unit kulkas sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
43. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran penginapan di Daarul Jannah Cottage pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Kwitansi charter 2 unit Bus sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
44. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
45. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 283 Tahun 2015 tanggal 283 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
46. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing TX No. A17181013476 sebesar Rp.272.727,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk jenis pajak PPN dalam negeri pembelian kulkas 1 (satu) unit;
47. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing TX No.A17181014953 sebesar Rp.81.818,- (delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) untuk jenis pajak PPH Pasal 22 pembelian kulkas 1 (satu) unit;



48. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing TX No. A17181016928 sebesar Rp.648.682,- (enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) untuk jenis pajak PPN dalam negeri pembelian ATK, Benda Pos dan Alat Kebersihan;
49. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing TX No. A17181018594 sebesar Rp.194.605,- (searts sembilan puluh empat ribu enam ratus lima rupiah) untuk jenis pajak PPH Pasal 22 pembelian ATK, Benda Pos dan Alat Kebersihan;
50. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing TX No. A1718429650 sebesar Rp.6.533.273,- (enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk jenis pajak PPN dalam negeri;
51. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing TX No. A17184297016 sebesar Rp.1.029.082,- (satu juta dua puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah) untuk jenis pajak PPH Pasal 22;
52. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing TX No. A17184297664 sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk jenis pajak PPH Pasal 23;
53. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing TX No. A17184300869 sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) untuk jenis pajak PPH Pasal 23;

Dikembalikan Kepada yang berhak yakni terdakwa SAKARANI Bin JOHANSYAH (Alm);

54. 1 (satu) bundel asli Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 476.4/992/BKBPMP tanggal 23 Agustus 2016 perihal mohon pencairan dana desa Tahap I Kecamatan Sungai Raya;
55. 1 (satu) bundel asli Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2016;
56. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2016;



Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi BARDIANA HERNANI;

57. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0096/SPM-LS/PPKD/III/2016 tanggal 6 September 2016 sebesar Rp. 161.717.200,- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);
58. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0097/SPM-LS/PPKD/III/2016 tanggal 6 September 2016 sebesar Rp. 4.089.600,- (empat juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
59. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0095/SPM-LS/PPKD/III/2016 tanggal 6 September 2016 sebesar Rp. 354.243.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
60. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0161/SPM-LS/PPKD/IV/2016 tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp. 17.701.600,- (tujuh belas juta tujuh ratus seribu enam ratus rupiah);
61. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0160/SPM-LS/PPKD/IV/2016 tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp. 699.985.600,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
62. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0192/SPM-LS/PPKD/IV/2016 tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 80.858.600,- (delapan puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
63. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0193/SPM-LS/PPKD/IV/2016 tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 2.044.800,- (dua juta empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MUHAMMAD NOOR;

64. 1 (satu) lembar Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 142/825/Tapem tanggal 25 Agustus 2016 perihal mohon penyaluran ADD, BHPD BHRD Tahap I Tahun 2016;



65. 1 (satu) bundel Surat dari Camat Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 142/515-Pem/C.SR tanggal 15 Agustus 2016 perihal rekomendasi permohonan penyaluran alokasi dana desa/bagi hasil pajak dan retribusi Tahap I;
66. 1 (satu) lembar Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 142/1139/Tapem tanggal 25 Nopember 2016 perihal mohon penyaluran ADD, BHPD, BHRD Tahap II Tahun 2016
67. 1 (satu) bundel Surat dari Camat Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 142/876/C.SR tanggal 23 Nopember 2016 perihal rekomendasi penyaluran alokasi dana desa (ADD) Tahap II Tahun Anggaran 2016;
68. 1 (satu) lembar Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 142/1246/Tapem tanggal 19 Desember 2016 perihal mohon penyaluran ADD, BHPD, BHRD Tahap III Tahun 2016;
69. 1 (satu) bundel Surat dari Camat Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 930/142/C.SR tanggal 19 Desember 2016 perihal rekomendasi panyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun Anggaran 2016;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Drs. EFRAN, M.AP.;

70. 1 (satu) lembar surat dari Camat Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 145/203/C.SR tanggal 29 Maret 2017 perihal percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Inspektorat atas Desa Hamalau;
71. 1 (satu) lembar surat dari Camat Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 145/180/C.SR tanggal 13 Maret 2017 perihal percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Inspektorat atas Desa Hamalau;
72. 1 (satu) lembar surat dari Camat Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 145/277/C.SR tanggal 4 Mei 2017 perihal penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Inspektorat;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SUSILO ADIANTO, SSTP,M.Si;



73. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang tata cara pembagian dan besaran Alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah dan bantuan keuangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

74. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor : 145/120/DisPMD tanggal 13 Maret 2017 perihal tindak lanjut LHP khusus Pemerintah Desa Hamalau;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi KARTIKA ADRIYANI, SSTP,M.Si;

75. 1 (satu) bundel penarikan dengan RPD tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp. 165.650.000,- (seratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

76. 1 (satu) bundel penarikan dengan RPD tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 47.523.338,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);

77. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran pengembalian ADD 2016 oleh Kepala Desa kepada Rekening Desa Hamalau tanggal 3 April 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

78. 6 (enam) lembar foto copy Laporan Transaksi;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SITI AISYAH;

79. 1 (satu) bundel penarikan dengan RPD tanggal 08 September 2016 sebesar Rp. 163.202.162,- (seratus enam puluh tiga juta dua ratus dua ribu seratus enam puluh dua rupiah);

80. 1 (satu) bundel penarikan dengan RPD tanggal 06 Oktober 2016 sebesar Rp. 64.250.000,- (enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

81. 1 (satu) bundel penarikan dengan RPD tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 91.478.000,- (sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

82. 1 (satu) bundel penarikan dengan RPD tanggal 8 November 2016 sebesar Rp. 126.015.320,- (seratus dua puluh enam juta lima belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah);



83. 1 (satu) bundel Slip Pengambilan di BRI Unit Sungai Raya tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 47.523.338,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi KHAIRIDHA RATMY;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Hamalau Kec. Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 238 Tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih Desa Hamalau Kec. Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa atas jabatannya tersebut maka terdakwa oleh Pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mendapatkan hak dan kewajiban selaku Kepala Desa Desa Hamalau Kec. Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, seperti hak yaitu gaji dan tunjangan lainnya serta juga ada berkewajiban yaitu : Melayani masyarakat Desa Hamalau, Mengelola keuangan Desa Hamalau dan sekaligus Mempertanggung jawabkan penggunaan APBDes Desa Hamalau;
- Bahwa pada tahun anggaran 2016, Desa Hamalau telah memperoleh dana yang bersumber dari APBD dan APBN yang totalnya yaitu Rp.1.014.422.000,- (satu milyar empat belas juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), dengan rinciannya sebagai berikut : Dari **Alokasi dana desa** sebesar Rp.404.293.000,- (empat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh tiga rupiah). Dari **Dana Desa** sebesar Rp.590.405.000,- (lima ratus Sembilan puluh juta empat ratus lima ribu rupiah). Dari **Sumber Pendapatan pajak daerah** sebesar Rp.5.492.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Dari **Sumber bagi hasil retribusi daerah** sebesar Rp.4.732.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Dari **Bunga Deposito** sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan dan pengelolaan keuangan **Alokasi dana desa** yang bersumber dari APBD dan **Dana Desa** yang bersumber dari APBN, ternyata terdakwa tidak menyertakan aparat desa Halamau lainnya dan terdakwa melakukannya sendiri, sehingga peranan terdakwa sangat dominan tanpa bisa terkontrol lagi sehingga keuangan tersebut diatur menurut kebijakan sendiri;
- Bahwa dalam pengambilan uang dan melakukan pengelolaan **alokasi dana desa** pada tahun anggaran 2016, terdakwa melakukan penarikan uang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
Tanggal 8 September 2016 sebesar Rp.163.202.162,-
Tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp. 165.650.000,-
Tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp.47.523.338,-
- Bahwa dalam pengambilan uang dan melakukan pengelolaan **dana desa** pada tahun anggaran 2016, terdakwa melakukan penarikan uang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
Tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp.64.250.000,-
Tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp.91.478.000,-
Tanggal 8 Nopember 2016 sebesar Rp.126.015.320,-
- Bahwa untuk **Alokasi Dana Desa** yang telah dicairkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp.376.375.500,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) sedangkan yang telah dicairkan terdakwa dari **Dana Desa** adalah sebesar Rp.281.743.320,- (dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah), sehingga total yang telah dicairkan terdakwa dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yaitu sebesar Rp.658.118.820,- (enam ratus lima puluh delapan juta seratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa pencairan uang untuk **alokasi dana desa** yang telah dilakukan oleh terdakwa seharusnya digunakan sesuai dengan program desa termuat dalam peraturan desa akan tetapi yang dilaksanakan oleh terdakwa selaku kepala Desa Halamau hanya sebagian saja seperti Tunjangan untuk aparat desa, opsional desa, konsumsi, ATK, dan kegiatan lainnya sedangkan tunjangan untuk petugas perpustakaan dan insentif guru/pencaramah, pembelian AC, Vacuum Cleaner,



terpal, pakaian dinas aparat desa dan barang-barang lainnya tidak dilaksanakan terdakwa dan uangnya telah digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa demikian juga yang dilakukan oleh terdakwa untuk **Dana Desa** dimana pencairan yang telah dilakukan oleh terdakwa seharusnya digunakan sesuai dengan program desa yang telah diperuntukan untuk membangun desa akan tetapi yang dilaksanakan oleh terdakwa selaku kepala Desa Halamau hanya sebagian saja seperti Tunjangan untuk TPK, pembuatan dan peningkatan jalan, pembuatan WC, jasa pendamping teknis, dan kegiatan lainnya sedangkan tunjangan untuk pembelian pembelian motor bekas, alat perbengkelan, uang transportasi, cetak spanduk, honor nara sumber dan kegiatan lainnya tidak dilaksanakan terdakwa dan uangnya telah digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala desa Hamalau yang menggunakan uang dari **Alokasi dana Desa dan Dana Desa** untuk kepentingan sendiri seperti sewa mobil, kegiatan sosial yang tidak ada diprogram desa, mentraktir kawan-kawan didesa dan keperluan rumah tangganya adalah dikarenakan terdakwa tidak siap mental karena telah mendapat alokasi keuangan desa yang besar sehingga uang yang telah dicairkan serasa seperti uang sendiri tanpa menggunakan sistem keuangan yang transparan, jujur dan harus sesuai peruntukannya, disamping itu pula terdakwa tidak mau meminta aparat desa lainnya ataupun pihak pimpinan dikecamatan ataupun di kabupaten untuk memberikan masukan agar keuangan desa bisa dikelola dengan tertib dan bersih;
- Bahwa total dari penggunaan alokasi dana desa dan dana desa yang tidak dapat dipertanggung jawabnya oleh terdakwa adalah sebesar Rp.264.479.332,06,- (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua koma enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal.106 dari.137



Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun secara subsidaritas, yaitu :

Primair

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ke - 1 KUHP;

Subsida

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 2 jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ke - 1 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan dan membuktikan unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, Majelis Hakim setelah mencermati unsur-unsur tersebut ternyata salah satu unsur esensial adalah “unsur Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” sebagaimana Penjelasan Pasal 1 angka 3 Ketentuan Umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana



Korupsi adalah orang perorangan atau Korporasi. Dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat mencakup siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan, kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat ialah mencakup siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dari pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud di atas dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yakni pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri ;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 UU no.31 Tahun 1999 unsurnya sama sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi unsur pembeda antara unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 adalah terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan, yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perorangan yang memegang suatu jabatan atau kedudukan. Istilah kedudukan disamping perkataan jabatan jika diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka setiap orang yang secara formal mempunyai jabatan adalah juga mempunyai kedudukan ;

Menimbang, bahwa jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang berarti subyek hukum ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orang tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “unsur setiap



orang” dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan tersendiri yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai asas Spesialitas, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling berhadapan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan status personalitas terdakwa Sakarani bin Johansyah (Alm) menjabat selaku Kepala Desa Hamalau Kec. Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 238 Tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih Desa Hamalau Kec. Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena status personalitas Terdakwa tersebut, telah mempunyai jabatan atau kedudukan serta mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Hamalau sebagaimana amanat dari Pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga telah mendapatkan telah mendapatkan hak dan kewajiban selaku Kepala Desa Hamalau Kec. Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, seperti hak yaitu gaji dan tunjangan lainnya serta juga ada berkewajiban yaitu : Melayani masyarakat Desa Hamalau , Mengelola keuangan Desa Hamalau dan sekaligus Mempertanggung jawabkan penggunaan APBDes Desa Hamalau, Dengan demikian status personalitas terdakwa tersebut mempunyai sifat / karakteristik khusus terhadap diri Terdakwa sebagai orang perorangan sebagaimana yang termaktub dalam pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa Sakarani Bin Johansyah (Alm) terdapat sifat khusus sebagai orang perorangan yang karena jabatan atau kedudukan, maka Terdakwa adalah orang perorangan sebagaimana termaktub dalam pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 yang tidak terdapat dalam pengertian unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999. Dengan demikian maka cukup beralasan secara hukum bahwa unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, tidak meliputi atas diri terdakwa Sakarani Bin Johansyah (Alm);



Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tidak meliputi diri terdakwa Sakarani Bin Johansyah (Alm) maka unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterapkan pada diri terdakwa dan oleh karena itu terhadap dakwaan Primair tersebut di atas harus dinyatakan tidak dapat dibuktikan dan pertimbangan ini akan dibuktikan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yakni melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ke-1 KUHP, yang unsur-unsur delik pidananya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi;
3. Dengan menyalahgunakan kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorang termasuk Korporasi;

Menimbang, bahwa orang perorangan disini adalah orang secara individu yang dalam KUHP dirumuskan dengan kata ‘barang siapa’, sedangkan Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Kepala Desa Hamalau, yang mana terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal.110 dari.137



keterangan saksi - saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri sangat jelas bahwa terdakwa Sakarani Bin Johansyah (Alm) adalah benar terdakwa, sehingga dalam hal ini tidak ada kesalahan subyek (error in persona) dan terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab serta tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya seperti alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur **Setiap orang** ini *telah terpenuhi* atas diri terdakwa Sakarani Bin Johansyah (Alm);

Ad.2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan....” dalam tindak pidana korupsi adalah perbuatan kesengajaan meliputi menghendaki atau mengetahui (*willens en wetens*). Dengan demikian dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar-benar disadari dari perbuatan Terdakwa atau dapat diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan di samping sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran, terlepas daripada penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi. (R. Wirjono, Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan 2, Maret 2009, halaman 46) ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, adalah kesalahan dalam bentuk kesengajaan, khususnya kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa kesengajaan meliputi ***willens en wetens*** (menghendaki atau mengetahui). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan undang-undang (***wet***). Sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang bahwa : “Unsur kesalahan berbentuk kesengajaan yang dalam pasal ini dirumuskan dengan maksud. “Dengan maksud” disini

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal.111 dari.137



memperlihatkan kehendak dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan di pihak lain memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya". (R. SIANTURI, SH, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, Penerbit Alumni AHM-PTM, hal. 616-617).

Menimbang bahwa dengan demikian dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar benar disadari dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dari rumusannya sudah jelas bahwa unsur tersebut mengandung makna alternatif, di mana salah satu saja dari ketiga perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut terbukti, maka unsur ke-2 ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Perolehan keuntungan pelaku, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara materiil harus terjadi. Yang dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata mata segala sesuatu yang berupa benda atau uang saja, akan tetapi segala sesuatu yang *immateriil* (tidak berupa materi);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada perbuatan terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan tujuan dan juga suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat PAF Lamintang yang menyatakan, bahwa "yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hukum pidana disebut "*bijkomed oogmerk*" yaitu maksud selanjutnya tidak perlu selalu tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan apabila terdakwa sebagai terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Hamalau Kec. Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 238 Tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih Desa Hamalau Kec. Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;



Menimbang, bahwa atas jabatannya tersebut maka terdakwa oleh Pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mendapatkan hak dan kewajiban selaku Kepala Desa Desa Hamalau Kec. Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, seperti hak yaitu gaji dan tunjangan lainnya serta juga ada berkewajiban yaitu : Melayani masyarakat Desa Hamalau, Mengelola keuangan Desa Hamalau dan sekaligus Mempertanggung jawabkan penggunaan APBDes Desa Hamalau;

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2016, Desa Hamalau telah memperoleh dana yang bersumber dari APBD dan APBN yang totalnya yaitu Rp.1.014.422.000,- (satu milyar empat belas juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), dengan rinciannya sebagai berikut : Dari **Alokasi dana desa** sebesar Rp.404.293.000,- (empat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh tiga rupiah). Dari **Dana Desa** sebesar Rp.590.405.000,- (lima ratus Sembilan puluh juta empat ratus lima ribu rupiah). Dari **Sumber Pendapatan pajak daerah** sebesar Rp.5.492.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Dari **Sumber bagi hasil retribusi daerah** sebesar Rp.4.732.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Dari **Bunga Deposito** sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2016 dalam melaksanakan kegiatan dan pengelolaan keuangan **Alokasi dana desa** yang bersumber dari APBD dan **Dana Desa** yang bersumber dari APBN, ternyata terdakwa tidak menyertakan aparat desa Hamalau lainnya dan terdakwa melakukannya sendiri, sehingga peranan terdakwa sangat dominan tanpa bisa terkontrol lagi sehingga keuangan tersebut diatur menurut kebijakan sendiri;

Menimbang, bahwa untuk **Alokasi Dana Desa** yang telah dicairkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp.376.375.500,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) sedangkan yang telah dicairkan terdakwa dari **Dana Desa** adalah sebesar Rp.281.743.320,- (dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah), sehingga **total yang telah dicairkan terdakwa dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa** yaitu sebesar Rp.658.118.820,- (enam ratus lima puluh delapan juta seratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa pencairan uang untuk **alokasi dana desa** yang telah dilakukan oleh terdakwa seharusnya digunakan sesuai dengan program desa termuat dalam peraturan desa akan tetapi yang dilaksanakan oleh terdakwa selaku kepala Desa Hamalau hanya sebagian saja seperti Tunjangan untuk aparat desa, operasional desa, konsumsi, ATK, dan kegiatan lainnya



sedangkan tunjangan untuk petugas perpustakaan dan insentif guru/pencaramah, pembelian AC, Vacuum Cleaner, terpal, pakaian dinas aparat desa dan barang-barang lainnya tidak dilaksanakan terdakwa dan uangnya telah digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa demikian juga yang dilakukan oleh terdakwa untuk **Dana Desa** dimana pencairan yang telah dilakukan oleh terdakwa seharusnya digunakan sesuai dengan program desa yang telah diperuntukan untuk membangun desa akan tetapi yang dilaksanakan oleh terdakwa selaku kepala Desa Halamau hanya sebagian saja seperti Tunjangan untuk TPK, pembuatan dan peningkatan jalan, pembuatan WC, jasa pendamping teknis, dan kegiatan lainnya sedangkan tunjangan untuk pembelian pembelian motor bekas, alat perbengkelan, uang transportasi, cetak spanduk, honor nara sumber dan kegiatan lainnya tidak dilaksanakan terdakwa dan uangnya telah digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala desa Hamalau yang menggunakan uang dari **Alokasi dana Desa** dan **Dana Desa** untuk kepentingan sendiri seperti sewa mobil, kegiatan sosial yang tidak ada diprogram desa, mentraktir kawan-kawan didesa dan keperluan rumah tangganya adalah dikarenakan terdakwa tidak siap mental karena telah mendapat alokasi keuangan desa yang besar sehingga uang yang telah dicairkan serasa seperti uang sendiri tanpa menggunakan sistem keuangan yang transparan, jujur dan harus sesuai peruntukannya, disamping itu pula terdakwa tidak mau meminta aparat desa lainnya ataupun pihak pimpinan dikecamatan ataupun di kabupaten untuk memberikan masukan agar keuangan desa bisa dikelola dengan tertib dan bersih;

Menimbang, bahwa **total dari penggunaan alokasi dana desa dan dana desa** yang tidak dapat dipertanggung jawabnya oleh terdakwa adalah sebesar **Rp.264.479.332,06,-** (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua koma enam rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa adalah murni adanya keinginan nyata dari terdakwa untuk mendapat keuntungan secara pribadi dan hal itu adalah merupakan suatu tujuan yang memang diniatkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, maka menurut pendapat Majelis, unsur ke-2, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal.114 dari.137



Ad. 3 Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Prof. DR. Andi Hamzah, SH pada unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mensyaratkan bahwa terdakwa atau pelaku sebagai subyek delik harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan tertentu. (Prof. Dr. Andi hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, terbitan PT Gramedia, Jakarta, 1984);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan”, tafsirnya adalah seorang pejabat yang memiliki suatu kekuasaan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum. Atau dengan kata lain : la dengan wewenangnya “berlindung” dibawah kekuasaan hukum. Selanjutnya unsur “menyalahgunakan kewenangan” tidak hanya terdapat di lapangan Perdata saja, akan tetapi juga dalam lapangan hukum publik (MARTIMAN PRODJOHAMIDJOJO, SH. MM, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi* (UU No. 31 tahun 1999), cetakan I tahun 2001, hal. 70-71);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah keleluasaan, memperoleh peluang, atau yang menurut istilah Busyro Muqoddas, *kedisinikinian* atau *aji mumpung* (bahasa jawa). Ada kata prokam, “kesempatan dalam kesempatan”. Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah alat, media, segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud;

Menimbang bahwa, baik kata-kata “menyalahgunakan”, “kewenangan”, “kesempatan” atau “sarana” semuanya dikaitkan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa Pengertian jabatan berasal dari kata “jabat” yang berarti “memegang”, atau melakukan pekerjaan dalam fungsinya, sedangkan “jabatan” berarti pekerjaan atau tugas, fungsi ataupun dinas;

Menimbang bahwa sebagai negara hukum, terdapat prinsip atau pemeo yang menyatakan bahwa “*There is no authority without responsibility*” (tidak ada kewenangan tanpa –disertai- tanggung jawab). Maksudnya adalah, siapapun pemegang kewenangan, *in casu* pejabat publik/administrasi negara, atau orang bukan PNS yang mengelola keuangan negara yang menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, maka kepada yang bersangkutan dimintai pertanggung jawaban (hukum) nya;



Menimbang, bahwa pada dasarnya kebijakan (*policy*) tidak dapat dikriminalisasi (dipidana), hanya kebijakan yang menyimpang dari asas spesialisasi dan legalitas saja yang bisa dikriminalisasi. Apalagi, di balik kebijakan yang dikeluarkan atau dibuat oleh pejabat administrasi negara tersebut mengandung unsur korupsi dan/atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewewenangan, Kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan dan kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa penggunaan wewenang atau pengalihan wewenang untuk tujuan lain dari diberikannya wewenang tersebut dilakukan secara sadar dan didasarkan atas interest (kepentingan) pribadi, baik untuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan orang lain (Philipus M. Hadjon, Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun xxx Nomor 358 September 2015);

Menimbang, bahwa terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Hamalau Kec. Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 238 Tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih Desa Hamalau Kec. Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa atas jabatannya tersebut maka terdakwa oleh Pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mendapatkan hak dan kewajiban selaku Kepala Desa Hamalau Kec. Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, seperti hak yaitu gaji dan tunjangan lainnya serta juga ada berkewajiban yaitu : Melayani masyarakat Desa Hamalau, Mengelola keuangan Desa Hamalau dan sekaligus Mempertanggung jawabkan penggunaan APBDes Desa Hamalau;

Menimbang, bahwa untuk **Alokasi Dana Desa** yang telah dicairkan oleh terdakwa adalah sebesar **Rp.376.375.500,-** (tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) sedangkan yang telah dicairkan terdakwa dari **Dana Desa** adalah sebesar **Rp.281.743.320,-** (dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua



puluh rupiah), sehingga **total yang telah dicairkan terdakwa dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa** yaitu sebesar **Rp.658.118.820,-** (enam ratus lima puluh delapan juta seratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa total dari penggunaan **alokasi dana desa dan dana desa** yang tidak dapat dipertanggung jawabnya oleh terdakwa adalah sebesar **Rp.264.479.332,06,-** (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua koma enam rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa selaku Kepala desa Hamalau yang menggunakan uang dari Alokasi dana Desa dan Dana Desa untuk kepentingan sendiri seperti sewa mobil, kegiatan sosial yang tidak ada diprogram desa, mentraktir kawan-kawan didesa dan keperluan rumah tangganya adalah dikarenakan terdakwa tidak siap mental karena telah mendapat alokasi keuangan desa yang besar sehingga uang yang telah dicairkan serasa seperti uang sendiri tanpa menggunakan sistem keuangan yang transparan, jujur dan harus sesuai peruntukannya, disamping itu pula terdakwa tidak mau meminta aparat desa lainnya ataupun pihak pimpinan dikecamatan ataupun di kabupaten untuk memberikan masukan agar keuangan desa bisa dikelola dengan tertib dan bersih;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala desa Hamalau bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor.113 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa. Dan Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia nomor.49/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang tatacara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa pada pasal 24 ayat (1) menyatakan Kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya selaku Kepala Desa Hamalau khususnya pada tahun anggaran 2016 dalam pengelolaan Anggaran yaitu adanya pengambilan secara tunai yaitu uang dari **Alokasi dana desa dan Dana desa** dan telah digunakan secara pribadi tanpa melibatkan pihak lainnya, sehingga hal itu dapatlah dikategorikan sebagai orang yang menyalahgunakan jabatan yang diempanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3, yakni Menyalahgunakan wewenang, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal.117 dari.137



Menimbang, bahwa yang dimaksud **keuangan negara** ditemukan pengertiannya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut :

“Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara”; (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2006);

Menimbang, bahwa Pengertian “**perekonomian negara**” menurut Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah *kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;*

Menimbang, bahwa, menurut **R. Wiyono**, menyatakan bahwa :*“Dengan tetap berpegangan pada arti kata “merugikan” yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur “merugikan perekonomian negara” adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.”;*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1), kata “**dapat**” sebelum frase “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa *tindak pidana korupsi merupakan delik formil*, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa hal senada bisa dirujuk pendapat PAF Lamintang. Menurut pendapat PAF Lamintang (dalam buku **Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Baru Bandung 1984), dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak harus



sudah terjadi karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berkaitan pengetahuan tersebut diatas maka bila dikaitkan dengan kata “dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara”, dimana adanya penegasan yang telah dikemukakan oleh Mahkamah konstitusi dalam Putusan perkara No. 25/PUU-XIV/2016 **tanggal 25 Januari 2017** yaitu berkaitan dengan permohonan uji materiil atas UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tersebut, dalam putusannya telah menegaskan bahwa : telah merubah delik formil menjadi delik materil dalam Tindak Pidana Korupsi khususnya pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan **sebagai Inkonstitusional** dan menyatakan kata “ dapat” dalam *Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU PTPK bertentangan dengan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dapatlah dipahami putusan ini telah merubah unsur kerugian negara dalam Tipikor yang semula delik Formil menjadi delik Materil atau dengan kata lain unsur kerugian negara tidak lagi dipahami sebagai Porential Loss tetapi harus dipahami sebagai actual loss ;*

Menimbang, bahwa dalam perperstik hukum Administrasi salah satu yang melatarbelakangi adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah sebagaimana kutipan isinya pertimbangan yaitu : “ *Seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang,kondisi tersebut tentu dapat menyebabkan pejabat publik takut mengambil suatu kebijakan atau kuatir kebijakan yang diambil dapat akan dikenakan tindak pidana korupsi. Hal itu akan berdampak pada stagnasi proses penyelenggaraan negara,rendahnya penyerapan anggaran,dan terganggunya pertumbuhan investasi karena dalil penggugat sampaikan bahwa potensi Kriminalisasi oleh penegak Hukum sangat besar tanpa semisal adanya hasil audit kerugian negara “.* Dengan adanya lahirnya Putusan MK ini memiliki dampak positif karena adanya konsep kehati-hatian dalam menetapkan seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana Korupsi sehingga semangat dalam pemberantasan Korupsi dapat sesuai maknanya yang sebenarnya dan menciptakan Good and clean Governance dalam tatanan hukum secara menyeluruh ;

Menimbang, bahwa dengan demikian agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi, perlu adanya alat



alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara tegas dan jelas yang akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak ;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut diatas dan dikaitkan dengan pembuktian unsur – unsur yang telah dipertimbangkan dan telah terbukti yaitu unsur kedua “dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi” dan unsur ketiga “dengan menyalahgunakan kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan”, maka jelas kerugian yang dialami oleh Desa Hamalau;

Menimbang, bahwa dalam pengambilan uang dan melakukan pengelolaan **alokasi dana desa** pada tahun anggaran 2016, terdakwa melakukan penarikan uang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

Tanggal 8 September 2016 sebesar Rp.163.202.162,-

Tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp. 165.650.000,-

Tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp.47.523.338,-

Menimbang, bahwa dalam pengambilan uang dan melakukan pengelolaan **dana desa** pada tahun anggaran 2016, terdakwa melakukan penarikan uang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

Tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp.64.250.000,-

Tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp.91.478.000,-

Tanggal 8 Nopember 2016 sebesar Rp.126.015.320,-

Menimbang, bahwa untuk **Alokasi Dana Desa** yang telah dicairkan oleh terdakwa adalah sebesar **Rp.376.375.500,-** (tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) sedangkan yang telah dicairkan terdakwa dari **Dana Desa** adalah sebesar **Rp.281.743.320,-** (dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah), sehingga **total yang telah dicairkan terdakwa dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa** yaitu sebesar **Rp.658.118.820,-** (enam ratus lima puluh delapan juta seratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa total dari penggunaan **alokasi dana desa dan dana desa** yang tidak dapat dipertanggung jawabnya oleh terdakwa adalah sebesar **Rp.264.479.332,06,-** (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua koma enam rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menurut pendapat majelis hakim unsur ke- 4 (empat), yakni unsur yang dapat merugikan keuangan



negara atau perekonomian negara, telah terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa;

Ad.5. Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa Dalam pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut yaitu *“Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang menurut ancaman pidana pokok yang terberat “;*

Menimbang, bahwa Dari pasal tersebut yang dimaksudkan adalah beberapa perbuatan pidana yang satu dengan lainnya mempunyai hubungan yang erat sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan/berlanjut dan menurut S.R. SIANTURI, S.H. dalam Bukunya yang berjudul “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya” penerbit Ahaem-Petehaem Jakarta 1996 dicetak oleh BPK Gunung Mulia halaman 387-388 : yaitu Dikatakan perbarengan tindakan berlanjut, apabila tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut. Dan Ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut adalah :

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampaui lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di atas, jelas bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur ke-2, ke-3 dan unsur ke-4 dalam Dakwaan subsidair tersebut di atas telah terbukti, sehingga Majelis lebih berpendapat adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya satu kali dan berhenti akan tetapi berlanjut dan hal itu jelas tergambar pada :

- Dalam pengambilan uang dan melakukan pengelolaan **alokasi dana desa** pada tahun anggaran 2016, terdakwa melakukan penarikan uang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

Tanggal 8 September 2016 sebesar Rp.163.202.162,-

Tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp. 165.650.000,-

Tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp.47.523.338,-



- Dalam pengambilan uang dan melakukan pengelolaan **dana desa** pada tahun anggaran 2016, terdakwa melakukan penarikan uang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

Tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp.64.250.000,-

Tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp.91.478.000,-

Tanggal 8 Nopember 2016 sebesar Rp.126.015.320,-

Menimbang,bahwa untuk **Alokasi Dana Desa** yang telah dicairkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp.376.375.500,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) sedangkan yang telah dicairkan terdakwa dari **Dana Desa** adalah sebesar Rp.281.743.320,- (dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah), sehingga total yang telah dicairkan terdakwa dari **Alokasi Dana Desa dan Dana Desa** yaitu sebesar **Rp.658.118.820,-** (enam ratus lima puluh delapan juta seratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

Menimbang,bahwa **total dari penggunaan alokasi dana desa dan dana desa** yang tidak dapat dipertanggung jawabnya oleh terdakwa adalah sebesar **Rp.264.479.332,06,-** (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua koma enam rupiah);

Menimbang,bahwa dari perbuatan terdakwa ada rentan waktu yang tidak terlalu lama diulang kembali dalam melakukan perbuatannya yang sama lagi dalam mengambil uang tunai dan kembali uang yang diambil ada yang dilaksanakan ada yang digunakan diluar program penggunaannya, dan sebagian uang tersebut digunakan untuk kepentingan diri sendiri, atas hal itu maka Majelis hakim berpendapat apa yang dilakukan terdakwa tersebut di atas telah terbukti, oleh karenanya **unsur perbuatan berlanjut** dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menurut pendapat majelis hakim, unsur ke-5 (kelima), yakni unsur Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, **telah terbukti** pada perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya semua unsur dalam Dakwaan Subsidair, maka Majelis telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan kesatu Subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20



tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah mempertimbangkan dan membuktikan semua unsur dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan dengan alasan apabila terdakwa khilaf karena berjiwa sosial akan tetapi menggunakan **dana desa dan alokasi dana desa** untuk kepentingan pribadi diluar program desa yang telah tertuang pada APBDes, lagi pula terdakwa tidak ada niat untuk mendapatkan keuntungan karena hanya ingin agar pembangunan desa Hamalau dapat berjalan dengan lancar tanpa ada masalah dan atas pledooi tersebut menurut Majelis Hakim hal itu adalah sebuah argumen terdakwa akan tetapi perbuatan terdakwa memang telah terbukti apa yang telah dilakukannya sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan secara panjang lebar atas unsur-unsur dalam dakwaan subsidair maka hal itu merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan tanggapan atas Pledooi yang telah diajukan sehingga Majelis hakim berpendapat akan memutuskan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dituntut penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** kurungan maka menurut pendapat Majelis Hakim tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut memang cukup berat jika dihubungkan dengan derajat kesalahan yang dilakukan terdakwa sebagai seorang perempuan, maka Majelis Hakim, setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan, dan akan memberikan putusan yang bersesuaian dan adil bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain dikenakan pidana penjara dan denda, oleh karena terdakwa secara riil telah menggunakan uang sebesar **Rp.264.479.332,06,-** (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua koma enam rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa sehingga haruslah menjadi tanggung jawab terdakwa untuk membayar kerugian dari keuangan negara Cq keuangan Desa Hamalau tersebut, oleh karenanya haruslah terdakwa untuk dibebankan untuk membayar uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebesar **Rp.264.479.332,06,-** (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua koma enam rupiah) ;

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal.123 dari.137



Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sedangkan terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum, maka atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan terdakwa dalam status ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandang dapat menghancurkan sendi-sendi keuangan dan/atau perekonomian negara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat menjadi contoh bagi warga desa Hamalau dan desa yang lainnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat, ketentuan dari Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ke-1 KUHP dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Undang Undang maupun Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini :



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SAKARANI Bin JOHANSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERLANJUT** sebagaimana dakwaan **Primair**;
2. **Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;**
3. Menyatakan terdakwa **SAKARANI Bin JOHANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERLANJUT** sebagaimana dakwaan **Subsida**ir;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 5 (lima) bulan** dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.264.479.332,06 (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua koma enam rupiah) dan jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 7 (tujuh) bulan;
6. Metapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Memerintahkan agar tetap berada dalam tahanan.
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Hamalau Kecamatan Sungai raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hamalau TA 2016;
 2. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA 2015;



3. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan 6 Tahun 2016 tanggal 6 Oktober 2016 tentang Perubahan Peraturan Desa Hamalau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hamalau TA 2016;
4. 1 (satu) bundel Surat dari Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 045.2.4/170-SET/ITKAB tanggal 08 Maret 2017 perihal laporan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Rencana Anggaran Biaya pekerjaan peningkatan jalan lingkungan Rt.04 yang terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pekerjaan peningkatan jalan lingkungan Rt.04 panjang 265 meter sebesar Rp. 50.838.000,- (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Perhitungan volume/kuantitas pekerjaan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pekerjaan peningkatan jalan lingkungan Rt.04 panjang 265 meter;
 - c. Perhitungan kebutuhan tenaga kerja/bahan (per item pekerjaan keseluruhan) Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pekerjaan peningkatan jalan lingkungan Rt.04 panjang 265 meter sebesar Rp. 50.838.000,- (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - d. Rekapitulasi kebutuhan tenaga kerja/bahan Desa Hamalau Kecamatan Sungai raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pekerjaan peningkatan jalan lingkungan Rt.04 panjang 265 meter sebesar Rp.50.838.000,- (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - e. Harga Satuan Upah/Bahan;
 - f. Surat Permintaan Pembayaran Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pekerjaan peningkatan jalan lingkungan Rt.04 panjang 265 meter sebesar



Rp. 50.838.000,- (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

g. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Hamalau Kecamatan Sungai raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pekerjaan peningkatan jalan lingkungan Rt.04 panjang 265 meter sebesar Rp. 50.838.000,- (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

h. 1 (satu) lembar Site Plan No Scale;

i. 1 (satu) lembar Site Plan Potongan A dan Potongan B;

j. 1 (satu) lembar Site Plan Potongan C dan Potongan D;

k. 1 (satu) lembar Site Plan Potongan E dan Potongan F;

l. 1 (satu) lembar Site Plan Potongan G;

6. Rencana Anggaran Biaya pembuatan jalan Penggalang RT.01 yang terdiri dari :

a. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan panjang 102 meter sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

b. Perhitungan volume/kuantitas pekerjaan Desa Hamalau Kecamatan Sungai raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan panjang 102 meter;

c. Perhitungan kebutuhan tenaga kerja/bahan (per item pekerjaan keseluruhan) Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan panjang 102 meter sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

d. Rekapitulasi kebutuhan tenaga kerja/bahan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan panjang 102 meter sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

e. Harga Satuan Upah/Bahan;

f. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Hamalau Kecamatan Sungai raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan panjang 102 meter sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);



- g. 1 (satu) lembar Rencana urugan No Scale;
- h. 1 (satu) lembar Potongan No Scale;
7. Rencana Anggaran Biaya pembuatan jalan lingkungan Rt.04 yang terdiri dari :
- a. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pekerjaan pembuatan jalan lingkungan Rt.04 panjang 168,5 meter sebesar Rp. 71.628.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Perhitungan volume/kuantitas pekerjaan Desa Hamalau Kecamatan Sungai raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pekerjaan pembuatan jalan lingkungan Rt.04 panjang 168,5 meter;
 - c. Perhitungan kebutuhan tenaga kerja/bahan (per item pekerjaan keseluruhan) Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pekerjaan pembuatan jalan lingkungan Rt.04 panjang 168,5 meter sebesar Rp. 71.628.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - d. Rekapitulasi kebutuhan tenaga kerja/bahan Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pekerjaan pembuatan jalan lingkungan Rt.04 panjang 168,5 meter sebesar Rp.71.628.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - e. Harga Satuan Upah/Bahan;
 - f. Surat Permintaan Pembayaran Desa Hamalau Kecamatan Sungai raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pekerjaan pembuatan jalan lingkungan Rt.04 panjang 168,5 meter;
 - g. Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Hamalau Kecamatan Sungai raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan panjang 168,5 meter;
 - h. 1 (satu) lembar Site Plan No Scale;
 - i. 1 (satu) lembar Site Plan Potongan A;
8. 1 (satu) lembar Tanda terima biaya tambahan penghasilan kepada desa, Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan November – Desember 2016 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);



9. 1 (satu) lembar Tanda terima tunjangan untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan November – Desember 2016 sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
10. 1 (satu) lembar Tanda terima Jasa Tenaga Pengajar TK Al-Qur'an, Kode Rekening 2.3.3.1.1 bulan November – Desember 2016 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
11. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif untuk Kader Posyandu, Kode Rekening 2.4.4.3.2 bulan November – Desember 2016 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar Tanda terima Biaya Insentif Petugas Pustaka Desa, Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan November – Desember 2016 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar Tanda terima Jasa Tenaga Pengajar PAUD KB. Melati, Kode Rekening 2.3.3.1.1 bulan November – Desember 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif untuk Ketua RK/RT dan Bendahara Desa, Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan November – Desember 2016 sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar Tanda terima Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap untuk Kepala Desa Plt. Sekdes dan Perangkat, Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan November – Desember 2016 sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar Tanda terima Belanja Pegawai Cleaning Service dan Keamanan Kantor, Kode Rekening 2.1.10.1.2 bulan November – Desember 2016 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Kader Sweeping Penimbangan Balita, Kode Rekening 2.4.4.3.2 bulan Oktober 2016 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
18. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Tenaga Administrasi Kegiatan PKK, Kode Rekening 2.4.4.3.2 bulan Januari – Juli 2016 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar Kuitansi bulan September 2016 untuk keperluan pembelian ATK, Benda Pos dan Alat Tulis dan Bahan Kebersihan

Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bjm

Hal.129 dari.137



sebesar Rp. 7.135.500,- (tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

20. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Guru Penceramah (Tausiah), Kode Rekening 2.4.4.3.2 bulan Agustus s/d Desember 2016 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
21. 1 (satu) lembar Tanda terima Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap untuk Kepala Desa Plt. Sekdes dan perangkat, Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan Agustus – Oktober 2016 sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar Tanda terima Biaya Tambahan Penghasilan Kepala Desa, Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan Agustus – Oktober 2016 sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
23. 1 (satu) lembar Tanda terima Tunjangan untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan Agustus – Oktober 2016 sebesar Rp. 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
24. 1 (satu) lembar Tanda terima Belanja Pegawai Cleaning Service dan Keamanan Kantor, Kode Rekening 2.1.10.1.2 bulan Agustus – Oktober 2016 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
25. 1 (satu) lembar Tanda terima Jasa Tenaga Pengajar PAUD KB. Melati, Kode Rekening 2.3.3.1.1 bulan Agustus – Oktober 2016 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif untuk Kader Posyandu, Kode Rekening bulan Agustus – Oktober 2016 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
27. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif untuk Ketua RK/RT dan Bendahara Desa, Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan Agustus – Oktober 2016 sebesar Rp. 10.950.000,- (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
28. 1 (satu) lembar Tanda terima Jasa Tenaga Pengajar TK Al-Qur'an, Kode Rekening 2.3.3.1.1 bulan Agustus – Oktober 2016 sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



29. 1 (satu) lembar Tanda terima Biaya Insentif Petugas Pustaka Desa, Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan Agustus – Oktober 2016 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
30. 1 (satu) lembar Tanda terima Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap untuk Kepala Desa Plt. Sekdes dan Perangkat, Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan Januari / Juli 2016 sebesar Rp. 23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
31. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif untuk Ketua RK/RT dan Bendahara Desa, Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan Januari – Juli 2016 sebesar Rp.25.550.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
32. 1 (satu) lembar Tanda terima Jasa Tenaga Pengajar TK Al-Qur'an, Kode Rekening 2.3.3.2.2 bulan Januari s/d Juli 2016 sebesar Rp. 2.790.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
33. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif untuk Kader Posyandu, Kode Rekening 2.4.4.3.2 bulan Januari s/d Juli 2016 sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
34. 1 (satu) lembar Tanda terima Belanja Pegawai Cleaning Service dan Keamanan Kantor, Kode Rekening 2.1.10.1.2 bulan Januari – Juli 2016 sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
35. 1 (satu) lembar Tanda terima Jasa Tenaga Pengajar PAUD KB. Melati dan TK Pertiwi, Kode Rekening 2.2.3.1.2 bulan Januari s/d Juli 2016 sebesar Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
36. 1 (satu) lembar Tanda terima Tunjangan untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan Januari s/d Juli 2016 sebesar Rp. 24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
37. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Guru Penceramah (tausiah), Kode Rekening 2.4.4.3.2 bulan Januari s/d Juli 2016 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
38. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Petugas Pelaksana Kegiatan GSI, Kode Rekening 2.4.4.3.2 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



39. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Petugas Perpustakaan Desa, Kode Rekening 2.1.10.1.1 bulan Januari – Juli 2016 sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
40. 1 (satu) lembar Tanda terima Insentif Kader Pembagian vitamin A, Kode Rekening 2.4.4.3.2 bulan Pebruari dan April 2016 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
41. 1 (satu) lembar Kuitansi bulan September 2016 untuk keperluan pembelian tanah untuk kuburan Muslimin (Alkah) seluar 600 meter persegi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari Surat Pernyataan dan Kuitansi pembelian;
42. 1 (satu) lembar Kuitansi bulan September 2016 untuk keperluan pembelian 1 unit kulkas sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
43. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran penginapan di Daarul Jannah Cottage pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Kwitansi charter 2 unit Bus sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
44. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
45. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 283 Tahun 2015 tanggal 283 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
46. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing TX No. A17181013476 sebesar Rp.272.727,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk jenis pajak PPN dalam negeri pembelian kulkas 1 (satu) unit;
47. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing TX No.A17181014953 sebesar Rp.81.818,- (delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) untuk jenis pajak PPH Pasal 22 pembelian kulkas 1 (satu) unit;
48. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing TX No. A17181016928 sebesar Rp.648.682,- (enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) untuk jenis pajak PPN dalam negeri pembelian ATK, Benda Pos dan Alat Kebersihan;



49. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing TX No. A17181018594 sebesar Rp.194.605,- (searts sembilan puluh empat ribu enam ratus lima rupiah) untuk jenis pajak PPH Pasal 22 pembelian ATK, Benda Pos dan Alat Kebersihan;
50. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing TX No. A1718429650 sebesar Rp.6.533.273,- (enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk jenis pajak PPN dalam negeri;
51. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing TX No. A17184297016 sebesar Rp.1.029.082,- (satu juta dua puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah) untuk jenis pajak PPH Pasal 22;
52. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing TX No. A17184297664 sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk jenis pajak PPH Pasal 23;
53. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing TX No. A17184300869 sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) untuk jenis pajak PPH Pasal 23;

Dikembalikan Kepada yang berhak yakni terdakwa SAKARANI Bin JOHANSYAH (Alm)

54. 1 (satu) bundel asli Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 476.4/992/BKBPMP tanggal 23 Agustus 2016 perihal mohon pencairan dana desa Tahap I Kecamatan Sungai Raya;
55. 1 (satu) bundel asli Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2016;
56. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2016;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi BARDIANA HERNANI

57. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0096/SPM-LS/PPKD/III/2016 tanggal 6 September 2016 sebesar



Rp. 161.717.200,- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);

- 58.** 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0097/SPM-LS/PPKD/III/2016 tanggal 6 September 2016 sebesar Rp. 4.089.600,- (empat juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- 59.** 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0095/SPM-LS/PPKD/III/2016 tanggal 6 September 2016 sebesar Rp. 354.243.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- 60.** 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0161/SPM-LS/PPKD/IV/2016 tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp. 17.701.600,- (tujuh belas juta tujuh ratus seribu enam ratus rupiah);
- 61.** 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0160/SPM-LS/PPKD/IV/2016 tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp. 699.985.600,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- 62.** 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0192/SPM-LS/PPKD/IV/2016 tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 80.858.600,- (delapan puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- 63.** 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 0193/SPM-LS/PPKD/IV/2016 tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 2.044.800,- (dua juta empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MUHAMMAD NOOR

- 64.** 1 (satu) lembar Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 142/825/Tapem tanggal 25 Agustus 2016 perihal mohon penyaluran ADD, BHPD BHRD Tahap I Tahun 2016;
- 65.** 1 (satu) bundel Surat dari Camat Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 142/515-Pem/C.SR tanggal 15 Agustus 2016 perihal rekomendasi permohonan penyaluran alokasi dana desa/bagi hasil pajak dan retribusi Tahap I;



66. 1 (satu) lembar Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 142/1139/Tapem tanggal 25 Nopember 2016 perihal mohon penyaluran ADD, BHPD, BHRD Tahap II Tahun 2016
67. 1 (satu) bundel Surat dari Camat Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 142/876/C.SR tanggal 23 Nopember 2016 perihal rekomendasi penyaluran alokasi dana desa (ADD) Tahap II Tahun Anggaran 2016;
68. 1 (satu) lembar Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 142/1246/Tapem tanggal 19 Desember 2016 perihal mohon penyaluran ADD, BHPD, BHRD Tahap III Tahun 2016;
69. 1 (satu) bundel Surat dari Camat Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 930/142/C.SR tanggal 19 Desember 2016 perihal rekomendasi panyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun Anggaran 2016;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Drs. EFRAN, M.AP.

70. 1 (satu) lembar surat dari Camat Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 145/203/C.SR tanggal 29 Maret 2017 perihal percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Inspektorat atas Desa Hamalau;
71. 1 (satu) lembar surat dari Camat Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 145/180/C.SR tanggal 13 Maret 2017 perihal percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Inspektorat atas Desa Hamalau;
72. 1 (satu) lembar surat dari Camat Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 145/277/C.SR tanggal 4 Mei 2017 perihal penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Inspektorat;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SUSILO ADIANTO, SSTP,M.Si

73. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang tata cara pembagian dan besaran Alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak



daerah, bagi hasil retribusi daerah dan bantuan keuangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

74. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor : 145/120/DisPMD tanggal 13 Maret 2017 perihal tindak lanjut LHP khusus Pemerintah Desa Hamalau;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi KARTIKA ADRIYANI, SSTP,M.Si

75. 1 (satu) bundel penarikan dengan RPD tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp. 165.650.000,- (seratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
76. 1 (satu) bundel penarikan dengan RPD tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 47.523.338,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
77. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran pengembalian ADD 2016 oleh Kepala Desa kepada Rekening Desa Hamalau tanggal 3 April 2017 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
78. 6 (enam) lembar foto copy Laporan Transaksi;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SITI AISYAH

79. 1 (satu) bundel penarikan dengan RPD tanggal 08 September 2016 sebesar Rp. 163.202.162,- (seratus enam puluh tiga juta dua ratus dua ribu seratus enam puluh dua rupiah);
80. 1 (satu) bundel penarikan dengan RPD tanggal 06 Oktober 2016 sebesar Rp. 64.250.000,- (enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
81. 1 (satu) bundel penarikan dengan RPD tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 91.478.000,- (sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
82. 1 (satu) bundel penarikan dengan RPD tanggal 8 November 2016 sebesar Rp. 126.015.320,- (seratus dua puluh enam juta lima belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
83. 1 (satu) bundel Slip Pengambilan di BRI Unit Sungai Raya tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 47.523.338,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);



Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi KHAIRIDHA RATMY

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada hari **Senin** tanggal **25 Juni 2018**, oleh kami **PURJANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DANA HANURA, S.H., M.H.** (Ad Hoc) dan **FAUZI, S.H.** (Ad Hoc), masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **2 Juli 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **FULITZER PURBA, S.Sos** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Banjarmasin dan dihadiri oleh **SAEFULLAHNUR, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dan **Terdakwa** yang didampingi oleh **Penasihat Hukumnya**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

DANA HANURA, S.H., M.H.

PURJANA, S.H., M.H.

TTD

FAUZI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

FULIZER PURBA, S.Sos